

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA TERHADAP POLIS ASURANSI YANG TIDAK
TERBIT DALAM AKAD PEMBIAYAAN *MUSYĀRAKAH*
(Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor
0276/Pdt.G/2019/PA.Pwt)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN PROF. KH. Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**

Oleh:

**SITI NUR FAJRIATI
NIM. 1817301078**

**PROGRAM HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, Saya:

Nama : Siti Nur Fajriati
NIM : 1817301078
Jenjang : S-1
Jurusan : Fakultas Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa naskah Skripsi berjudul **“Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Terhadap Polis Asuransi Yang Tidak Terbit Dalam Akad Pembiayaan *Musyarakah* (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0276/Pdt.G/2019/PA.Pwt)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, Juni 2022

Saya yang menyatakan,

A rectangular postage stamp is visible, featuring the Garuda Pancasila emblem and the text 'METEKA TEMPEL' and '050AJX814769997'. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

Siti Nur Fajriati
NIM. 1817301078

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA
TERHADAP POLIS ASURANSI YANG TIDAK TERBIT DALAM
AKAD PEMBIAYAAN *MUSYARAKAH*
(Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor
0276/Pdt.G/2019/PA.Pwt)**


Yang disusun oleh **Siti Nur Fajriati (NIM. 1817301078)** Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 22 Juni 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Dr. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP.19630910 199203 1 005

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Mabarroh Azizah, M.H.
NIDN. 2003057904

Pembimbing/ Penguji III



Dr. Vivi Ariyanti, M.Hum.
NIP. 19830114 200801 2 014

Purwokerto, 22 Juni 2022

Plt. Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Marwadi, M.Ag.
NIP.19751224 200501 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, Juni 2022

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdri. Siti Nur Fajriati
Lamp. : 3 Eksemplar

Kepada, Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melaluisurat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : **Siti Nur Fajriati**
NIM : 1817301049
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Terhadap Polis Asuransi Yang Tidak Terbit Dalam Akad Pembiayaan *Musyarakah* (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0276/Pdt.G/2019/PA.Pwt)

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam sidang munaqasyah dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatiannya, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Dr. Vivi Ariyanti, M.Hum.
NIP. 19830114 200801 2 014

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA
TERHADAP POLIS ASURANSI YANG TIDAK TERBIT DALAM AKAD
PEMBIAYAAN *MUSYĀRAKAH*
(Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor
0276/Pdt.G/2019/PA.Pwt)**

**Siti Nur Fajriati
NIM. 1817301078**

ABSTRAK

Sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purwokerto yang disebabkan pihak nasabah meninggal dunia. Salah satu perkara ekonomi syariah dalam akad pembiayaan *Musyārahah* tentang polis asuransi yang tidak terbit yang masuk di Pengadilan Agama Purwokerto ialah Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0276/Pdt.G/2019/PA.Pwt yang melibatkan pihak PT. BPRS Artha Leksana, Endang Woro Indraeni (istri nasabah), dan Arizal Yoga Pratama (anak nasabah). Majelis hakim dalam putusan menyatakan menolak gugatan penggugat seluruhnya. Penelitian ini akan menganalisis tinjauan hukum islam terhadap akad pembiayaan *Musyārahah* dan pertimbangan hakim dalam memutus sengketa.

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*), dan pendekatan penelitian yang peneliti gunakan adalah pendekatan kasus (*casus approach*), yakni pendekatan yang dilakukan dengan menelaah kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dijadikan topik pembahasan dalam sebuah penulisan. Dan metode pengumpulan data yang peneliti lakukan yaitu berupa dokumentasi salinan Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0276/Pdt.G/2019/PA.Pwt.

Dari hasil analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa akad yang dilakukan menurut KHES pasal 22 dari rukun sampai perjanjian sudah tepat sesuai dengan KHES. Sedangkan pertimbangan hakim dalam memutus sengketa terhadap polis asuransi yang tidak terbit dalam akad pembiayaan *Musyārahah* sudah tepat dengan memuat alasan-alasan dengan mempertimbangkan berbagai hal. Hal ini yang digunakan sebagai hukum dalam putusan perkara ini yaitu , Fatwa DSN Nomor 21/DSN-MUI/III/2002 tentang Asuransi Syariah, Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Negara, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Syariah (KHES). Tetapi, Majelis hakim kurang melengkapi sumber hukum sebagai pertimbangan dalam memutus perkara sengketa *Musyārahah* ini, dikarenakan majlis hakim tidak mencantumkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 08/DSN-MUI/VI/2000 tentang pembiayaan *Musyārahah* sebagai salah satu kaidah hukum majlis hakim.

Kata Kunci: Putusan Pengadilan, Asuransi Syariah, akad Pembiayaan *Musyārahah*

MOTTO

وَمَنْ يَسِّرْ عَلَى مُعَسِّرٍ يَسِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

“ Dan barang siapa yang memudahkan bagi orang sulit, maka Allah akan mempermudahnya di dunia dan akhirat” (HR. Muslim)



PERSEMBAHAN

Alḥamdulillāhirabbil'ālamīn, dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan, membekali ilmu melalui para dosen UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Atas karunia dan kemudahan yang Engkau berikan, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam selalu terlimpahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW. Saya persembahkan karya ini kepada mereka yang telah setia berada di ruang dan waktu kehidupan saya, khususnya teruntuk:

1. Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Orang tua saya tercinta; Bapak Sarno dan Ibu Rasmini yang senantiasa memberikan kasih sayang, mendokakan serta yang saya nantikan ridhonya.
3. Keluarga besar Pondok Pesantren Darussalam yang telah mengajarkan ilmu kepada saya sehingga sampai pada peroleh gelar strata satu (S1)
4. Ibu Vivi Ariyanti yang telah membimbing saya dengan sabar dalam penyusunan skripsi ini.
5. Program BIDIKMISI, yang membiayai biaya kuliah saya dari awal.
6. Seluruh teman-teman Prodi HES angkatan 2018 terkhusus kelas HES B.

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	te
ث	ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Ḍal	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Za	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain ‘....	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	wawu	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
—	fathah	A	A
—	Kasrah	I	I
—	damah	U	U

Contoh: كَتَبَ -*kataba* يَذْهَبُ - *yazhabu*
 فَعَلَ -*fa'ala* سُنِيَ - *su'ila*

2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
—ي	<i>Fathah</i> dan <i>ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
—و	<i>Fathah</i> dan <i>wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh: كَيْفَ - *kaifa* هَوْلٌ - *hauila*

C. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i>	Ā	a dan garis di atas
اِي...	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan garis di atas
اُ...	<i>ḍamah</i> dan <i>wawu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*

قِيلَ - *qīla*

رَمَى - *ramā*

يَقُولُ - *yaqūlu*

D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* hidup

ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakatfathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *tamarbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

contoh:

روضۃ الأطفال	<i>Rauḍah al-Atfāl</i>
طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

E. Syaddah (*tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbanā*

نَزَّلَ - *nazzala*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

القرآن - Al-Qu'ran

G. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	أكل	<i>Akala</i>
----------------	-----	--------------

Hamzah di tengah	تأخذون	<i>ta'khuz ūna</i>
Hamzah di akhir	التوء	<i>an-nau'u</i>

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*
 فاوفوا الكيل والميزان : *fa aufū al-kaila waal-mīzan*

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huru fawal kata sandang.

Contoh:

وما محمد الا رسول	<i>Wa māMuhammadun illā rasūl.</i>
ولقد راه بالافق المبين	<i>Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn</i>

KATA PENGANTAR

Alḥamdulillāhirabbil'ālamīn, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan berkah rahmat serta hidayah-Nya, sehingga atas izin-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi agung Muhammad SAW, yang merupakan suri tauladan yang baik untuk seluruh umat manusia hingga akhir zaman, dan juga keluarga, sahabat, serta para pengikutnya yang *Insyaaallah* menjadi bagian dari orang yang selalu mengikuti sunnah-sunnahnya.


Penulisan skripsi ini dibuat dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan judul “**Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Terhadap Polis Asuransi Yang Tidak Terbit Dalam Akad Pembiayaan *Musyarakah* (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0276/Pdt.G/2019/PA.Pwt)**”. Selama penelitian ini, penulis menyadari bahwa tanpa bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak akan terasa sulit bagi saya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih yang tulus kepada:

1. Prof. Dr. KH. Mohammad Roqib, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, M.Ag., dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Mawardi, M.Ag., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Haryanto, M.Hum., M.Pd, Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

6. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Sugeng Riyadi, S.E., M.S.I., Penasehat Akademi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah angkatan 2018 Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Dr. Vivi Ariyanti, M.Hum., Dosen Pembimbing yang sudah sabar dan teliti dalam membimbing skripsi ini sampai selesai.
9. Segenap Dosen Karyawan dan civitas Akademik Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Kedua orang tua tercinta, Bapak Sarno dan Ibu Rasmini, serta kedua adik saya Tata Salsabila dan Syafina Khoerunnisa yang selama ini tak henti-hentinya memberikan semangat, motivasi, nasihat, doa, dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan.
11. Pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Purwokerto, Almaghfurlah Dr. K.H. Chariri Shofa, M.Ag. dan Ibu Nyai Hj. Umi Afifah Chariri beserta dewan asatidz dan asatidzah yang sudah mengasuh, mendoakan, dan membimbing penulis selama di Pesantren, serta senantiasa meridai setiap langkah, baik selama menempuh perkuliahan sampai menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
12. Sahabat Penulis (Sonia, Melan, Alma, Amiroh, Ani, Asta, Fifah, Hani, Ifti, Pandu, Ayu, Handini, Anggi, Meli), yang telah memberikan dukungan dan semangat dalam mengerjakan Skripsi ini, dan selalu memberi *support*.
13. Teman-teman DBC (Mba vivi, Mba Kholifah, Maulida, Falah, Mukti, Rara, Budhe dan Pakdhe Haryato) yang sudah memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Teman-teman Saudah's Room (Melan, Melin, Sonia, Amira, Malya, Sabila, Salma, Naura, Atta, Sintia, Nelis, Shakintan, Billa, Nisa, Ardisa, Zenita, Mutiah, Ifda, Nabila) yang sudah menerima keluh kesah dan memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

15. Aniqotul Millah dan Widya Kusumastuti, selaku sahabat saya selama di bangku perkuliahan yang selalu memberi semangat serta bantuan yang berharga.
16. Teman-teman di Pondok Pesantren Darussalam Dukuwaluh Purwokerto, terimakasih telah memberikan semangat dan motivasi bagi penulis.
17. Teman-teman Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2018 Universitas Islam Negeri Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang mana mereka selalu memberi semangat serta pelajaran berharga dan juga kenangan indah selama empat tahun..
18. Terakhir, seluruh sanak saudara, sahabat seperjuangan, dan teman-teman semua yang telah memberi do'a dan semangat saya dalam mengerjakan skripsi ini.

Tidak ada yang dapat penulis berikan sebagai tanda terimakasih, melainkan hanya doa semoga Allah membalas segala kebaikan yang sudah diberikan kepada penulis. Harapan penulis terkait skripsi ini semoga menjadi manfaat dunia dan akhirat. *Āmīn yārabbal'ālamīn.*




DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHANError! Bookmark not defined.	
NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR SINGKATAN	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LatarBelakangMasalah.....	1
B. Definisi Operasional	10
C. Rumusan Masalah	13
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	13
E. Kajian Pustaka	16
F. Metode Penelitian	22
G. Sistematika Pembahasan	26
BAB II KONSEP UMUM TENTANG PEMBIAYAAN <i>MUSYARAKAH</i>, POLIS ASURANSI DAN TEORI PENEMUAN HUKUM	28
A. Konsep Umum Tentang Pembiayaan <i>Musyārahah</i>	28

1.	Pengertian Pembiayaan <i>Musyārahah</i>	28
2.	Pengertian <i>Musyārahah</i> dan Dasar Hukum <i>Musyārahah</i>	30
3.	Rukun dan Syarat Akad <i>Musyārahah</i>	35
4.	Macam-Macam Akad <i>Musyārahah</i>	38
5.	Berakhirnya Akad <i>Musyārahah</i>	40
B.	Konsep Umum Tentang Asuransi Syariah.....	41
1.	Pengertian Asuransi Syariah	41
2.	Dasar Hukum Asuransi Syariah.....	42
3.	Akad dalam Asuransi Syariah.....	46
4.	Pengertian dan Fungsi Polis Asuransi.....	49
5.	Kontrak Polis Asuransi Syariah	52
6.	Sumber Penemuan Hukum	54
BAB III PROFIL PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO, PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO NOMOR 0276/Pdt.G/PA.Pwt. 57		
A.	Profil Pengadilan Agama Purwokerto	57
1.	Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Purwokerto.....	57
2.	Visi, Misi, dan Motto Pengadilan Agama Purwokerto	58
3.	Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Purwokerto	59
4.	Struktur Organisasi Pengadilan Agama Purwokerto	60
B.	Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0276/Pdt.G/2019/PA.Pwt..	62
1.	Deskripsi Perkara Putusan Nomor 0276/Pdt.G/2019/PA.Pwt. tentang Pembiayaan <i>Musyārahah</i>	62
2.	Alat Bukti Dalam Putusan Nomor 0276/Pdt.G/2019/PA.Pwt. tentang Pembiayaan <i>Musyārahah</i>	68
3.	Isi Putusan Nomor 0276/Pdt.G/2019/PA.Pwt. tentang Pembiayaan <i>Musyārahah</i>	72

BAB IV ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG POLIS ASURANSI YANG TIDAK TERBIT DALAM PEMBIAYAAN MUSYARAKAH TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO NOMOR 0276/PDT.G/2019/PA.PWT	75
A. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Pembiayaan <i>Musyarakah</i> yang dilakukan antara PT.BPRS Artha Leksana dan Almarhum Sugito dalam putusan Nomor 0276/Pdt.G/2019/PA.Pwt.....	75
B. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Mengenai Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0276/Pdt.G/2019/PA.Pwt. Tentang Polis Asuransi yang Tidak Terbit dalam Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	78
BAB V PENUTUP.....	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran.	93
C. Kata Penutup.....	94
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR TABEL

- Tabel 1 : Perbandingan Penelitian Sebelumnya
Tabel 2 : Struktur Organisasi Pengadilan Agama Cilacap
Tabel 3 : Alat Bukti dalam Putusan Nomor 0276/Pdt.G/2019/PA.Pwt.



DAFTAR SINGKATAN

S.H.	: Sarjana Hukum
SWT	: <i>Subhānūwata'ālā</i>
SAW	: <i>Sallalāhu'alaihiwasallama</i>
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
DSN	: Dewan Syariah Nasional
Hlm	: Halaman
HES	: Hukum Ekonomi Syariah
UIN	: Universitas Islam Negeri
H.R	: Hadis Riwayat
UU	: Undang-Undang
RI	: Republik Indonesia
PERMA	: Persatuan Mahkamah Agung
HIR	: <i>Herzien Inlandsch Reglement</i>
KHES	: Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
KUHPer	: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
RBg	: <i>Rechtreglement voor de Buitengewesten</i>
P	: Penggugat
T	: Tergugat
PT	: Perseroan Terbatas
BPRS	: Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
Https	: <i>Hypertext Transfer Protocol Secure</i>
KPKNL	: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
No	: Nomor

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Salinan Putusan Pengadilan Agama Nomor 6379/Pdt.G/2019/PA.Clp.

Lampiran 2 Surat Pernyataan Kesiapan Menjadi Pembimbing

Lampiran 3 Blangko/Kartu Bimbingan Skripsi

Lampiran 4 Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal

Lampiran 5 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif

Lampiran 6 Surat Keterangan Rekomendasi Munaqasyah

Lampiran 7 Surat Keterangan Lulus KKN

Lampiran 8 Surat Keterangan Lulus PPL

Lampiran 9 Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam agama yang *Rahmatan lil'ālamīn* merupakan kelonggaran bagi alam semesta. Islam memberikan kerukunan bagi seluruh umat manusia, termasuk umat Islam, di dalamnya juga terdapat persoalan hukum dan negara sejak zaman Nabi Muhammad SAW belum lama ini.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ١٠٧

Juga, Kami belum mengutus kamu (Muhammad) untuk menjadi kebaikan bagi setiap alam semesta”J (Q.S. al-Anbiya’ (21) : 107).¹

Pengadilan Agama adalah suatu kondisi *sine qua non*, yang merupakan sesuatu secara langsung bagi umat muslim Indonesia. Kehadiran pengadilan Agama bukanlah hal baru, bahkan beberapa waktu sebelum otonomi Indonesia, lebih tepatnya sejak zaman kerajaan Islam Nusantara. Pengadilan Agama telah menyelesaikan kapasitasnya yang terbatas pada kasus-kasus biasa, tetapi juga kasus-kasus pidana. Pengadilan Agama adalah salah satu badan hukum yang melengkapi kemampuan hukum untuk melakukan pengesahan dan penegakan hukum bagi rakyat yang mencari keadilan untuk kasus-kasus tertentu antara individu yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, wasiat, warisan, hibah, hadiah, shadaqah, wakaf, infaq, shadaqah, dan masalah moneter syariah.²

¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*

² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Revisi*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013), hlm. 28.

Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peradilan Agama memiliki kedudukan untuk menyelesaikan perdebatan keuangan syariah termasuk praktik moneter umat Islam atau populasi umum yang tunduk pada masalah keuangan Islam yang bersangkutan dengan perbankan Islam atau Organisasi Moneter Islam.³ Telah banyak Pengadilan Agama yang mengakui, mengadili dan menyelesaikan perdebatan moneter syariah, salah satunya adalah Pengadilan Agama Purwokerto

Bank sebagai metode untuk mengumpulkan dan menyebarkan dana mempunyai peran penting dalam keberadaan moneter suatu negara. Meskipun demikian, Sebagian besar umat Islam di Indonesia yang mayoritas beragama Islam, Bank umum (konvensional) telah mengalami tekanan dan kegelisahan karena Bank Umum menggunakan kerangka premi yang menurut peneliti tertentu tidak dapat dibedakan dengan riba. Mengingat keinginan umat Islam untuk menghindari riba dalam latihan muamalah mereka untuk memperoleh bantuan fisik dan pemerintah dunia lainnya melalui karya-karya muamalah seperti yang ditunjukkan oleh perintah Agama mereka, bank-bank Islam didirikan.⁴ Bank syariah adalah yayasan moneter atau perbankan yang tugas

³ Ahmad Khotibul Umam, "Hukum Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia", *Jurnal Risalah*, Vol. 1, Desember 2016, hlm. 2-3

⁴ Karnaen Perwataatmadja dan M. Syafi'i] Antonio. *Apa dan Bagaimana Bank Islam* (Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1992), hlm.8.

dan itemnya tidak bergantung pada pendapatan tetapi dibuat dengan bergantung pada Al-Qur'an dan Al-Hadits.⁵

Perkembangan praktik perbankan syariah di Indonesia sangat dekat dengan masyarakat karena menerapkan standar syariah secara luas dalam setiap tindakan yang dilakukannya, mengingat untuk praktik perbankan syariah, sesuatu yang berisiko dalam tindakan perbankan syariah, hal ini tercermin dengan adanya Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012 Tentang Uji Materi UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam.⁶

Pada dasarnya semua jenis muamalah boleh dilakukan kecuali jika ada anggapan yang melarangnya. Dalam pengaturan muamalah Islam, dihindarkan dari praktek-praktek yang ditakuti mengandung unsur riba untuk mengisi kegiatan spekulasi atau alasan bagi hasil dan pembiayaan pertukaran. Perbankan syariah memiliki aturan penting yaitu menghindari peluang komponen riba dan membangun komponen bagi hasil dan jual beli.⁷

Dalam perbankan syariah digunakan berbagai macam perjanjian, salah satunya adalah akad *Musyārahah*. Perjanjian ini merupakan perjanjian atas dukungan atau usaha dari suatu tempat di sekitar dua pemilik modal atau kecakapan untuk melakukan suatu jenis usaha yang sah dan bernilai, di mana masing-masing pihak menyumbangkan sumber daya dengan kesepakatan

⁵ Muhammad, *Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam* (Jakarta: Selemba Empat, 2002), hlm. 94.

⁶ Naf'an, *Pembiayaan Musyārahah dan Mudārabah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm.22.

⁷ Widyarningsih, *Bank dan Ansuransi Islam Di Indonesia* (Jakarta : Kencana, 2005), hlm. 20.

bahwa keuntungan dan bahaya akan mengambil bagian sesuai kesepakatan. bahwa persyaratan akan diambil sesuai dengan pemahaman.⁸ Akad ini menggunakan sistem bagi hasil, Untuk itu manfaat dan kemalangan akan diambil sesuai dengan pengaturan dan bagiannya.

Di dalam Al-Qur'an ada bagian yang memberi petunjuk pada kebolehan akad *Musyārahah*, lebih tepatnya dalam Al-Qur'an surat Sad (24):

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغِيَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Dia (Dawud) berkata, “Sesungguhnya, dia telah melanggar Anda dengan meminta kambing Anda ditambahkan ke kambingnya. Tidak diragukan lagi, banyak sekali orang-orang yang berbuat curang terhadap orang lain, selain dari orang-orang yang beriman dan melakukan hal-hal yang bermanfaat; dan tidak banyak dari mereka yang melakukannya.” Dan Daud mengira bahwa Kami telah mengujinya; Jadi dia meminta pengampunan dari Gurunya dan bersujud dan meminta maaf. (QS. Sad:24)⁹

Dalam akad *Musyārahah* terdapat kerangka bagi hasil dimaksudkan untuk membina keharmonisan dan peluang usaha antara pemilik aset yang menyimpan uang di bank, bank sebagai pengelola aset dan masyarakat yang membutuhkan aset, yang dapat memiliki situasi dengan peminjam aset atau direktur bisnis. Dukungan para mitra dalam pekerjaan merupakan alasan untuk pelaksanaan perjanjian ini, namun bagian pekerjaan yang setara bukan merupakan prasyarat. Sama seperti organisasi moneter lainnya, bank syariah, khususnya dalam akad *Musyārahah*, juga dapat terjadinya sengketa, termasuk sengketa yang terjadi dalam akad *Musyārahah*, yaitu contoh wanprestasi di mana pihak modal melanggar jaminannya, khususnya tidak menggunakan

⁸ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm.151

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*

modalnya, sesuai apa yang disepakati menjelang awal pengaturan. Terlebih lagi, tidak memenuhi komitmennya kepada bank dalam suatu perjanjian.

Pembiayaan *Musyārahah* merupakan salah satu jenis pembiayaan partisipasi bisnis antara setidaknya dua pertemuan dalam mempertahankan bisnis di mana masing-masing pihak mengingat modalnya untuk kesepahaman dengan pengaturan juga pembagian keuntungan untuk usaha bersama diberikan sesuai dengan komitmen aset atau di sisi lain seperti yang ditunjukkan oleh pemahaman umum.

Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 1992, Asuransi adalah suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih, dimana pihak yang bertanggung jawab (penanggung) mengikatkan diri kepada yang dikenai tanggungan (tertanggung) dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian atas kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan kepada tertanggung atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin dialami tertanggung, yang menimbulkan suatu peristiwa yang tidak pasti. Sedangkan asuransi syariah adalah usaha tolong-menolong antara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk aset yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi suatu kemungkinan tertentu melalui perikatan (akad) yang sesuai dengan syariah.

Polis Asuransi merupakan surat perjanjian antara pihak peserta asuransi dengan perusahaan asuransi. Polis asuransi berupa bukti otentik akta mengenai perjanjian asuransi. Perjanjian asuransi sebuah pernyataan perusahaan asuransi yang menyatakan kesanggupan mengganti kerugian atas

objek asuransi apabila terjadi kerusakan. Dalam asuransi islam, untuk menghindari unsur-unsur yang diharamkan di atas kontrak asuransi, maka diberikan beberapa pilihan kontrak alternatif dalam polis asuransi tersebut, salah satunya adalah polis asuransi dengan akad *Musyārahah* yang biasanya diterapkan oleh perbankan syariah.¹⁰

Ketika dalam interaksi pertukaran antara bank dan kliennya Dengan asumsi ada pertanyaan, ada dua cara berbeda yang dapat diambil untuk selesaikan sengketa, lebih spesifik melalui kekeluargaan dilakukan dengan mempertemukan kedua pihak yang bersengketa (tanpa diajukan ke pengadilan), dan melalui pemeriksaan pendahuluan yang diselesaikan di pengadilan.

Pengaturan pasal 55 ayat (1) Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 menjelaskan bahwa lembaga yang berwenang untuk menentukan penyelesaian sengketa perbankan syariah adalah Pengadilan Agama. Hal ini memperkuat atau sesuai dengan pengaturan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama bahwa “Pengadilan Agama mempunyai kewajiban, kedudukan untuk memeriksa, memilih, dan menyelesaikan perkara pada tingkat utama antara individu-individu yang beragama Islam di bidang keuangan syariah”.¹¹

Pada tanggal 22 Januari 2019, Pengadilan Agama Purwokerto di kepaniteraan menerima gugatan perbuatan melawan hukum tentang akad

¹⁰ Andri Soemirta, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 249-278.

¹¹ Danny H. Kusumapraja, *Hukum, Beracara di Pengadilan, dan Hak Asasi Manusia*, (Bandung: Puripustaka, 2012), hlm. 181.

pembiayaan *Musyārahah* yang berjalan hampir satu tahun dengan djatuhkan putusan pada tanggal 13 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Purwokerto dengan Putusan Nomor 0276/Pdt.G/2019/PA.Pwt.

Kamis tanggal 12 April 2018, Duduk perkara kasus ini bermula, almarhum sugito mengajukan penambahan modal kerja melalui pembiayaan *Musyārahah* dari BPRS Artha Leksana sejumlah Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan tanah bangunan dengan SHM No. 962/Berkoh, NIB:11.27.71.03.02814 seluas 545M2 atas nama Sugiarto, yang dibebani hak tanggungan. Dalam perjanjian tersebut Almarhum Sugiarto telah membayar sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), jadi total keseluruhan modal sebesar Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah). Dalam perjanjian tersebut Almarhum Sugiarto menanggung biaya sebesar Rp. 3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) untuk pembayaran pengikatan dan Notaris dan Asuransi Jiwa.

Berjalannya pembiayaan *Musyārahah* tersebut Almarhum Sugiarto wafat pada tanggal 9 September 2018, dan meninggalkan ahli waris yaitu istri dan anaknya. Oleh karena itu menyebabkan tertunggaknya pengembalian modal *Musyārahah* kepada bank dan bank memberikan surat peringatan kepada ahli waris Almarhum Sugiarto sampai mendapatkan peringatan ketiga yang menegaskan tunggakan pembiayaan sebesar Rp. 383.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh tiga juta) paling lambat tanggal 06 Januari 2019, apabila pada tanggal tersebut tidak bisa melunasi maka jaminan berupa tanah bangunan dengan SHM No. 962/Berkoh, NIB:11.27.71.03.02814 seluas

545M2 atas nama Sugiarto akan dilelang di KP2LN (Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara) Purwokerto.

Istri dan anak mendiang Sugiarto itu tidak terima bangunan tersebut harus di untuk membayar keuntungan dari modal *Musyārahah*. Ia merasa bahwa bangunan tersebut adalah hak para penerima ahli waris. Menjelang awal perjanjian, almarhum Sugiarto telah membayar uang pertanggungan jiwa, karena tidak mengakuinya, Istri dan anak almarhum Sugiarto mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Puwokerto.

Majelis hakim Pengadilan Agama Purwokerto menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya salah satu amar putusannya dengan membayar kepada tergugat seluruh kewajiban yang terdapat dalam akad *Musyārahah* Nomor: 4550500099/MSA/IV/2018 tanggal 12 April 2018 sebesar Rp. 376.500.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dikarenakan tergugat sudah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap akad *Musyārahah*.¹²

Pada persidngan ditemukan suatu kesalahan berupa prosedur administrasi dari pihak bank yang terlebih dahulu mencairkan pinjaman modal kepada nasabah, sehingga pihak asuransi tidak menerbitkan polis asuransi jiwa tersebut, akibatnya pihak asuransi tidak berkewajiban menanggung semua tanggungan alm. Nasabah kepada pihak bank setelah almarhum nasabah wafat. Dimana pihak bank tidak memberitahu akibat di kemudian hari apabila almarhum Sugito tidak menyerahkan general chek up

¹² Salinan Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0276/Pdt.G/2019/Pa.Pwt.

yang merupakan salah satu persyaratan menjadi peserta asuransi jiwa. Masalahnya asuransi nasabah bukan kepentingan bank. Seharusnya pihak nasabah yang lebih aktif menanyakan apakah asuransi nasabah sudah didaftarkan sehingga menimbulkan polis asuransi tidak terbit.

Dalam surat perjanjian kerjasama *Musyārahah* tersebut nasabah sudah memenuhi pembayaran asuransi jiwa kepada Tergugat sebagai syarat perjanjian kerjasama *Musyārahah*. Maka sesuai syariat penggugat dibebaskan dari seluruh beban hutang atas meninggalnya almarhum sugito karena segala resiko telah menjadi tanggung jawab pihak asuransi tetapi pembiayaan asuransi jiwa dikembalikan oleh pihak bank jadi seluruh beban hutang atas meninggalnya almarhum Sugito ditanggung oleh ahli warisnya.

Dalam dalil gugatannya tergugat melanggar asas ekonomi syariah, yakni prinsip kehati-hatian yang terdapat dalam pasal 2 UU Nomor : 10 Tahun 1998 jo pasal 36 huruf C tentang Peraturan Bank Indonesia Nomor: 6/24/PBI/2014, karena mencairkan dana pembiayaan sebelum asuransi, dan tergugat juga melanggar asas akad dalam pembiayaan *Musyārahah* sesuai dengan pasal 21 huruf a, b, c, d, g dan pasal 26 huruf a, b, c, d Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu mencairkan pembiayaan *Musyārahah* dengan persyaratan menyusul kemudian.

Dalam konteks sengketa ekonomi syariah tersebut menurut majelis hakim dalam prinsip kehati-hatian Bank Syariah dalam melaksanakan usahanya sebagaimana dimaksud pada pasal 2 UU Nomor: 21 Tahun 2008

tentang Perbankan Syariah adalah sebelum Bank Syariah menyalurkan dana kepada nasabah, Bank Syariah harus punya keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon nasabah untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya. Berdasarkan pasal 23 ayat 1 dan 2 UU Nomor : 21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah tersebut, asuransi jiwa yang menanggung seluruh hutang nasabah yang menjadi peserta asuransi apabila nasabah meninggal dunia, tidak termasuk dalam prinsip kehati-hatian Bank Syariah dimaksud. Maka dari itu polis asuransi tidak diterbitkan pada saat akad perjanjian pembiayaan *Musyārahah*.

Berdasarkan penjabaran di atas, peneliti tertarik untuk menganalisis lebih dalam mengenai isi putusan tentang proses penetapan dan dasar pertimbangan hukum dan proses penetapan hukum bagi bank syariah atas wafatnya nasabah dalam akad pembiayaan *Musyārahah* yang telah digunakan oleh Hakim dalam memutus sengketa yang terjadi pada Putusan Nomor 0276/Pdt.G/2019/Pa.Pwt tentang polis asuransi yang tidak terbit, sehingga menjadi karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul “Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Terhadap Polis Asuransi Yang Tidak Terbit Dalam Akad Pembiayaan *Musyārahah* (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0276/Pdt.G/2019/Pa.Pwt)”

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari salah penafsiran istilah-istilah yang digunakan dalam judul proposal ini, perlu dijelaskan istilah-istilah sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim yaitu salah satu pokok pandangan dalam menyimpulkan pengakuan nilai dari keputusan pejabat yang ditunjuk yang mengandung keadilan dan mengandung keyakinan yang sah, selain itu juga mengandung manfaat bagi afiliasi yang bersangkutan sehingga perlu diambil pertimbangan dari hakim yang ditunjuk harus bersikap baik, hati-hati semua hal dipertimbangkan, dan cermat. Dengan asumsi pemikiran adjudikator tidak intensif, baik, cermat dan hati-hati, maka pada saat itu, pilihan otoritas yang ditunjuk yang berasal dari pemikiran adjudikator akan dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.¹³

2. Sengketa

Sengketa menurut kamus bahasa Indonesia adalah sesuatu yang menimbulkan pertentangan penilaian, pertengkaran, perdebatan, perselisihan. Sebagaimana ditunjukkan oleh undang-undang, sengketa hukum terjadi ketika ada salah satu dari setidaknya dua orang yang mengikatkan diri keperdataannya pada apa yang telah disepakati.

Sengketa bisa terjadi pada siapa saja dan di mana saja. sengketa dapat bersifat publik atau umum dan dapat terjadi baik secara lokal, luas maupun global. Perdebatan dapat terjadi di antara orang-orang dan orang-orang, di antara orang-orang dan pertemuan, di antara pertemuan

¹³ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), hlm.140

dan pertemuan, di antara organisasi dan organisasi, di antara organisasi dan negara, antara satu bangsa dengan yang lain, dll.¹⁴

3. Polis Asuransi

Polis Asuransi adalah bukti perjanjian yang dibuat oleh agen asuransi (penjamin) dengan klien menggunakan administrasi perlindungan (yang dijamin), isinya menjelaskan setiap hak dan kewajiban antara dua pihak. Polis Asuransi akan menjadi sah terdiri bukti dalam pengaturan yang dibuat oleh penyedia jaring pengaman dan yang dijamin.

Dengan adanya strategi perlindungan (polis asuransi), kedua pemain yang masuk ke dalam pengaturan perlindungan akan terikat dan memiliki semua kewajiban yang telah disepakati sejak awal. Polis Asuransi sangat penting dalam administrasi perlindungan itu sendiri, karena pendekatan tersebut akan menjamin setiap hak dan komitmen klien dan agen asuransi.¹⁵

4. Akad *Musyārahah*

Musyārahah merupakan jenis pembiayaan dengan skema bagi hasil (syirkah), di mana Bank menempatkan aset sebagai modal untuk bisnis klien, dan setelah itu Bank dan Klien akan berbagi keuntungan pada bisnis sesuai proporsi yang disepakati pada jangka waktu tertentu.

¹⁴ Adrian febrianto, <https://www.andrianfebrianto.com/2019/10/sengketa-hukum-dan-penyelesaian.html>, diakses pada Hari Jumat, 30 Juli 2021, pukul 10.48 WIB.

¹⁵ Careinsurance, <https://www.car.co.id>, diakses pada Hari Jumat, 30 Juli 2021, pukul 10.54 WIB.

Akad *Musyārahah* merupakan suatu pengertian penyertaan yang terjadi antara pemilik modal (peserta *Musyārahah*) untuk menyatukan modal dan menjalankan usaha bersama-sama dalam suatu persekutuan, dengan pembagian keuntungan secara proporsional sesuai kesepakatan, sedangkan kemalangan ditanggung relatif seperti yang ditunjukkan oleh pengikatan modal.¹⁶

C. Rumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang yang sudah dijabarkan, peneliti merumuskan pokok permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut :

1. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Pembiayaan *Musyārahah* yang dilakukan antara PT BPRS Artha Leksana dan Almarhum Sugito dalam Putusan Nomor 0276/Pdt.G/2019/Pa.Pwt?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0276/Pdt.G/2019/Pa.Pwt Tentang Polis Asuransi yang tidak terbit dalam Pembiayaan *Musyārahah* ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Menyinggung judul dan permasalahan dalam penelitian ini, cenderung diungkapkan tujuan yang ingin dicapai dalam eksplorasi ini, yaitu:

¹⁶ Ahmad Dahlan, *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik*, (Yogyakarta:Teras,2012), hlm.169.

- a. Untuk mengetahui analisis tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan akad pembiayaan *Musyārahah* terhadap Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0276/Pdt.G/2019/Pa.Pwt;
- b. Untuk mengetahui pertimbangan Majelis Hakim dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah tentang polis asuransi yang tidak terbit dalam akad pembiayaan *Musyārahah* berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0276/Pdt.G/2019/Pa.Pwt.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diandalkan untuk memberikan manfaat, baik untuk peneliti maupun yang lainnya. Keuntungan dari pemeriksaan ini adalah:

- a. Manfaat Teoritis
 - 1) Untuk menambah pengetahuan dan wawasan, baik bagi peneliti maupun bagi para pembaca tentang pertimbangan hukum yang dijadikan dasar oleh Hakim dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah tentang polis asuransi yang tidak terbit dalam akad pembiayaan *Musyārahah* berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0276/Pdt.G/2019/Pa.Pwt.
 - 2) Menambah pemahaman yang logis bagi para ahli dan pembaca tentang pertimbangan otoritas yang ditunjuk dalam menyelesaikan perdebatan dalam akad *Musyārahah* sehubungan dengan pengaturan perlindungan yang tidak didistribusikan dalam akad pembiayaan *Musyārahah*.

- 3) Menjadikan bahan dasar, masukan, dan referensi bagi para peneliti selanjutnya dengan kajian yang mengacu pada perlindungan hukum bagi perbankan syariah.
- 4) Hasil kajian ini diharapkan dapat menambah majunya pengumpulan informasi dan dapat memberikan data dalam penyidikan penemuan-penemuan yang halal pada aspek keuangan syariah, khususnya di Pengadilan Agama.

b. Manfaat Praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai sumbangan bagi para skolastik, ahli, dan pelaksana hukum, seperti halnya memajukan referensi dan tulisan yang terkait dengan pemeriksaan Hukum Acara Peradilan, khususnya mengenai putusan Pengadilan Agama dalam perkara moneter syariah dan akibat dari peninjauan kembali ini dapat dijadikan sebagai sumber perspektif untuk pemeriksaan pembanding untuk tahap selanjutnya.
- 2) Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi Pemerintah Indonesia dalam menangani sengketa ekonomi syariah guna mengembangkan pengadilan agama diseluruh Indonesia, sebagai referensi putusan-putusan selanjutnya dengan pokok perkara yang sama.

E. Kajian Pustaka

Untuk menghindari penelitian dengan artikel serupa yang sedang dipelajari, penting untuk dikaji terlebih dahulu. Mengingat persepsi dan studi yang telah dilakukan pada beberapa sumber perpustakaan yang diidentifikasi dengan isu-isu yang dibicarakan dalam penulisan skripsi ini, namun atributnya berbeda. Hingga kini, permasalahan yang diamati peneliti belum dibahas dalam karya ilmiah. Peneliti menulis sebuah karya ilmiah yang berjudul “Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Terhadap Polis Asuransi Yang Tidak Terbit Dalam Akad Pembiayaan *Musyārahah* (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor. 0276/Pdt.G/2019/Pa.Pwt)” dalam hal ini penulis membahas mengenai sengketa terhadap polis asuransi yang tidak terbit dalam akad pembiayaan *Musyārahah* dalam putusan tersebut.

Skripsi yang ditulis oleh Lutfiah Putri Dinnah yang berjudul “Tinjauan Prinsip Itikad Baik (Good Faith) Terhadap Polis Asuransi Syariah Yang Tidak Terbit Dalam Akad Pembiayaan *Musyārahah* Berdasarkan Putusan No.967/Pdt.G/2012/Pa.Mdn)”. Menjelaskan bahwa ahli waris Alm. Sugito selaku nasabah bank menggugat PT. BPRS Artha Leksana. Majelis Hakim yang memutus perkara ini hanya mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek untuk sebagian dan menolak selebihnya. Gugatan pihak Penggugat yang dikabulkan oleh Hakim Tergugat merasa bersalah dan membayar semua tanggungan kepada pihak Penggugat. Perbedaannya terletak pada gugatan Penggugat tidak dikabulkan

oleh Majelis Hakim, tetapi jenis gugatan sama yaitu polis asuransi. Dalam skripsi Lutfi Putri Dinnah gugatan pihak Penggugat dikabulkan, sedangkan dalam skripsi peneliti gugatan pihak Penggugat tidak dikabulkan.¹⁷

Skripsi yang disusun oleh Felda Aprianti Gardini berjudul "Analisis Putusan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 0354/Pdt.G/2016/Pa.Ba. Tentang Sengketa Wanprestasi dalam Akad *Musyārahah*". Mengklarifikasi kasus perdebatan Moneter Syariah terkait pemenuhan komitmen akad pembiayaan *Musyārahah* dengan Nomor 354/Pdt.G/2016/PA.Ba yang disusun oleh PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Buana Mitra Perwira, diwakili oleh Aris Ginanjar selaku Pemimpin Cabang PT Bank Pembiayaan Syariah Perorangan Pejabat Buana Mitra. Di sini kasus remunerasi material dan pembayaran yang tidak relevan kepada Penggugat. Bagaimanapun, Majelis Hakim hanya mengakui kasus pihak Tergugat sampai batas tertentu dan menolak sisanya. Perbedaannya terletak pada tuntutan yang terdapat dalam putusan masing-masing. Dalam skripsi Felda Aprianti Gardini tuntutan yang terdapat dalam putusannya yaitu tuntutan ganti rugi materiil dan ganti rugi immaterial kepada Tergugat, sedangkan dalam skripsi peneliti tuntutan

¹⁷ Lutfiah Putri Dinnah, "Tinjauan Prinsip Itikad Baik (Good Faith) Terhadap Polis Asuransi Syariah Yang Tidak Terbit Dalam Akad Pembiayaan *Musyārahah* Berdasarkan Putusan No.967/Pdt.G/2012/Pa.Mdn". *Skripsi*, (Medan: UIN Sumatera Utara Medan, 2020)

yang terdapat dalam putusan yaitu tuntutan pembiayaan *Musyārahah* dan polis asuransi jiwa yang tidak terbit dalam pembiayaan *Musyārahah*.¹⁸

Skripsi yan ditulis oleh Melyda Khoiriyah Pane yang berjudul “Analisis Penyelesaian Akad Pembiayaan *Musyārahah* Nomor: 120/KCSY02-APP/MSY/2011 Melalui Pengadilan Agama Medan Kelas 1-A (Studi Kasus Perkara Nomer 944/Pdt.G/2015/PA.Mdn)”. Menjelaskan bahwa sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Medan disebabkan karena diantara salah satu pihak melakukan wanprestasi. Salah satu perkara ekonomi syariah dalam akad pembiayaan *Musyārahah* yang masuk di Pengadilan Agama Medan ialah putusan Pengadilan Agama Medan No. 944/Pdt.G/2015/PA.Mdn yang melibatkan pihak PT Bank Sumut Syariah dan ahli waris Alm. Ongku Sutan Harahap. Majelis Hakim dalam putusan menyatakan bahwa mengabulkan gugatan penggugat dan putusan Mahkamah Agung membebankan seluruh kerugian yang terjadi akibat akad pembiayaan *Musyārahah* di tanggung kedua belah pihak sesuai dengan proporsi masing-masing yang disebutkan dalam perjanjian akad tersebut. Perbedaan antara skripsi Melyda Khoiriyah Pane dengan skripsi peneliti yaitu skripsi Melyda Khoiriyah Pane hanya meneliti analisis penyelesaian akad pembiayaan *Musyārahah*, sedangkan dalam skripsi yang akan peneliti lakukan selain melihat apa saja dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara akad pembiayaan *Musyārahah*, peneliti juga

¹⁸ Felda Aprianti Gardini, “Analisis Putusan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 0354/Pdt.G/2016/PA.Ba. Tentang Sengketa Wanprestasi Dalam Akad *Musyārahah*”, *Skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2018).

meneliti tentang polis asuransi yang tidak terbit dalam pembiayaan akad *Musyārahah*.¹⁹

Jurnal karya Muflihah Bariroh “sengketa asuransi dalam pembiayaan *Musyārahah*: analisis putusan No.967/Pdt.G/2012/PA/Mdn”. Jurnal ini membahas tentang sengketa dibidang ekonomi syariah antara lembaga keuangan syariah dengan permasalahan salah satu pihak ada yang meninggal dunia. Dalam jurnal ini permasalahan terdapat pada salah satu pihak meninggal dunia sehingga menyebabkan batalnya suatu akad pembiayaan yaitu akad pembiayaan *Musyārahah* dan tidak terbitnya polis asuransi syariah. Jurnal ini membahas pertimbangan hakim yang digunakan sebagai sumber hukum antara lain Fatwa DSN Nomor 21/DSN-MUI/III/2002 tentang asuransi syariah. Jurnal ini tidak jauh berbeda dengan skripsi peneliti dengan permasalahan yang sama tetapi perbedaanya dalam putusan skripsi peneliti ditolak gugatannya dan peneliti lebih mengfokuskan kepada mengetahui pertimbangan Majelis Hakim dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah tentang polis asuransi yang tidak terbit dalam akad pembiayaan *Musyārahah* berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor. 0276/Pdt.G/2019/Pa.Pwt.²⁰

Dalam pengamatan peneliti, kajian terhadap putusan hakim telah banyak dijumpai, namun bedasarkan penelusuran peneliti sejauh ini belum

¹⁹ Melyda Khoiriyah Pane, “Analisis Penyelesaian Akad Pembiayaan *Musyārahah* Nomor 120/KCSY02-APP/MSY/2011 melalui Pengadilan Agama Medan Kelas I-A (Studi kasus Putusan Nomer 944/Pdt.G/2015/PA.Mdn)”, *Skripsi* (Medan : UIN Sumatera Utara, 2021).

²⁰ Muflihatul Baroroh, “Sengketa Asuransi dalam Pembiayaan *Musyārahah* Analisis Putusan Nomor 957/Pdt.G/2012/PA/Mdn”, *Ahkam*, Volume V, 1 juli 2017

ada yang mengkaji atau meneliti “Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Terhadap Polis Asuransi Yang Tidak Terbit Dalam Akad Pembiayaan *Musyārahah* (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor. 0276/Pdt.G/2019/Pa.Pwt). Berdasarkan kajian tersebut, penelitian ini baru dan belum ada yang meneliti pertimbangan hakim tentang polis asuransi yang tidak terbit.

Table 1.1 Perbandingan Penelitian Sebelumnya

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
Lutfiah Putri Dinnah	Tinjauan Prinsip Itikad Baik (Good Faith) Terhadap Polis Asuransi Syariah Yang Tidak Terbit Dalam Akad Pembiayaan <i>Musyārahah</i> Berdasarkan Putusan No.967/Pdt.G/2012/Pa.Mdn)	Sama-sama mengalisis putusan pengadilan dan polis asuransi yang tidak terbit dalam akad pembiayaan <i>Musyārahah</i>	Pada skripsi Lutfi Putri Dinnah gugatan pihak Penggugat dikabulkan. sedangkan dalam skripsi peneliti gugatan pihak Penggugat tidak dikabulkan.
Felda Aprianti Gardini	Analisis Putusan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor	Sama-sama mengalisis putusan pengadilan dan akad	skripsi Felda Aprianti Gardini tuntutan yang terdapat dalam putusannya yaitu tuntutan ganti rugi materiil dan ganti rugi

	0354/Pdt.G/2016/Pa.Ba. Tentang Sengketa Wanprestasi Dalam Akad <i>Musyarakah</i>	<i>Musyarakah</i>	immaterial kepada Tergugat, sedangkan dalam skripsi peneliti tuntutan yang terdapat dalam putusan yaitu tuntutan pembiayaan <i>Musyarakah</i> dan polis asuransi jiwa yang tidak terbit dalam pembiayaan <i>Musyarakah</i>
Melyda Khoiriya h Pane	Analisis Penyelesaian Akad Pembiayaan <i>Musyarakah</i> Nomor: 120/KCSY02-APP/MSY/2011 Melalui Pengadilan Agama Medan Kelas 1-A (Studi Kasus Perkara Nomer 944/Pdt.G/2015/PA.Mdn)	Sama-sama mengalisis putusan pengadilan dan penyelesaian akad pembiayaan <i>Musyarakah</i>	Pada skripsi Melyda Khoiriyan Pane hanya meneliti analisis penyelesaian akad pembiayaan <i>Musyarakah</i> . sedangkan dalam skripsi yang akan peneliti lakukan selain melihat apa saja dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara akad pembiayaan <i>Musyarakah</i> , peneliti juga meneliti tentang polis asuransi yang tidak terbit dalam pembiayaan akad <i>Musyarakah</i>
Muflihah Bariroh	sengketa asuransi dalam pembiayaan <i>Musyarakah</i> :	Sama-sama mengalisis putusan pengadilan	Jurnal ini membahas tentang sumber hukum antara lain Fatwa DSN Nomor 21/DSN-

	analisis putusan No.967/Pdt.G/2 012/PA/Mdn	dan polis asuransi yang tidak terbit	MUI/III/2002 tentang asuransi syariah. Sedangkan yang peneliti tulis dengan permasalahan yang sama tetapi perbedaanya peneliti mengfokuskan untuk mengetahui pertimbangan Majelis Hakim dalam penyelesaian sengketa tentang polis asuransi yang tidak terbit dalam Akad pembiayaan <i>Musyārahah</i>
--	--	--	--

F. Metode Penelitian

Metode penelitian menggambarkan rencana eksplorasi dan metodologi yang akan dilakukan untuk mendapatkan jawaban untuk menyelidiki masalah.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh pakar dalam teori ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*), yang disebut penelitian kepustakaan karena informasi atau bahan yang diharapkan untuk menyelesaikan eksplorasi berasal dari perpustakaan, baik berupa buku referensi, referensi kata, catatan harian, arsip, makalah,

dll²¹ Pada penelitian ini, peneliti menggunakan Putusan Hakim Pengadilan Agama Purwokerto sebagai objek penelitiannya, khususnya Putusan Nomor 0276/Pdt.G/2019/PA.Pwt.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan peneliti yang digunakan berupa pendekatan Yuridis Normatif pada penelitian melalui bahan pustaka sebagai penelurusan pada berbagai peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dengan demikian, dalam pendekatan untuk meneliti pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Agama tentang yang terkait.²² Selain itu penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus (*cases approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dijadikan topik pembahasan dalam sebuah penulisan.

Dalam penelitian ini, kasus yang diteliti yaitu Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Terhadap Polis Asuransi Yang Tidak Terbit Dalam Akad Pembiayaan *Musyārahah* (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0276/Pdt.G/2019/Pa.Pwt)”

3. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

²¹ Nursapia Harahap, “Penelitian Kepustakaan”, *Jurnal Iqra'*, Vol. 08 No. 1, Mei 2014, hlm. 68.

²² Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Banyumedia, 2008), hlm.321.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang memiliki arti otoritas, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, putusan-putusan hakim, dan catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.²³

Berdasarkan penelitian ini, maka bahan hukum primer yang peneliti gunakan adalah salinan Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 027/Pdt.G/2019/PA.Pwt.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum tertulis yang bukan merupakan bahan hukum primer dan sifatnya melengkapi, menganalisis, dan memahami yang diperoleh dari bahan hukum primer.²⁴ Bahan hukum sekunder berupa bahan hukum yang bukan dokumen resmi, peneliti kaji dari buku-buku teks dari para ahli hukum, jurnal hukum, bahan-bahan kuliah hukum, artikel tentang hukum di internet, hasil-hasil penelitian, dan karya yang berkaitan dengan pertimbangan hakim tentang polis asuransi yang tidak terbit dalam akad *Musyārahah* untuk melengkapi secara utuh analisis isi putusan tersebut.²⁵

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah utama dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data

²³ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum, cet. 3*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm.66.

²⁴ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum, cet. 3*, hlm.67.

²⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT Raja Gafiondo Persada, 2009), hlm.133.

berupa dokumentasi. Dokumentasi merupakan suatu pengumpulan data dengan cara melihat langsung sumber-sumber dokumen yang terkait.

Pengumpulan data yang peneliti lakukan yaitu berupa dokumentasi salinan Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0276/Pdt.G/2019/PA.Pwt. Tentang pembiayaan *Musyārahah* dan Asuransi Syariah. Selain dokumentasi tersebut, peneliti juga mengambil dokumen dari buku-buku, jurnal-jurnal, karya ilmiah maupun literatur lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menguraikan, menjabarkan, dan menjelaskan konsep dan teori yang digunakan oleh penulis sebagai landasan pembahasannya. Bahan hukum tersebut diperoleh baik dari bahan hukum primer yaitu salinan putusan Pengadilan Agama Purwokerto maupun dari bahan hukum sekunder, baik berupa buku-buku, jurnal, makalah, internet, dan literatur-literatur lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji dan dianalisis.

Metode analisis data dilakukan dengan mengumpulkan data melalui menganalisis bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder, baik berupa

dokumen-dokumen maupun peraturan perundang-undangan²⁶ yang berlaku yang berkaitan dengan analisis yuridis normatif terhadap sinkronisasi penyelesaian sengketa pembiayaan *Musyārahah* dengan Asuransi. Dengan memperoleh data-data yang berupa salinan putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0276/Pdt.G/2019/PA.Pwt. untuk dianalisis dan ditarik kesimpulannya dengan dasar serta pertimbangan-pertimbangan hukum, serta dikaitkan dengan polis Asuransi untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam penyelesaian sengketa pembiayaan pada akad *Musyārahah* tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab, yang dalam masing-masing babnya memiliki karakteristik yang berbeda tetapi masih dalam satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab. Untuk mempermudah adalah sebagai berikut:

Bab I merupakan Pendahuluan yang berisi beberapa hal mendasar seperti latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II memaparkan tentang Konsep Umum Penelitian. Bab ini membahas mengenai teori umum yang menyangkut variabel-variabel yang

²⁶ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum, cet. 3*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm.66.

di gunakan dalam pembahasan penelitian seperti konsep umum pembiayaan Akad *Musyārahah*, meliputi; konsep umum tentang Polis Asuransi, dan aplikasi akad *Musyārahah* di bank syariah.

Bab III merupakan Profil dari Pengadilan Agama Purwokerto yang meliputi sejarah pembentukan, visi dan misi, tugas dan fungsi, serta wewenang Pengadilan Agama Purwokerto. Pada bab ini terdapat juga Putusan Agama Purwokerto Nomor 0276/Pdt.G./2019/PA.Pwt. yang berisi tentang deskripsi sengketa, alat bukti dalam putusan, dan isi putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0276/Pdt.G./2019/PA.Pwt. tentang Polis Asuransi Yang Tidak Terbit Dalam Akad Pembiayaan *Musyārahah*.

Bab IV merupakan inti dari penelitian ini. Pada bab ini hasil dari analisis tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan akad *Musyārahah* dalam putusan perkara Nomor 0276/Pdt.G./2019/PA.Pwt. maupun dari segi analisis Polis Asuransi Yang Tidak Terbit Dalam Akad Pembiayaan *Musyārahah* terhadap pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Purwokerto dalam memutus perkara sengketa tersebut.

Bab V merupakan bagian akhir atau bagian terakhir dari penelitian ini yang berisi tentang kesimpulan, saran, dan kata penutup. Kesimpulan yang dimaksud pada bagian penutup ini merupakan hasil analisa yang diteliti peneliti dalam menulis skripsi ini yang menyimpulkan adanya gagasan yang diambil penulis, kemudian saran-saran yang di sampaikan peneliti yang mungkin bisa sebagai rujukan ataupun pemahaman publik.

BAB II

KONSEP UMUM TENTANG PEMBIAYAAN *MUSYARAKAH*, POLIS ASURANSI DAN TEORI PENEMUAN HUKUM

A. Konsep Umum Tentang Pembiayaan *Musyārahah*

1. Pengertian Pembiayaan *Musyārahah*

Pembiayaan berasal dari bahasa latin yaitu dari kata credere yang berarti percaya. Oleh karena itu dasar pemikiran persetujuan pemberian pembiayaan oleh suatu lembaga keuangan kepada seseorang oleh badan usaha berdasarkan kepercayaan.

Secara bahasa pembiayaan berasal dari kata biaya, yaitu uang yang dikeluarkan untuk mengadakan atau mendirikan sesuatu. Pembiayaan dapat juga diartikan sebagai pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan baik perorangan maupun kelembagaan untuk mendukung suatu usaha yang telah direncanakan.

Menurut M. Syafi'i Antonio, dalam bukunya yang berjudul "Bank Syariah dan Teori ke Praktek". Pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan devisit unit.²⁷

²⁷ Muhammad syafi'i Antonio, *Bank Syariah : dari teori ke praktik*, (Jakarta : gema insani press, 2001), hlm.160

Menurut Veithzal Rivai dan Arifin, dalam bukunya yang berjudul “Islamic Banking”. Pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.²⁸

Dalam Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang perbankan syariah pengertian pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan dana atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Pengertian pembiayaan atau *qardh* dalam *fiqh muamalah* secara bahasa berarti potongan yaitu istilah yang diberikan untuk suatu yang diberikan untuk modal usaha, sesuatu ini terputus atau terpotong. Sedangkan pembiayaan (*qārdh*) secara istilah berarti penyerahan dari pihak yang lain sesuatu yang bernilai kebendaan. Pemberian modal yang dibagi pemberiannya berhak mengambil uang tersebut dari orang yang mendapatkan modal.

Pengertian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah menurut Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa :

²⁸ Rivai, Veithzal, Et, *Islamic Banking*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2010), hlm.681

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan *Musyārahah*
- b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyah bittamlik.
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qordh dan
- e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multi jasa

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujarah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.²⁹

2. Pengertian *Musyārahah* dan Dasar Hukum *Musyārahah*

Istilah *Musyārahah* adalah Syarikah atau Syirkah. *Musyārahah* menurut bahasa berarti “al-ikhtilath” yang artinya membaaur atau pencampuran. Alasan pencampuran adalah bahwa seseorang mencampurkan kekayaannya dengan milik orang lain sehingga sulit untuk memisahkan satu bagian dari yang lain³⁰.

Musyārahah adalah akad kerjasama antara pemilik modal yang mencampurkan modalnya dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau

²⁹ Undang-Undang Perbankan Syariah, Nomor 21 Tahun 2008 (Jakarta: Sinar Grafindo, 2002)

³⁰ Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm 183.

keahlian/kesepakatan manajerial, keuntungan dibagi, dan jika terjadi kerugian, dibagi bersama.

Menurut ulama Malikiyah, *Musyārahah* adalah pemberian izin kepada kedua belah pihak untuk mengelola harta atau modal bersama. Artinya, masing-masing sekutu memberikan izin kepada sekutu lainnya untuk mengurus harta kekayaan keduanya tanpa kehilangan hak untuk itu. Menurut ulama Hambali, *Musyārahah* adalah perhimpunan hak atau pengaturan harta. Menurut para ulama Syafi'i, *Musyārahah* adalah kepemilikan tetap dua orang atau lebih sehingga tidak ada perbedaan hak antara satu pihak dengan pihak lainnya. Menurut ulama Hanafi, *Musyārahah* adalah transaksi antara dua orang yang bersekutu dalam modal dan keuntungan. Definisi ini paling tepat jika dibandingkan dengan definisi lainnya, karena definisi ini menjelaskan sifat *Musyārahah*, yaitu transaksi. Adapun pengertian lainnya, kesemuanya hanya menjelaskan *Musyārahah* dari segi tujuan dan dampak atau akibatnya.³¹

Dalam fatwa DSN Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 *Musyārahah* adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak menyumbangkan dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan persetujuan. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, *Musyārahah* didefinisikan sebagai perjanjian

³¹ Syafi'I Rahmat, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 184-186.

kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan sebagian dananya dengan ketentuan bahwa keuntungannya akan dibagi menurut kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai porsi dana.³²

Musyārahah dalam perbankan adalah pembiayaan sebagian dari modal dalam bisnis untuk jangka waktu terbatas seperti yang ditunjukkan oleh pengaturan. Hasil kerja bersih dibagi antara bank sebagai pemberi dana dan kepala bisnis. Menjelang akhir jangka waktu pembiayaan, cadangan pembiayaan dikembalikan ke bank. Pertukaran *Musyārahah* tergantung pada kerinduan para jamaah yang bekerja sama untuk membangun nilai dari sumber daya yang mereka miliki bersama.³³

Beberapa landasan hukum *Musyārahah* merujuk berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma'.

a. Al-Qur'an

Adapun beberapa yang menjadi dasar hukum *Musyārahah* antara lain:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالٍ نَعَجْتِكِ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ
عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَلَتْهُ
فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۗ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Dia (Dawud) berkata, “Sungguh, dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan

³² Fatwa DSN Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000

³³ Abdul Ghofur, Pengantar ekonomi syariah konsep dasar, paradigma, pengembangan ekonomi syariah, (Depok: Rajawalipers, 2017), hlm 141.

mengerjakan kebajikan; dan hanya sedikitlah mereka yang begitu.” Dan Dawud menduga bahwa Kami mengujinya; maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertobat.³⁴

Dalam Al-Qur'an surah An-nisa ayat 12,

﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ ۖ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا ۚ أَوْ دَيْنٍ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو نُورٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَهُ ۖ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي التُّلْثِ مِنَ ۖ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا ۚ أَوْ دَيْنٍ ۚ غَيْرِ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ ۗ ۱۲﴾

Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.

Dalam surat *shād* (38) ayat 24, lafal *al_khutha* diartikan *syirkah*, yakni orang-orang yang mencampurkan harta mereka untuk dikelola bersama. Menurut Ibrahim Fadhl al-Dabu, ayat tersebut diturunkan

³⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*

sebagai landasan hukum *syirkah*. Sedangkan dalam surah An-nisa (4) ayat 12, pengertian syuraka adalah bersekutu dalam memiliki harta yang diperoleh dari warisan. *Syirkah* pada dasarnya memang kegiatan yang telah dilakukan oleh masyarakat jahiliyah, akan tetapi banyak yang melakukan pelanggaran. Merujuk pada arti ayat diatas, tampak mengandung kritik terhadap syirkah yang biasa terjadi, dan hanya orang-orang yang berimanlah yang melakukan akad sebagaimana mestinya³⁵.

b. Landasan Dalam Hadis Rasulullah SAW

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَفَعَهُ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ ، مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدٌ هُمَا صَاحِبَهُ ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

Dari Abu hurairah, ia merafa'kannya kepada Nabi, beliau bersabdah: sesungguhnya Allah berfirman: Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat, selagi, salah satunya tidak mengkhianati temannya, Apabila berkhianat kepada temannya, maka saya akan keluar dari antara keduanya, Riwayat Abu Dawud. Hadis Sahih menurut Hakim

أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدٌ هُمَا صَاحِبِي فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

Aku (Allah) adalah orang ketiga diantara dua orang yang saling bersyirkah (*Musyarakah*) selama salah satu keduanya tidak mengkhianati kawannya dan ketika sudah ada yang mengkhianati maka aku (Allah) akan keluar dari antara mereka³⁶.

³⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Amzah, 2010) hlm 342.

³⁶ Imam Az-Zabidi, *Ringkasan Shahih Al-Bukhari*, (Bandung: Mizan Pustaka cet ke-1, 2008), hlm 454.

Dari beberapa hadis tersebut jelas bahwa *Musyārahah* merupakan akad yang dibolehkan oleh syara, bahkan dalam hadis yang ketiga dijelaskan bahwa *Musyārahah* merupakan akad yang sudah dilaksanakan sebelum Islam datang. Setelah Islam datang, kemudian akad tersebut diterpkan sebagai akad yang berlaku dan dibolehkan dalam Islam.

3. Rukun dan Syarat Akad *Musyārahah*

a. Rukun *Musyārahah*

Rukun *Musyārahah* adalah sesuatu yang harus ada ketika *Musyārahah* itu berlangsung. Ada perbedaan pendapat terkait dengan rukun *Musyārahah*. Menurut ulama Hanafi rukun *Musyārahah* hanya ada dua yaitu ijab (ungkapan penawaran melakukan perserikatan) dan qabul (ungkapan penerimaan perserikatan). Jika ada yang menambahkan selain ijab dan qabul dalam rukun *Musyārahah* seperti adanya kedua orang yang berakad dan objek akad menurut Hanafi itu bukan termasuk rukun tetapi termasuk syarat. Adapun menurut Abdurrahman Al-Jaziri rukun *Musyārahah* meliputi dua orang yang berserikat, shigat serta objek akad *Musyārahah* baik itu berupa harta maupun kerja. Adapun menurut jumhur ulama rukun *Musyārahah* sama dengan apa yang dikemukakan oleh Al- Jaziri, jika dikaitkan dengan pengertian rukun yang sesungguhnya maka sebenarnya pendapat Al-Jaziri atau jumhur ulama lebih tepat sebab di dalamnya

terdapat unsur-unsur penting bagi terlaksananya *Musyārahah* yaitu dua orang yang bersarikat dan objek *Musyārahah*.³⁷

Rukun dari *Musyārahah* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pelaku akad, para mitra usaha
- 2) Objek akad, yaitu modal (mal), kerja (drabah)
- 3) Shighar, yaitu Ijab dan Qabul
- 4) Nisbah keuntungan (bagi hasil).³⁸

b. Syarat *Musyārahah*

Secara umum, akad *Musyārahah* dikatakan sah jika memenuhi beberapa syarat, yaitu;

- 1) Akad *Musyārahah* harus memiliki opsi untuk mengakui agen, masing-masing patner adalah delegasi dari yang lain mengingat fakta bahwa masing-masing memperoleh persetujuan dari pihak lain untuk menyelesaikan kesepakatan, setiap patner adalah agen dari pihak lain.
- 2) Manfaat dapat diukur, menyiratkan bahwa setiap patner mendapat bagian yang adil dari keuntungan bisnis, mungkin juga dalam proporsi atau tarif, misalnya 20% untuk setiap patner.
- 3) Kepastian bagi hasil tidak dapat dinyatakan dalam jumlah nyata yang pasti, misalnya Rp. 500.000, untuk setiap patner, karena ini

³⁷ Ghazaly Abdul Rahman, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Kencana, 2010) hlm.127-128.

³⁸ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2013), hlm 52.

bertentangan dengan gagasan *Musyārahah* untuk mengambil bagian dalam manfaat dan bahaya dari bisnis yang dilakukan³⁹

Syarat-syarat *Musyārahah* menurut Hanafiyah yaitu :

- 1) Sesuatu yang berhubungan dengan semua jenis *Musyārahah* baik dengan harta maupun dengan orang lain. Untuk situasi ini ada dua syarat, yaitu:
 - a) Berkenaan dengan objek yang diperjanjikan itu harus diterima sebagai perwakilan.
 - b) Berkenaan dengan manfaatnya, khususnya peredaran manfaat harus jelas dan dapat diketahui dengan dua golongan, misalnya setengah, sepertiga dan lain-lain.
- 2) Sesuatu yang berhubungan dengan *Musyārahah* mal (harta), dalam hal ini ada hal-hal yang harus dipenuhi yaitu:
 - a) Modal yang dijadikan objek akad *Musyārahah* berasal dari pembayaran (nuqud), seperti junaih, riyal dan rupiah.
 - b) Yang digunakan sebagai modal (harta pokok) adalah titik dimana akad *Musyārahah* dibuat, baik jumlahnya serupa maupun berbeda.
- 3) Sesuatu yang berhubungan dengan syirkah mufawadhah yang diisyaratkan yaitu:
 - a) modal (pokok harta) dalam syirkah mufawadhah harus setara,
 - b) bagi yang besyirkah ahli untuk kafalah.

³⁹ Ghazaly Abdul Rahman, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Kencana, 2010) hlm. 135

- c) bagi yang dijadikan objek akad, diperlukan *syirkah* umum, yaitu dalam segala macam jual beli atau perdagangan.⁴⁰

4. Macam-Macam Akad *Musyārahah*

Musyārahah dibagi menjadi dua jenis, yakni *Musyārahah* kepemilikan (*syirkah* al-amlak) dan *Musyārahah* akad (*syirkah* al 'aqd)

a. Syirkah al amlak

Musyārahah kepemilikan atau syirkah al amlak adalah *Musyārahah* yang terjadi karena warisan, kehendak atau keadaan berbeda yang mengakibatkan tanggung jawab atas sumber daya oleh setidaknya dua individu. Dalam *Musyārahah* ini, tanggung jawab untuk atau lebih individu mengambil bagian dalam sumber daya, dan selanjutnya berbagi manfaat yang diciptakan dari sumber daya.

b. Syirkah al 'aqd

Akad *Musyārahah* adalah *Musyārahah* yang terjadi karena suatu kesepakatan, dimana paling sedikit dua orang sepakat bahwa masing-masing menambah modal *Musyārahah*, akad *Musyārahah* dipisahkan menjadi 4 bagian.

1) Syirkah al 'Inan

Syirkah al 'inan adalah perjanjian antara setidaknya dua orang, masing-masing pihak memberikan bagian dari semua modal dan mengambil bagian dalam pekerjaan. Semua perkumpulan berbagi dalam keuntungan dan kemalangan yang disepakati di antara

⁴⁰ Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: Rajawali Pres, 2013), hlm 52.

mereka, namun bagian dari masing-masing pihak, terlepas dari apakah dalam komitmen modal, pekerjaan atau pembagian keuntungan, tidak harus sesuatu yang serupa dan tidak dapat dibedakan, namun sesuai dengan pengaturannya.

2) Syirkah al-Mufawadlah

Syirkah al-Mufawadlah adalah akad kerjasama antara sekurang-kurangnya dua orang, masing-masing pihak memberikan sebagian harta mutlak dan mengambil bagian dalam pekerjaan. Masing-masing pihak berbagi keuntungan dan kemalangan bersama. Selanjutnya, syarat utama *Musyārahah* jenis ini adalah harta yang diberikan sebanding, pekerjaan, kewajiban, dan beban kewajiban dibagi rata oleh masing-masing pihak.

3) Syirkah al A'maal

Syirkah al A'maal adalah kesepakatan antara sekurang-kurangnya dua orang untuk mengakui pekerjaan dari pihak luar untuk dilakukan secara bersama-sama, mengingat upah dibagi antara orang-orang tersebut. Misalnya, setidaknya dua individu bersatu untuk membangun sebuah rumah, memberikan upah yang dibagi antara individu.

4) Syirkah al-Wujuh

Syirkah al Wujuh adalah perjanjian antara setidaknya dua individu yang tidak memiliki modal sedikit pun, tetapi memiliki

keterampilan dalam bisnis. Mereka membeli barang dagangan menggunakan kartu kredit dari sebuah organisasi, dan menjual produk secara tunai. Mereka berbagi keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada penyedia yang diberikan oleh masing-masing mitra.

5. Berakhirnya Akad *Musyārahah*

Hal-hal yang menyebabkan berakhirnya akad *Musyārahah* apabila terjadi antara lain⁴¹

- a. Salah satu akad batal meski tanpa persetujuan pihak lain mengingat *Musyārahah* adalah akad yang terjadi berdasarkan keinginan kedua pemain. Ini menunjukkan penolakan kemampuan oleh salah satu perkumpulan.
- b. Salah satu pihak kehilangan kapasitas tasharruf (kemampuan mengawasi sumber daya), baik karena hiruk-pikuk atau sebab lain.
- c. Salah satu pihak meninggal dunia, namun jika ada banyak orang dari *Musyārahah*, identitas orang yang meninggal itu batal. *Musyārahah* berlangsung bagi individu yang masih hidup.
- d. Salah satu perkumpulan dipengaruhi oleh absolusi, baik karena kemewahan yang terjadi selama pemahaman saat ini atau karena alasan yang berbeda.

⁴¹ Lutfiah Putri Dinnah. “Tinjauan Prinsip Itikad Baik (Good Faith) Terhadap Polis Asuransi Syariah Yang Tidak Terbit Dalam Akad Pembiayaan *Musyārahah* Berdasarkan Putusan No.967/Pdt.G/2012/Pa.Mdn”. *Skripsi*. Medan: UIN Sumatera Utara Medan, 2020.

- e. Salah satu pertemuan gagal yang menyebabkan tidak ada kontrol atas sumber daya yang menjadi objek *Musyārahah*. Penilaian ini dikemukakan oleh mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, namun Hanfi berpendapat bahwa kondisi kebangkrutan tidak membatalkan pemahaman individu yang bersangkutan.

B. Konsep Umum Tentang Asuransi Syariah

1. Pengertian Asuransi Syariah

Menurut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan dana tabarru' (kebajikan), serta memberikan pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah.⁴²

Adanya asuransi syariah menjadi sebuah solusi untuk menjawab kebutuhan kaum muslim akan pentingnya perencanaan masa depan. Dalam hal ini asuransi syariah mencakup sebuah transaksi bisnis yang halal dengan akad-akad bebas dari unsur *maisir*, *gharar*, *riba*.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian juga tidak ketinggalan mengatur definisi asuransi syariah yang diatur dalam pasal 1 butir (2) yang berbunyi sebagai berikut:

Asuransi Syariah adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara Perusahaan Asuransi Syariah dan pemegang polis dan

⁴² Tri Hendro dan Conny Tjandr Rahardja, *Bank Dan Institusi Keuangan Non Bank Di Indonesia* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014), hlm. 290.

perjanjian diantara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan cara:

- a. Memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti;
- b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.⁴³

Sistem yang dijalankan dalam Asuransi Syariah ini didasarkan atas asas saling menolong dalam kebaikan dengan cara mengeluarkan dana tabarru" atau dana ibadah, sumbangan dan derma yang ditunjukkan untuk menanggung risiko.⁴⁴

2. Dasar Hukum Asuransi Syariah

Dasar Hukum asuransi syariah dalam Al-Qur'an yang menyebutkan dengan jelas tentang ayat Asuransi Syariah. Namun demikian, ada 3 landasan dasar hukum Asuransi Syariah yaitu:

- a. Al-Qur'an

⁴³ Mulhadi, *Dasar-Dasar Hukum Asuransi* (Depok: PT. RajaGrafindo persada, 2017), hlm. 294.

⁴⁴ Abdullah Amrin, *Asuransi Syariah Keberadaan dan Kelebihannya di Tengah Asuransi Konvensional* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2006), hlm. 5

Ayat Al-Qur'an yang mempunyai nilai praktik asuransi, antara lain:

1) Perintah Allah SWT untuk saling tolong menolong dan bekerjasama

a) Surah Al-Maidah (5): 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.⁴⁵

2) Perintah untuk selalu bertawakal dan berusaha

a) Surah At-Taghabun (64):11

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝۱۱

Tidak ada sesuatu musibah yang menimpa (seseorang), kecuali dengan izin Allah; dan barangsiapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.⁴⁶

b. Sunnah Nabi SAW

1) Hadis tentang menghilangkan kesulitan orang lain.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (مَنْ نَقَّسَ عَنِ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَقَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَيَّ مُعْسِرِي سَرَّ اللَّهُ عَلَيَّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ {رواه ومسلم}

⁴⁵ Tim Penerjemah Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta : Bintang Indonesia, 2012)

⁴⁶ Tim Penerjemah Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta : Bintang Indonesia, 2012)

Dari Abu Huraira RA, dia berkata : Rasulullah SAW bersabda, “siapa yang menghilangkan salah satu kesusahan seorang muslim dari kesusahan-kesusahannya di dunia, niscaya Allah ta’ala akan menghilangkan satu kesusahannya dari kesusahan-kesusahannya di akhirat. Dan siapa yang memudahkan urusan seorang yang pailit (terlilit utang), niscaya Allah akan memudahkan urusan-urusannya didunia dan di akhirat. Dan siapa yang menutupi kesalahan seorang muslim, niscaya Allah akan menutup kesalahan-kesalahan di dunia dan di akhirat. Dan Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut senantiasa menolong saudaranya.” (HR. Muslim).⁴⁷

Dalam praktik asuransi syariah kita diajarkan untuk saling tolong menolong antar peserta asuransi dengan konsepnya Sharing Risk.

2) Hadis tentang anjuran meninggalkan harta untuk ahli waris.

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ - وَهُوَ النَّزْدِيُّ - حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَحْبَبُوا الْفَرَائِضَ بَأْسَ هَلِهَا فَهِيَ بَقِي فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ

Abdul A’la bin Ahmad – ia adalah An_Narsi-menceritakan kepada kami, Wuhai menceritakan kepada kami, dari Ibnu Thawus, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “berikanlah bagian warisan kepada yang berhak apapun sisanya, maka ia milik laki-laki yang paling dekat”⁴⁸.

Dalam pelaksanaannya, perusahaan asuransi mempraktikan nilai yang terkandung didalam hadits diatas dengan mewajibkan anggotanya membayar iuran (premi) sebagai tabungan yang akan diserahkan kepada ahli waris jika pada suatu saat terjadi kerugian.

⁴⁷ Abdullah Bin Abdurrahman, *Syarah Bulughul Maram* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), hlm. 410.

⁴⁸ Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), hlm. 152.

c. Ijtihad

1) Fatwa Sahabat

Perbuatan para sahabat sehubungan dengan pembayaran hukuman (ganti rugi) pernah dilakukan oleh khilafah Umar bin Khattab. Beliau berkata: “orang-orang yang namanya tercatat dalam diwan tersebut berhak mendapatkan bantuan dari satu sama lain dan harus berkontribusi terhadap pembayaran hukuman (ganti rugi) untuk pembunuhan (tak terduga). Umar yang sebelumnya memberikan permintaan untuk mendirikan mendaftar ahli menurut distrik, dan orang-orang yang terdaftar wajib menanggung beban satu sama lain.⁴⁹

2) Ijma'

Para sahabat telah berbuat ittifaq (pengaturan) sejauh aqilah yang diselesaikan oleh Khilafah Umar bin Khattab Adanya ijma' atau pemahaman ini ditemukan tanpa adanya sahabat yang berbeda yang menentang pelaksanaan aqilah ini. Aqilah adalah ikatan darah yang dilakukan oleh keluarga dari pihak laki-laki (ashabah) dari pembunuh (seseorang yang menyebabkan meninggalnya orang lain bukan karena alasan yang sewenang-wenang). Dalam hal ini, perkumpulanlah yang menanggung hukuman karena pembunuh tersebut adalah anggota dari perkumpulan tersebut. Tanpa adanya sahabat yang menentang

⁴⁹ Wirdyningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia* (Jakarta : Kencana, 2005), hlm.194.

Khalifah Umar, maka dapat dimaklumi bahwa telah ada kesepakatan di antara para sahabat Nabi SAW dalam hal ini.

3) Qiyas

Qiyas adalah metode ijtihad dengan jalan menyamakan hukum suatu hal yang tidak terdapat ketentuannya di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah atau Al-Hadis dengan hal lain yang hukumnya disebut dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah/Al-Hadis karena persamaan illat (penyebab atau alasannya).⁵⁰

Dalam kitab Fathul Bari, disebutkan dengan datangnya islam, sistem aqilah diterima Rasulullah SAW sebagai bagian dari hukum islam. Ide pokok aqilah adalah suku Arab zaman dahulu harus siap untuk melakukan kontribusi finansial atas nama si pembunuh untuk membayar ahli waris korban. Kesiapan untuk membayar kontribusi keuangan ini sama dengan pembayaran premi pada praktik asuransi syariah saat ini. Jadi dapat di qiyaskan antara kedua sistem yang ada pada asuransi syariah memiliki fungsi yang sama dalam aqilah sehingga tidak ada peertentangan pada masa Rasulullah tentang aqilah.⁵¹

3. Akad dalam Asuransi Syariah

Konsep asuransi yang disyariatkan Islam untuk mewujudkan ta'awun, atau takaful adalah konsep asuransi yang dilakukan dengan cara

⁵⁰ Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam : Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), hlm.169.

⁵¹ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta : Gema Insani, 2004), hlm. 31.

dimana di dalamnya terdapat akad-akad tabarru'. Secara umum akad yang ada dalam konsep syariah adalah:

- a. Akad tijarah yang di pakai adalah akad *mudhārabah*. Dalam akad tijarah, perusahaan asuransi syariah bertindak sebagai *mudhārib* yang mengelola dana peserta, sementara peserta bertindak sebagai shahibul maal.
- b. Akad tabarru' yang digunakan merupakan hibah. Dalam akad tabarru' peserta asuransi syariah memberikan hibah yang digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah, sementara perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah.⁵²

Akad tabarru' mendasarkan diri pada fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan fatwa No.21/DSN-MUI /X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi syariah, menyebutkan bahwa asuransi syariah (*ta'min, takaful* atau *tadhamun*) adalah usaha saling tolong diantara sesama orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikat) yang sesuai dengan syariah.⁵³

Akad tabarru' merupakan akad hibah dalam bentuk pemberian iuran tabarru' untuk tolong menolong diantara para peserta sebagaimana

⁵² Burhanuddin S, *Aspek hukum lembaga keuangan syariah, Edisi 1*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm 121.

⁵³ Abdullah Amrin, *Meraih Berkah Melalui Asuransi Syariah*, (Jakarta:PT Gramedia, 2011) hlm. 40.

diatur dalam polis yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial. Dana tabarru' merupakan kumpulan iuran tabarru' yang berasal dari kontribusi peserta, yang mekanisme penggunaannya sesuai dengan akad tabarru' yang disepakati. Ketentuan angka 2 bagian pertama dari ketentuan hukum fatwa Dewan Syariah Nasional No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Tabarru' pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah yang menyebutkan bahwa akad tabarru' pada asuransi adalah semua bentuk akad yang dilakukan antar peserta pemegang polis. Polis merupakan bukti autentik berupa akta yang mengenai adanya perjanjian asuransi antara peserta asuransi dengan perusahaan asuransi. Ketentuan akad angka 1 dari fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Akad Tabarru' pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah menyebutkan bahwa Akad tabarru' pada asuransi adalah akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan ke-bajikan dan tolong-menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersial.

Tabarru' merupakan pemberian sukarela seseorang kepada orang lain, tanpa ganti rugi, yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta itu dari pemberi kepada orang yang diberi. Jumhur ulama mendefinisikan tabarru' adalah akad yang mengakibatkan pemilikan harta, tanpa ganti rugi, yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela.⁵⁴

⁵⁴ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General)*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 35

Dana yang tidak mengandung unsur tabungan akan disimpan pada rekening tabarru' oleh perusahaan dalam suatu rekening khusus. Berbeda dengan unsur tabungan, dana klaim yang diberikan melalui rekening tabarru' sejak awal diniatkan oleh semua peserta asuransi syariah untuk kepentingan tolong menolong yang dikeluarkan apabila:

- a. Peserta meninggal dunia
- b. Perjanjian telah berakhir

Setiap premi takaful yang diterima akan dimasukkan ke dalam rekening khusus yaitu rekening yang diniatkan derma/tabarru' dan digunakan untuk membayar klaim kepada peserta apabila terjadi musibah atas harta benda atau peserta itu sendiri. Premi takaful akan dikelompokkan ke dalam kumpulan dana peserta untuk kemudian diinvestasikan ke dalam pembiayaan-pembiayaan proyek yang sesuai dengan syariah. Keuntungan investasi yang diperoleh akan dimasukkan ke dalam kumpulan dana peserta kemudian dikurangi beban asuransi (klaim, premi asuransi). Bila terdapat kelebihan sisa akan dibagikan menurut prinsip mudharabah. Bagian keuntungan milik peserta akan dikembalikan kepada peserta yang tidak mengalami musibah sesuai dengan penyertaannya. Sedangkan keuntungan yang diterima perusahaan akan digunakan untuk membiayai operasional perusahaan.

4. Pengertian dan Fungsi Polis Asuransi

- a. Pengertian Polis Asuransi
-

Seperti yang mungkin kita sadari, perlindungan memiliki banyak istilah daripada yang biasa kita dengar. Ini jelas dapat membuat pengaturan yang tidak wajar dan menyebabkan berbagai anggapan yang salah. Sebelum menggunakan layanan perlindungan, Anda harus benar-benar melihat secara akurat berbagai istilah yang digunakan di sana, sehingga Anda tidak salah mengartikannya nanti. Salah satu istilah yang paling sering kita dengar dalam asuransi adalah kontrak perlindungan. Ada banyak orang yang percaya bahwa kontrak asuransi adalah berbagai aset yang akan dibayarkan kepada agen asuransi secara terus-menerus (biaya), ini jelas sangat tidak tepat mengingat adanya perbedaan yang sangat besar antara biaya asuransi dan perlindungan. kontrak.

Polis asuransi adalah bukti kesepahaman yang dibuat oleh agen asuransi (*back up plan*) dengan klien menggunakan administrasi perlindungan (yang dijamin), yang isinya menjelaskan setiap kebebasan dan komitmen antara dua pertemuan. Kontrak asuransi akan menjadi bukti tertulis yang substansial dalam pengaturan yang dibuat oleh penyedia jaring pengaman dan yang dilindungi. Dengan adanya kontrak asuransi, kedua pemain yang masuk ke dalam pemahaman perlindungan akan terikat dan memiliki setiap tanggung jawab sebagaimana disepakati sejak awal. Pengaturan asuransi sangat penting dalam administrasi perlindungan itu sendiri, dengan alasan

bahwa kontrak akan melindungi setiap hak dan komitmen klien dan agen asuransi.⁵⁵

b. Fungsi Polis Asuransi

Penting bagi klien dan agen asuransi untuk memahami substansi secara keseluruhan untuk menghindari kerugian di masa depan karena tidak memahami substansi dari jenis perlindungan yang Anda beli. Jadi sisi yang berbeda memiliki berbagai kapasitas.

1) Fungsi Polis Bagi Nasabah

Polis asuransi memiliki kapasitas untuk klien, khususnya:

- Sebagai bukti terdiri dari sertifikasi untuk berbagai bahaya dan membayar kerugian yang mungkin terjadi pada dilindungi tertulis dalam perjanjian.
- Sebagai konfirmasi atas angsuran pengeluaran yang diberikan kepada agen asuransi
- Sebagai bukti yang sah untuk menggugat rencana cadangan jika sewaktu-waktu terjadi kecerobohan dalam memenuhi jaminan yang merupakan hak klien.

2) Fungsi Polis Bagi Perusahaan Asuransi

Polis asuransi bagi perusahaan, berfungsi sebagai berikut :

- Sebagai bukti penerimaan angsuran asuransi yang telah dibayarkan oleh yang dilindungi

⁵⁵ Careinsurance, <https://www.car.co.id/>, diakses pada Hari Rabu, 2 Februari 2022, pukul 15.45 WIB.

- Sebagai bukti terdiri dari jaminan yang diberikan kepada yang dilindungi
- Sebagai bukti nyata untuk menolak kasus-kasus yang diajukan oleh yang dijamin dalam hal tidak memenuhi prasyarat strategi.⁵⁶

5. Kontrak Polis Asuransi Syariah

POJK Nomor 23/POJK.5/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi pada Pasal 3 huruf b dijelaskan bahwa Polis Asuransi yang tidak mengandung kata, frasa, atau kalimat yang dapat :⁵⁷

- a. Menimbulkan penafsiran yang berbeda mengenai risiko yang ditutup, kewajiban perusahaan, dan kewajiban pemegang polis, tertanggung, atau /peserta,dan / atau
- b. Mempersulit pemegang polis, tertanggung, atau peserta mengurus haknya.

Pada Pasal 11 POJK Nomor 23/POJK.5/2015, polis harus memuat ketentuan paling sedikit mengenai:

- a. Saat berlakunya pertanggungan
- b. Uraian manfaat yang diperjanjikan
- c. Cara pembayaran premi atau kontribusi
- d. Tenggang waktu (grace period) pembayaran premi atau kontribusi dan manfaat yang dikaitkan dengan mata uang rupiah

⁵⁶ Riza Dian Kurnia, <https://www.qoala.app/id/blog/asuransi/umum/apa-itu-polis-asuransi/>, diakses pada Hari Rabu, 2 Maret 2022, pukul 15.50 WIB.

⁵⁷ Wetria Fauzi, *Hukum Asuransi Di Indonesia*, (Padang : Andalas University Press, 2019), hlm. 113

- e. Kurs yang digunakan untuk polis asuransi dengan mata uang asing apabila pembayaran premi atau kontribusi dan manfaat dikaitkan dengan mata uang rupiah
- f. Waktu yang diakui sebagai saat diterimanya pembayaran premi atau kontribusi
- g. Kebijakan perusahaan yang ditetapkan apabila pembayaran premi atau kontribusi dilakukan melewati tenggang waktu yang disepakati
- h. Periode pada saat perusahaan tidak dapat meninjau ulang keabsahan kontrak asuransi pada produk asuransi jangka panjang
- i. Tabel nilai uang, bagi produk asuransi yang dipasarkan oleh perusahaan asuransi jiwa yang mengandung nilai tunai
- j. Perhitungan dividen polis asuransi atau yang sejenis, bagi produk asuransi yang dipasarkan oleh perusahaan asuransi jiwa yang menjanjikan dividen polis asuransi atau yang sejenis
- k. Klausula penghentian pertanggungan, baik dari perusahaan maupun dari pemegang polis, tertanggung atau peserta, termasuk syarat dan penyebabnya
- l. Syarat dan tata cara pengajuan klaim, termasuk bukti pendukung yang relevan dan yang diperlukan dalam pengajuan klaim
- m. Tata cara penyelesaian dan pembayaran klaim
- n. Klausula penyelesaian perselisihan yang antara lain memuat mekanisme penyelesaian di dalam pengadilan maupun di luar

pengadilan dan pemilihan tempat kedudukan penyelesaian perselisihan.

- o. Bahasa yang dijadikan acuan dalam hal terjadi sengketa atau beda pendapat, untuk polis asuransi yang dicetak dalam dua bahasa atau lebih.⁵⁸

Perjanjian asuransi berbasis investasi dapat dilihat di dalam polis sebagai bukti tertulis terjadinya perjanjian asuransi antara pemegang polis dengan perusahaan asuransi. Untuk lebih jelasnya bagaimana penggabungan antara kegiatan asuransi dan investasi dalam bentuk unitlink, maka dalam hal ini digambarkan kontrak polis Asuransi Syariah pada Perusahaan Allianz. Pada dasarnya asuransi berbasis investasi pada dengan konsep syariah ini terdiri dari dua akad yaitu akad wakalah bil ujah dan akad tabaruu'. Pada kontrak polis syariah Allianz sangat jelas bagaimana pemisahan investasi dengan asuransi yang dilaksanakan dengan akad tabaruu' ini.⁵⁹

6. Sumber Penemuan Hukum

Sumber penemuan hukum adalah sumber atau tempat khususnya bagi hakim untuk menemukan suatu hukum. Sumber utama penemuan hukum adalah peraturan perundang-undangan, kemudian hukum kebiasaan, yurisprudensi, perjanjian internasional, dan doktrin. Jadi dalam sumber hukum juga terdapat hierarki, sehingga ketika terjadi

⁵⁸ Wetria Fauzi, *Hukum Asuransi Di Indonesia*, hlm. 117

⁵⁹ Wetria Fauzi, *Hukum Asuransi di Indonesia*, (Padang : Andalas University Press, 2019), hlm. 113.

konflik antara dua hukum maka sumber hukum yang tertinggi melemahkan sumber hukum dibawahnya yang lebih rendah.

Pertama, peraturan perundang-undangan. Undang-undang diutamakan daripada peraturan hukum yang lain, karena undang-undang merupakan sumber hukum tertulis sehingga lebih menjamin kepastian hukum. Apabila ternyata dalam peraturan perundang-undangan tidak ada ketentuannya atau jawabannya, maka barulah mencari dalam hukum kebiasaan.

Kedua, sumber hukum kedua dalam penemuan hukum adalah hukum kebiasaan. Hukum kebiasaan merupakan hukum tidak tertulis. Untuk menemukannya harus bertanya pada warga atau tokoh masyarakat yang dianggap tahu. Kebiasaan adalah perilaku yang berlangsung dalam waktu yang lama, berulang-ulang dan harus menimbulkan keyakinan umum bahwa perilaku itu memang patut secara objektif dilakukan dan yakin bahwa perilaku itu merupakan kewajiban hukum. Kebiasaan termasuk dalam hukum kebiasaan apabila mempunyai kekuatan hukum atau mengikat.⁶⁰

Ketiga, yurisprudensi atau putusan hakim. Tempat mencari yurisprudensi adalah pengadilan. Di samping itu telah banyak putusan-putusan pengadilan yang dipublikasikan dalam buku kumpulan yurisprudensi antara lain oleh Mahkamah Agung. Putusan sebagai penetapan kaedah hukum untuk waktu yang akan datang merupakan

⁶⁰ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum* (Yogyakarta : Universitas Atma Jaya, 2010), hlm. 64.

pedoman bagi hakim lain dalam memutus perkara yang serupa dengan yang diputus oleh putusan tersebut di kemudian hari (*stare decisis*).

Keempat, doktrin. Doktrin merupakan sumber penemuan hukum juga. Mengenai definisi perjanjian memang terdapat dalam pasal 1313 KUHPerdara tetapi oleh karena terlalu umum dan tidak jelas, maka doktrin membantu dengan memberi batasan tentang perjanjian.⁶¹



⁶¹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, hlm. 65.

BAB III

PROFIL PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO, PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO NOMOR 0276/Pdt.G/PA.Pwt.

A. Profil Pengadilan Agama Purwokerto

1. Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Purwokerto

Pengadilan Agama Kelas IA Purwokerto sudah berdiri pada tanggal 6 April 1582 pada masa Kerajaan Pajang yang merupakan kerajaan Islam di Jawa, setelah Kerajaan Pajang runtuh maka Kabupaten Banyumas berada di bawah kekuasaan Kerajaan Mataram. Pada pusat Kerajaan Mataram, di Lingkungan Kerajaan terdapat atau dijumpai Kanjeng Penghulu atau Penghulu Agung yang berfungsi sebagai Hakim pada Majelis Pengadilan Agama Purwokerto saat ini juga masih sederhana sekali, sebuah Majelis hanya terdiri dari Penghulu (sekarang dianggap sebagai Hakim) yang bertugas mengadili suatu perkara perdata, yang terdiri dari Penghulu Kanjeng dan Penghulu Kabupaten. Pada masa ini mulai tertata arsip-arsip putusan pada Pengadilan Agama Purwokerto. Dari arsip-arsip itu yang kemudian melalui proses penelusuran sejarah dapat diketahui administrasi dan Pengadilan Agama Purwokerto seperti Ketua, Majelis dan Karyawan yang membantu dalam proses Persidangan. Hal ini yang menjadi cikal bakal terbentuknya Pengadilan Agama Purwokerto.⁶²

⁶² Mahkamah Agung Republik Indonesia, “*Profil Pengadilan Agama Purwokerto*”, <https://www.pa-purwokerto.go.id/>, diakses pada Hari Kamis, 20 Mei 2022, Pukul 15.10 WIB.

Pengadilan Agama Kelas IA Purwokerto bertempat di Jl. Gerilya Barat Tj. No. 7A, Bojong, Tanjung Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Tujuan dan Fungsi didirikannya Pengadilan Agama Kelas IA Purwokerto yaitu berdasarkan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara antara orang-orang yang beragama islam di bidang, perkawinan, waris, wasiat, Hibah, Zakat, Infaq, Shadaqoh, Ekonomi Syariah dll.

2. Visi, Misi, dan Motto Pengadilan Agama Purwokerto⁶³

Visi : “Terwujudnya Pengadilan Agama yang Agung dan Modern”

Misi :

- a. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur Pengadilan Agama Purwokerto agar lebih professional dan proporsional;
- b. Memberikan pelayanan prima kepada para pencari keadilan sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;
- c. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif, efisien, dan modern;
- d. Memberikan dan menyajikan informasi secara transparan, jujur, dan akuntabel;

⁶³ Mahkamah Agung Republik Indonesia, “*Profil Pengadilan Agama Purwokerto*” <https://www.pa-purwokerto.go.id/>, diakses pada Hari Kamis, 20 Mei 2022, Pukul 15.20 WIB.

Motto : “Pengadilan Agama Purwokerto DERAP (Dedikatif, Elegan, Rapi, Akuntabel, Profesional)”.

3. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Purwokerto

Berdasarkan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, tugas pokok Peradilan Agama adalah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara antara orang-orang yang beragama islam di bidang, Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shodaqoh, Ekonomi Syari'ah⁶⁴

- a. Mengadili yakni menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama (pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006);
- b. Pembinaan dan Pengawasan serta fungsi Administratif yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk serta melaksanakan pengawasan kepada segenap jajarannya baik menyangkut teknis yudisial maupun non yudisial dibidang administrasi umum, keuangan, kepegawaian dan lainnya untuk mendukung pelaksanaan Tugas pokok Tekhnis Peradilan dan Adminitrasi Peradilan.
- c. Nasehat yakni memberikan pertimbangan-pertimbangan dan nasehat tentang hukum islam kepada instansi pemerintah

⁶⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia, “*Profil Pengadilan Agama Purwokerto*”, <https://www.pa-purwokerto.go.id/>, diakses pada Hari Kamis, 20 Mei 2022, pukul 15.23 WIB.

didaerah hukumnya apabila diminta (pasal 52 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989);

- d. Kemasyarakatan yakni Pengadilan Agama berkewajiban memberikan kepastian kebenaran (isbat) kesaksian rukyah hilal awal bulan tahun Hijriyah(pasal 52 A Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).

Empat tugas pokok dan fungsi pengadilan Agama tersebut dibagi habis berdasarkan tugas dan tanggung jawab sesuai struktur organisasi Pengadilan Agama Purwokerto kelas IA

4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Purwokerto

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Pengadilan Agama Purwokerto saat ini memiliki pejabat struktural dan fungsional dengan rincian sebagai berikut :⁶⁵

Tabel 2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Cilacap

Ketua	Drs. Muhdi Kholil S.H., M.H., M.M
Wakil Ketua	Drs. Antoni Said, S. Ag
Sekretaris	Slamet Sutadi, S. Ag
Panitera	Mokh. Miftah, S. Ag
Hakim	Drs. H. Nasirudin, M.H Drs. Asnawi, S,H., M.H Drs. H. Risno Drs. H. Juhri Drs. Mahasin, S.H.

⁶⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia, “*Profil Pengadilan Agama Purwokerto*”, <https://www.pa-purwokerto.go.id/> , diakses pada Hari Kamis, 20 Mei 2022, pukul 15.24 WIB.

	Drs. Fuad Amin, M, Si Dra. Teti Himati Drs. Marwoto, S.H., M.Si. Drs. Asmuni Wahdar, M.Si. Drs. Sutejo, S.H., M.H., Drs. H. Khamimudin, M.H.,
Panitera Muda Pemohonan	Sri Lestari Wasis, S.H.I
Panitera Muda Gugatan	Mukholiq, S.H.
Panitera Muda Hukum	Sri Indah Ichwaningsih, S.H.
Kasubag Kepegawean	Gatot Sumedi
Kasubbag Perencanaan, IT dan Pelaporan	Murawanto, S.E.
Kasubag Umum dan Keuangan	Rokhimah, S.H.
Paniteran Pengganti	Marodin, S.H. Laksono Wahyu Djunadi, S.H. Maslahah, S.H. Ghofur Dwi Sularso, S.H Susanto, S.H. Arif Rachmanto, S.T., S.H.
Jurusita	Agung Febri S.
Jurusita pengganti	Eksi Riyanti, SE. Nur Aliyah Khafifi Maslach

**B. Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor
0276/Pdt.G/2019/PA.Pwt.**

**1. Deskripsi Perkara Putusan Nomor 0276/Pdt.G/2019/PA.Pwt.
tentang Pembiayaan *Musyārahah*⁶⁶**

Perkara wanprestasi pada pembiayaan *Musyārahah* pada penelitian ini terjadi di Pengadilan Agama Purwokerto yang telah diajukan oleh Para Penggugat tertanggal 22 Januari 2019 dengan register perkara nomor 0276/Pdt.G/2019/PA.Pwt. tentang sengketa ekonomi syariah. Perkara ini merupakan gugatan sederhana yang dilimpahkan dari Para Penggugat selaku ahli waris nasabah yang sudah meninggal kepada tergugat. Bahwasanya Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan asas ekonomi syariah dan atau telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan para Penggugat.

Pada hari kamis tanggal 12 April 2018, Alm. Sugito dan tergugat melakukan akad perjanjian *Musyārahah* dan kerjasama untuk membiayai usaha/proyek modal kerja peningkatan jalan Randegan-Parungkamal, dimana tergugat menyertakan modal sebesar Rp. 400.000.000,- sedangkan Alm. Sugito menyertakan modal sebesar Rp. 500.000.000 sehingga keseluruhannya modal yang dibutuhkan sebesar Rp. 900.000.000. untuk jangka waktu 6 bulan terhitung sejak akad pembiayaan yaitu 12 April 2018 sampai tanggal 12 Oktober 2018

⁶⁶ Salinan Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0276/Pdt.G/2019/PA.Pwt.

dimna dalam akad tersebut biaya yang ditanggung Alm. Sugito yaitu Pengikat Notaris Rp. 2.100.000 dan Asuransi Syariah Rp. 1.000.000 dengan total Rp. 3.100.000 telah dibayar lunas oleh Alm Sugito kepada Tergugat.

Pada saat berjalannya pembiayaan *Musyārahah* Sugito meninggal dunia pada tanggal 9 September 2018, dan meninggalkan ahli waris yaitu Penggugat I (istri) serta Penggugat II (anak). Hal ini para penggugat menanyakan Polis Asuransi Jiwa atas nama Sugito kepada tergugat, akan tetapi tergugat tidak pernah menyerahkan uang premi kepada lembaga asuransi, bahkan Tergugat mengembalikan uang Asuransi tersebut. Sampai tanggal 12 Oktober 2018 para penggugat mendapatkan surat peringatan tunggakan dari tergugat selama tiga kali untuk melunasi pembiayaan sebesar Rp. 383.000.000. apabila penggugat tidak melunasi maka jaminan berupa tanah seluas 545M2 atas nama Sugito yang terletak di Kelurahan Berkoh Kecamatan Purwoketo Selatan Kabupaten Banyumas akan dilelang kepada kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN).⁶⁷

Bahwa Alm.Sugito telah memperoleh fasilitas Perjanjian *Musyārahah* yang telah membayar biaya asuransi jiwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Tergugat, maka sesuai dengan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian, disebutkan bahwa: “ asuransi jiwa adalah perjanjian

⁶⁷ Salinan Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0276/Pdt.G/2019/Pa.Pwt.

antara 2 (dua) pihak atau lebih dengan mana Pihak Penanggung mengikatkan diri kepada Tertanggung dengan menerima premi untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang diasuransikan”⁶⁸. Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat, perihal gugatan perbuatan melawan hukum di Kepaniteran Pengadilan Agama Purwokerto, serta mohon agar Para Penggugat dibebaskan dari tanggung jawab untuk melunasi pembiayaan sebesar Rp.383.000.000,- (tiga ratus delapan puluh tiga juta) karena menjadi tanggung jawab Tergugat sebagai akibat kelalaian Tergugat tidak mendaftarkan Asuransi jiwa atas nama alm. Sugito ke perusahaan asuransi.

Apabila Tergugat tidak segera menyerahkan jaminan berupa SHM No. 962/Berkoh, NIB:11.27.71.03.02814, atas nama Sugito kepada PARA PENGGUGAT, maka TERGUGAT wajib membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan Tergugat menyerahkan jaminan berupa SHM No. 962/Berkoh, NIB:11.27.71.03.02814, atas nama Sugito kepada Para Penggugat.⁶⁹

Penggugat mengajukan gugatan pada pengadilan agama Purwokerto sesuai Pasal 18 dari akad pembiayaan *Musyārahah* bahwa apabila terjadi perselisihan para pihak sepakat untuk menyelesaikan

⁶⁸ Undang-Undang No. 2 Tahun 1992

⁶⁹ Salinan Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0276/Pdt.G/2019/Pa.Pwt.

melalui pengadilan agama Purwokerto. Berikut adalah tuntutan dari penggugat:⁷⁰

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukumnya bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan asas ekonomi syariah dan atau telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat.
3. Menyatakan hukumnya bahwa Para Penggugat adalah ahli waris alm.Sugito dibebaskan dari tanggung jawab melunasi pembiayaan sebesar Rp. 383.000.000,- (tiga ratus delapan puluh tiga juta).
4. Menghukum Tergugat untuk melunasi pembiayaan sebesar Rp. 383.000.000,- (tiga ratus delapan puluh tiga juta) sebagaimana pada Perjanjian *Musyārahah* alm.Sugito No. 4550500099/MSA/IV/2018 tertanggal 12 April 2018.
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan jaminan berupa SHM No. 962/Berkoh, NIB:11.27.71.03.02814, atas nama Sugito kepada Para Penggugat.
6. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan Tergugat menyerahkan jaminan berupa SHM No.

⁷⁰ Salinan Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0276/Pdt.G/2019/Pa.Pwt.

962/Berkoh, NIB:11.27.71.03.02814, atas nama Sugito kepada Para Penggugat.

7. Menyatakan sah dan berharga sita milik (revindicatoir beslag) yang dijalankan dalam perkara ini.
8. Menyatakan hukumnya bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walau ada upaya hukum banding, kasasi atau perlawanan/verzet.

Dalam persidangan Penggugat membacakan surat gugatan dan menyatakan tetap pada isi surat gugatan tersebut. Selanjutnya Tergugat mengajukan jawaban dan gugatan Rekonvensinya secara tertulis tertanggal 12 April 2019 sebagai berikut :⁷¹

- a. Gugatan Penggugat tidak sempurna karena para pihak tidak lengkap, seharusnya para penggugat memasukan pihak PT. Asuransi Syariah atas keberadaan dan terlibat dalam proses penerbitan polis asuransi jiwa atas nama Sugito.
- b. Gugatan para pengugat tidak jelas dasar hukum yang dipelajari dalam gugatannya hanya merunding Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum.
- c. Tergugat lalai tidak mendaftarkan asuransi jiwa sangatlah keliru dan tidak benar, melainkan tergugat telah mendaftarkan asuransi almarhun Sugito kepada perusahaan Asuransi Askrida Syariah melalui e-mail pada tanggal 25 Mei 2018 dan pada tanggal 28

⁷¹ Salinan Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0276/Pdt.G/2019/Pa.Pwt.

Mei 2018 pihak Asuransi mengirimkan permohonan kelengkapan data nasabah untuk melengkapi berkas pemeriksaan kesehatan dan SPK. Dari bulan Agustus sampai Alm Sugito meninggal belum melengkapi syarat pemeriksaan kesehatan yang diminta oleh pihak asuransi, jadi kewajiban pembiayaan Akad *Musyarakah* tidak ditanggung asuransi jiwa karena pemenuhan syarat belum dilengkapi dan tidak adanya polis asuransi atas nama Sugito.

- d. Sesuai peraturan perusahaan, uang titipan biaya premi asuransi Almarhum sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dikembalikan melalui rekening tabungan atas nama Sugito pada tanggal 30 Oktober 2018.
- e. Penggugat melakukan cidera janji (wanprestasi) kepada Tergugat sehingga tergugat dirugikan secara materiil sebesar Rp. 409.000.000,00 (empat ratus sembilan juta rupiah) dan tergugat juga mengalami kerugian karena hilangnya kesempatan memperoleh keuntungan atas modal milik tergugat yang belum dikembalikan dan dikuasai oleh penggugat, kerugian tergugat mencapai Rp. 233.000.000,00.(dua ratus tiga puluh tiga juta rupiah) yang merupakan *Opportunity Loss* yang diderita Tergugat konvensi.
- f. Menghukum para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Pada tanggal 26 April 2019 Pengugat telah memberikan Replik dan jawaban Rekonvensi atas Jawaban Tergugat tersebut. Pengugat tetap masih mempertahankan gugatannya untuk mengabulkan gugatan para penggugat seluruhnya. Pihak tergugat juga memberikan Duplik dan Replik Rekonvensi pada tanggal 10 Mei 2019 dengan isi tetap masih mempertahankan menolak gugatan para penggugat seluruhnya.

2. Alat Bukti Dalam Putusan Nomor 0276/Pdt.G/2019/PA.Pwt. tentang Pembiayaan *Musyārahah*.

Untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, para pihak mengajukan beberapa alat bukti sebagai berikut :⁷²

Tabel 3. Alat Bukti dalam Putusan Nomor 0276/Pdt.G/2019/PA.Pwt.

Penggugat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Endang Woro Indraeni; 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Endang Woro Indraeni; 3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Arizal Yoga Pratama; 4. Fotokopi Perjanjian <i>Musyārahah</i> Nomor: 4550500081/MSA/XI/2017 antara Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Arta Leksana dengan Sugito; 5. Fotokopi Perjanjian <i>Musyārahah</i> Nomor: 4550500081/MSA/I/2018 antara Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Arta Leksana dengan Sugito; 6. Fotokopi surat dari PT. BPRS Arta Leksana Kepada Endang Woro Indraeni No. 40/016/II/DIR-AL/2018; 7. Fotokopi Perjanjian <i>Musyārahah</i> Nomor: 4550500081/MSA/IV/2018 antara Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Arta Leksana dengan Sugito;
-----------	--

⁷² Salinan Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0276/Pdt.G/2019/PA.Pwt.

	<ol style="list-style-type: none">8. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 962/Berkoh. Surat Ukur/ Gambar Situas tanggal 17 September 1990 No. 847/1990, luas 545 m2 atas nama Sugito;9. Fotokopi Fasilitas Pembiayaan Al Murabahah No. 4510500103/MBA/IV/2018 antara PT. BPRS Arta Leksana dengan Sugito;10. Fotokopi Perjanjian <i>Musyārahah</i> Noomor: 4550500116/MSA/VIII/2018 antara PT. BPRS Arta Leksana dengan Sugito;11. Fotokopi Akta Pernyataan Nomor : 11 tanggal 21 Agustus 2018 yang dibuat oleh dan dihadapan Muhammad Dwi Kuncoro Hadi, SH, M.Kn, notaris di Purwokerto;12. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 3302-KM-24092018-0003 atas nama Sugito;13. Fotokopi Surat Pernyataan Waris;14. Fotokopi Buku Tabungan atas nama Sugito;15. Fotokopi Rekening Koran Tabungan No.1110500053 atas nama Sugito;16. Fotokopi Surat dari Endang Woro Indraeni kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perihal Pengaduan Terhadap PT. BPRS Arta Leksana Purwokerto;17. Fotokopi Surat No. 40/26/SP/PYD/BPRS AL/XII/2018 dari PT. BPRS Arta Leksana Purwokerto kepada Endang Woro Indraeni dkk, hal : Peringatan Pembiayaan I;18. Fotokopi Surat Endang Woro Indraeni kepada PT. BPRS Arta Leksana Purwokerto;19. Fotokopi Surat No. 40/284/XII/DIR-AL/2018 dari PT. BPRS Arta Leksana Purwokerto kepada Endang Woro Indraeni dkk, hal : Jawaban Permohonan;20. Fotokopi Surat No. 40/35/SP/PYD/BPRS-AL/XII/2018, dari PT. BPRS Arta Leksana Purwokerto kepada Endang Woro Indraeni dkk, hal Peringatan Pembiayaan II;21. Fotokopi Surat No. 40/35/SP/PYD/BPRS-AL/XII/2018, dari PT. BPRS Arta Leksana Purwokerto kepada Endang Woro Indraeni dkk, hal Peringatan Pembiayaan III;22. Artikel dari Muttihatul Bariroh, IAIN Tulungagung,
--	---

	<p>yang diambil dari Internet, hal : Sengketa Asuransi Dalam Pembiayaan <i>Musyārahah</i>, Analisis Putusan No. 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn;</p> <p>23. Fotokopi Jurnal Hukum Islam “AHKAM” ISSN 2303-1905, E- ISSN 2549-1075;</p> <p>24. Fotokopi Surat dari PT.BPRS Artha Laksana kepada Endang Woro Indraeni, No. 40/006/I/DIR-AL/2018 perihal Pengantar Penyerahan Dokumen.</p>
Tergugat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 3302201211790008 atas nama dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 3302037004740001 atas nama Widia; 2. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-20859 HT. 01.01.TH.2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas; 3. Fotokopi Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Arta Laksana Nomor : 116; 4. Fotokopi Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Arta Laksana Nomor : 22 tanggal 7 Juni 2018; 5. Fotokopi Surat Keputusan Direksi Nomor : 35/008/VI/SK_HRD/2014 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Arta Laksana atas nama Ana Nurkhaerani; 6. Fotokopi Surat Keputusan Penugasan No. 40/176A/IV/DIR AL/2019 tanggal 10 April 2019; 7. Fotokopi Formulir Permohonan Pembiayaan ; 8. Fotokopi Analisa Pembiayaan dan Laporan taksasi; 9. Fotokopi Lembar Pengesahan Komite Pembiayaan tanggal dan Lembar Tanggapan Peserta Komite; 10. Fotokopi Perjanjian <i>Musyārahah</i> 4550500099/MSA/TV/2018; 11. Fotokopi Proyeksi Bagi Hasil Pembiayaan <i>Musyārahah</i> Proyek Peningkatan Jalan Randegan – Parungkamal atas nama Sugito; 12. Fotokopi Rekening Koran Tabungan No. 1110500053 mutasi atas nama Sugito beserta Tanda Terima Uang; 13. Fotokopi Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak)

	<p>Nomor :050/2390/2018;</p> <p>14. Fotokopi Surat Kuasa No. 52 tanggal 27 September 2014;</p> <p>15. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.962 Atas nama Sugito;</p> <p>16. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat I No. 04347/2018 serta APHT No. 171/2018;</p> <p>17. Fotokopi Surat Kuasa membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor : 357/IV/2018;</p> <p>18. Fotokopi Surat Pernyataan Kesehatan Calon Peserta Asuransi Proteksi Pembiayaan (Asuransi Askrida);</p> <p>19. Fotokopi Surat Keputusan Direksi No. 33/263/III/SK-DIR/2012 tentang Penerapan Asuransi;</p> <p>20. Fotokopi Risalah Rapat Dewan Pengawas Syariah PT. BPRS Arta Leksana Purwokerto;</p> <p>21. Fotokopi Standar Operasional dan Prosedur Titipan Biaya Asuransi Jiwa Pembiayaan di BPRS Arta Leksana;</p> <p>22. Fotokopi Print email artaleksana@gmail.com tanggal 25 Mei 2018;</p> <p>23. Fotokopi Print email emroni2017@gmail.com tanggal 28 Mei 2018;</p> <p>24. Fotokopi Surat Pengantar Medis Asuransi Akrida Syariah terhadap Sugito;</p> <p>25. Fotokopi Memo Antar Bagian tanggal 31 Mei 2019;</p> <p>26. Fotokopi Perjanjian <i>Musyārahah</i> No. 4550500116/MSA/VIII/2018;</p> <p>27. Fotokopi Akta Pernyataan Nomor : 11 tanggal 21 Agustus 2018;</p> <p>28. Fotokopi Rekening Koran Pembiayaan <i>Musyārahah</i> No.4550500099;</p> <p>29. Fotokopi Print Percakapan Whats app antara Arizal Yoga Pratama (Penggugat II) dengan Petugas Account Officer;</p> <p>30. Fotokopi Surat Peringatan Pembiayaan I No.40/26/SP/PYD/BPRS AL/XII/2018;</p> <p>31. Fotokopi Surat Peringatan Pembiayaan II No.40/35/SP/PYD/BPRS AL/XII/2018;Fotokopi Surat Peringatan Pembiayaan III No.40/40/SP/PYD/BPRS AL/XII/2018. Tanggal 29 Desember 2018.</p>
--	---

	<p>32. Fotokopi Undang-undang Nomor : 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Penjelasannya;</p> <p>33. Fotokopi Daftar Tagihan yang masih menunggak No. Rek.Pembiayaan 4550500099 atas nama Sugito;</p> <p>34. Fotokopi Surat Permohonan Keterangan Pekerjaan Proyek No.40/034/II/DIR AL/2019;</p> <p>35. Fotokopi Surat Jawaban Permohonan Keterangan Pekerjaan Proyek No. 620/219/2019;</p> <p>36. Fotokopi Kutipan Buku' Harta Benda Perkawinan'' Halaman 76, Sonny Dewi Judiasih : Kajian terhadap Kesetaraan Hak dan Kedudukan Suami dan Isteri atas Kepemilikan Harta dalam Perkawinan, Refika Aditama Bandung 2015;</p> <p>37. Fotokopi Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor : 08/DSN_MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan <i>Musyārahah</i>;</p> <p>38. Fotokopi Undang-undang Nomor : 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan dengan Tanah;</p> <p>39. Fotokopi Putusan Nomor : 124/Pdt.G/2013/PTA.Mdn;</p> <p>40. Fotokopi Putusan Nomor : 715 K/Ag/2014.</p>
--	--

3. Isi Putusan Nomor 0276/Pdt.G/2019/PA.Pwt. tentang Pembiayaan *Musyārahah*.

Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto di mana sebagai Ketua Majelis Drs. H. Risno, Hakim Anggota I Drs.Asnawi, S.H.,M.H., Hakim Anggota II Titi Hadiah Milihani, S.H., dan H. Mukholiq, S.H. sebagai Panitera Pengganti. Kasus ini diajukan oleh Pihak Penggugat I Endang Woro Indraeni dan Penggugat II Arizal Yoga Pratama. Turut Tergugat PT.BPRS Artha Leksana, berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Perintis Kemerdekaan No.

219-220 Purwokerto, yang diwakili oleh H. Gamal Muaddi, SH, M.Kn. dan Ana Nurkhaerani, SH.⁷³

Pengadilan Agama Purwokerto dalam putusan nomor: 0276/Pdt.G/2019/PA.Pwt memutuskan hasil sidang perkara ini pada tanggal 13 Desember 2019. Dalam pokok perkara Hakim Pengadilan Agama Purwokerto mengadili sebagai berikut:

a. Dalam Konvensi :

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

b. Dalam Rekonvensi :

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian.
- 2) Menyatakan bahwa Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan cinda janji (wanprestasi) terhadap Akad *Musyārahah* Nomor : 4550500099/MSA/IV/2018 tanggal 12 April 2018 yang sangat merugikan Penggugat Rekonvensi, berupa kerugian materiil sebesar Rp. 376.500.000,00.
- 3) Menghukum bahwa Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi seluruh kewajiban sesuai dengan Akad *Musyārahah* Nomor: 4550500099/MSA/IV/2018 tanggal 12 April 2018 sebesar Rp. 376.500.000,00 langsung seketika setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.


⁷³ Salinan Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0276/Pdt.G/2019/Pa.Pwt.

4) Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya.

c. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp. 701.000,00.⁷⁴

Pengadilan Agama Purwokerto dalam putusan nomor: 0276/Pdt.G/2019/PA.Pwt memutuskan hasil sidang perkara ini pada tanggal 13 Desember 2019 dengan hasil menolak gugatan Penggugat seluruhnya dan mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi/ tergugat konvensi sebagian. Karena penggugat kalah untuk membayar biaya perkara dari pendaftaran sampai biaya proses ditanggung Penggugat sebesar Rp. 701.000,00 (tujuh ratus satu ribu rupiah).



⁷⁴ Salinan Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0276/Pdt.G/2019/Pa.Pwt. hlm.

BAB IV

**PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG POLIS ASURANSI YANG TIDAK
TERBIT DALAM PEMBIAYAAN *MUSYARAKAH* TERHADAP
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO NOMOR
0276/PDT.G/2019/PA.PWT**

**A. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad
Pembiayaan *Musyārahah* yang dilakukan antara PT.BPRS Artha
Leksana dan Almarhum Sugito dalam putusan Nomor
0276/Pdt.G/2019/PA.Pwt.**

Akad *Musyārahah* antara Sugito dan Bank BPRS Artha Leksana ditinjau dari kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 22 telah memenuhi rukun akad yang telah disebutkan, yaitu :

1. Para pihak yang berakad

Dalam putusan No. 0276/Pdt.G/2019/PA.Pwt. yang menjadi pihak dalam berakad yaitu Alm. Sugito dan Bank BPRS Artha Leksana.⁷⁵

2. Obyek dan Tujuan Pokok Akad

Dalam Putusan No. 0276/Pdt.G/2019/PA.Pwt yang menjadi obyek akadnya yaitu uang Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dan tujuannya untuk membiayai usaha modal kerja peningkatan jalan Randegan-Parungkamal, dengan rincian modal dari pihak Bank sebesar Rp. 400.000.000,00 sedangkan Sugito sebesar Rp. 500.000.000,00.

⁷⁵Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*,, hlm. 16

3. Kesepakatan

Dalam Putusan No. 0276/Pdt.G/2019/PA.Pwt para pihak melakukan kesepakatan dengan cara menandatangani surat perjanjian akad *Musyārahah* No. 4550500099/MSA/IV/2018 pada tanggal 12 April 2018.⁷⁶

Perjanjian Pembiayaan *Musyārahah* antara Alm Sugito dan Pihak Bank jika dilihat dari rukunnya maka akad *Musyārahah* tersebut sudah sah dan memenuhi rukun. Tetapi yang menjadi permasalahannya yaitu tujuan akad yang dibuat oleh Bank BPRS Artha Leksana dengan nasabah karena mengalihkan pelunasan pembiayaan *Musyārahah* kepada ahli waris apabila Alm. Sugito meninggal dunia bertentangan dengan tujuan akad. Tujuan suatu akad tidak boleh bertentangan dengan ketentuan syariah, undang-undang, ketertiban umum dan/atau kesusilaan. Sehingga Surat Pernyataan tersebut tidak memenuhi unsur tujuan akad yang merupakan salah satu dari rukun akad dalam Hukum Perjanjian Islam.

Surat Pernyataan tersebut juga bertentangan dengan kaidah fiqih yang menyatakan bahwa “Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya.” Kegiatan bermuamalah antara para pihak dalam perjanjian boleh dilakukan, hal ini juga berkaitan dengan asas kebebasan berkontrak, akan tetapi apabila dalam isi perjanjian tersebut terdapat sesuatu yang dilarang oleh syariat maka hal tersebut tidak diperbolehkan, sebab dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya.

⁷⁶ Salinan Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0276/Pdt.G/2019/Pa.Pwt. hlm.2

Sebab dasar dari sebuah perjanjian adalah terikat dengan syarat akan tetapi apabila syarat dalam akad bertentangan dengan prinsip syariah, maka tidak dapat dilaksanakan. Penulis berpendapat surat pernyataan tersebut tidak sesuai dengan prinsip syariah yaitu mengandung unsur zalim atau ketidakadilan, serta tidak sesuai dengan Al Qur'an dan Hadits. Dan surat pernyataan tersebut bertentangan dengan tujuan akad. Akad yang tidak memenuhi rukun dan syarat maka merupakan akad batal.

Dilihat dari putusan No. 0276/Pdt.G/2019/PA.Pwt. jika dilihat dari pengertian *Musyārahah* yaitu apabila akad *Musyārahah* mengalami kerugian maka harus ditanggung bersama dan dengan porsi yang sama antara mitra yang telah melakukan akad. Dalam Fatwa DSN-MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Musyārahah*, dalam ketentuan Nomor 3 (d) dikatakan apabila akad *Musyārahah* mengalami Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal. Dan dalam fatwa ini tidak menerangkan tentang akibat meninggalnya salah satu pihak, hanya menerangkan bahwasanya apabila terjadi persengketaan dikemudian hari maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.⁷⁷

Pada putusan tersebut hakim membebaskan pihak bank dari modal karena menurut penulis modal yang digunakan Alm. Sugito tersebut dapat dinilai menjadi hutang, karena Alm. Sugito telah meninggal maka sewajarnya

⁷⁷ Salinan Fatwa DSN-MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Musyārahah*.

ahli waris yang membayar hutang tersebut, maka modal tersebut adalah hak dari pihak bank. Perpindahan uang Rp. 383.000.000,00 dari bank kepada Alm. Sugito tersebut tidak sesuai dengan sebab-sebab kepemilikan yang disyariatkan islam dan memang benar terdapat akad antara pihak bank dan Alm Sugito tetapi akad tersebut adalah akad *Musyārahah* bukan hibah.

Islam sangat menghargai kepemilikan harta oleh karena itu harta tidak seharusnya dibiarkan kepada yang tidak berhak. Jika ahli waris menuntut jaminan tersebut adalah warisan dari Sugito kepada ahli waris (istri dan anak). Jaminan tersebut yang berupa tanah dan bangunan merupakan harta waris, harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal setelah dikurangi dengan hutang. Jika memang ahli waris tidak dapat membayar karena kondisi usaha sedang menurun, maka agunan tersebut dapat dilelang lalu nominal yang didapat digunakan untuk pembayaran kepada pihak bank, jika terdapat sisa maka dikembalikan kepada ahli waris karena itu telah menjadi hak ahli waris.

B. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Mengenai Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0276/Pdt.G/2019/PA.Pwt. Tentang Polis Asuransi yang Tidak Terbit dalam Pembiayaan *Musyārahah*.

Dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan pengadilan yang di dasarkan pada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan satu sama lain. Salah satu dari usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman,⁷⁸ di mana

⁷⁸ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, (Cet. VIII, Jakarta : Sinar Grafik, 2008) hlm. 58.

hakim merupakan aparat penegak hukum kehakiman sehingga melalui putusannya tersebut dapat menjadi tolak ukur kepastian hukum. Pada dasarnya pertimbangan hakim memuat tentang pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau yang tidak disangkal, adanya analisis secara yuridis terhadap putusan dari segala aspek menyangkut semua hal-hal yang terbukti di dalam persidangan, dan adanya bagian dari sebuah petitum dari Penggugat dan harus dipertimbangkan/diadili secara satu persatu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbuktinya dan dapat dikabulkan tuntutan tersebut dalam sebuah amar putusan.

Bagian dari alasan memutus / pertimbangan yang biasanya dimulai dengan kata “menimbang” yang mempunyai alasan memutus, sesuatu yang diutarakan dalam duduk perkaranya terdahulu yaitu keterangan para pihak, dalil-dalilnya dan alat bukti diajukan harus di pertimbangkan semua secara seksama satu per satu, tidak boleh satupun yang terlewatkan, diterima maupun ditolak. Akhir dari pertimbangan mengenai pihak mana yang akan dinyatakan sebagai pihak yang akan dibebankan untuk memikul biaya perkara.⁷⁹

Hakim mempunyai tugas untuk mengadili suatu perkara. Oleh sebab itu, hakim harus selalu mendalami ilmu pengetahuan hukum untuk memantapkan pertimbangan-pertimbangan sebagai dasar putusannya. Hakim menentukan hukumnya in konkreks terhadap peristiwa tertentu. Dengan demikian, putusan hakim adalah hukum (*judge-made-law*). Putusan hakim

⁷⁹ Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm.167.

mempunyai kekuatan mengikat sejak diucapkan dan baru mempunyai kekuatan berlaku setelah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan setelah dilaksanakan, putusan itu hanyalah sumber hukum dan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat.⁸⁰

Hakim dalam menyelesaikan konflik yang dihadapkan kepadanya harus dapat diselesaikan secara objektif berdasarkan hukum yang berlaku. Maka, dalam proses pengambilan keputusan, para Hakim harus mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun, termasuk dari eksekutif. Dalam mengambil keputusan, Para Hakim hanya terikat pada fakta-fakta yang relevan dan kaidah hukum yang menjadi atau dijadikan landasan hukum keputusannya. Tetapi, Hakim juga harus bisa memilih mana fakta-fakta yang relevan dan kaidah hukum yang bersangkutan dengan perkara yang akan diputusnya.⁸¹

Dalam putusan Nomor 0276/Pdt.G/2019/PA.Pwt. akad yang dilakukan adalah akad *Musyārahah* yang digunakan untuk mengikat kedua belah pihak yang melakukan perjanjian. perkara ini merupakan jenis perdata dengan jenis gugatan kontentius, yaitu perkara yang di dalamnya terdapat sengketa dua pihak atau lebih yang sering disebut dengan istilah gugatan perdata. Artinya ada konflik yang harus diselesaikan dan harus diputus pengadilan, apakah berakhir dengan kalah menang atau damai tergantung pada proses hukumnya, misalnya sengketa hak milik, warisan, dan sebagainya.⁸²

⁸⁰ Burhanudin Hasan dan Harimanto Sugiono, *Hukum Acara dan Praktik Peradilan Perdata, Cet.I* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2015), hlm. 130.

⁸¹ Firman Floranta Adonara, "Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Vol.12, No.2, Juni 2015, hlm. 218-219.

⁸² A Mukti Arto, *Praktik Perkara Perdata Peradilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm.245.

Dalam putusan ini majelis hakim menimbang dalil-dalil terkait dengan kewenangan Pengadilan Agama Purwokerto dalam memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan. Berhubung perkara ini causa primanya berkaitan dengan pembiayaan *Musyārahah* pada Bank BPRS Artha Leksana, maka perkara ini termasuk mengenai sengketa ekonomi syari'ah dan telah sesuai dengan kewenangan Pengadilan Agama Purwokerto dalam mengadili perkara ini.

Selain itu, putusan perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Purwokerto dengan mengacu pada perjanjian Akad Pembiayaan *Musyārahah* tanggal 12 April 2018 No.4550500099/MSA/IV/2018, antara lain pasal 18 disebutkan “*bila terjadi sengketa perselisihan maka para pihak bersepakat menyelesaikan melalui Pengadilan Agama Purwokerto*”. Oleh karena, sudah tepat apabila penyelesaian sengketa pada perkara ini di selesaikan di Pengadilan Agama Purwokerto.

Sebelum adanya pemeriksaan dan putusan di Pengadilan, dalam hal tindakan majlis hakim untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa melalui mediator menurut penulis adalah sudah tepat, walaupun pada kenyataanya dalam perkara ini tidak tercapai adanya damai. Hal tersebut sesuai dengan pasal 130 ayat (1) HIR dan PERMA No. 1 Tahun 2008 yang menjelaskan tentang prosedur mediasi.⁸³ Dalam hal ini akan penulis jelaskan terkait kedua pasal tersebut antara lain:

Pertama, Pasal 130 Ayat (1) HIR berbunyi:

⁸³ Pasal 2 ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi.

”jika pada hari yang ditentukan itu kedua belah pihak datang mereka Pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan mendamaikan mereka”.

Dengan adanya ketentuan pasal tersebut hakim diwajibkan untuk mengusahakan perdamaian di antara para pihak.⁸⁴

Kedua, Menurut Pasal 2 PERMA ayat (2) yang berbunyi :

“Setiap hakim, mediator dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi yang diatur dalam peraturan ini.”

Menurut penulis pasal diatas menegaskan bahwa hakim memiliki tugas untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Apabila kedua belah pihak hadir dalam persidangan, maka hakim wajib mendamaikan keduanya, usaha damai ini tidak hanya pada hari sidang pertama saja, tetapi bisa juga dilakukan dalam sidang-sidang berikutnya, meskipun sudah memasuki pada tahap pemeriksaan lebih lanjut. Apabila hakim tidak melakukan upaya damai ini maka akan mengakibatkan putusan batal demi hukum (putusan yang tidak memiliki kekuatan hukum). Dalam sejarah peradaban Islam, perdamaian dikenal dengan kata “sulh” yang berarti memutus atau menyelesaikan persengketaan atau perdamaian. Dalam literatur Islam sulh disamakan dengan Tahkim, dalam terminologi fiqh ialah adanya dua orang atau lebih yang meminta orang lain agar diputuskan perselisihan yang terjadi diantara mereka dengan hukum syar’i.

⁸⁴ Muhammad Asro dan Muhammad Kholid, *Fiqh Perbankan*, (Bandung: Pustaka, 2011), hlm.165.

Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surat Al-Hujurat:

49:9:

وَأَنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۚ فَإِنْ ُ بَعَثَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْآخَرَىٰ
فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ فَاءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ
وَأَقْسُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ۙ

“Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.”⁸⁵

Ayat diatas menjelaskan apabila ada dua orang yang beriman berperang maka kita harus mendamaikan keduanya berdasarkan keadilan, karena Allah SWT menyukai hamba-Nya yang berlaku adil terhadap sesama.

Dalam hal ini, menurut Pasal 2 ayat (3) PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi. Dalam putusan perkara No. 0267/Pdt.G/2019/PA.Pwt, yang penulis teliti sudah sesuai dengan Pasal 130 Ayat (1) HIR dan PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi. Prosedur mediasi ini tidak hanya ada pada peraturan perundang-undangan saja, akan tetapi diatur pula dalam hukum Islam. Karena dalam Islam diajarkan untuk hidup rukun dan damai

Dalam ketentuan pasal 131 ayat (1) HIR dijelaskan *” jika hakim tidak dapat mendamaikan para pihak maka hal itu mesti disebut dalam berita acara sidang”*. Menurut pasal ini, jika hakim tidak berhasil mendamaikan,

⁸⁵ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung:Diponegoro:2008)

maka ketidakberhasilan harus ditigaskan dalam berita acara sidang. Kelalaian menyebutkan hal itu dalam berita acara mengakibatkan pemeriksaan perkara mengandung cacat formil dan berakibat pemeriksaan batal demi hukum.⁸⁶

Dalam memberikan putusan berkaitan dengan perkara ini, majlis hakim memperhatikan dan menggunakan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian, majlis hakim tidak menggunakan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 08/DSN-MUI/VI/2000 tentang pembiayaan *Musyārahah*. Oleh karena itu, menurut penulis kaidah hukum yang dipergunakan oleh majlis hakim kurang lengkap, padahal kasus sengketa ini menyangkut sengketa pembiayaan *Musyārahah*. Secara ringkas beberapa kaidah hukum yang dipergunakan oleh majlis hakim dalam pembahasan putusan perkara ini adalah: Nash syar'i (al-Qur'an, al-Hadis dan pendapat fuqaha), Fatwa DSN Nomor 21/DSN-MUI/III/2002 tentang Asuransi Syariah, Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Negara, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Syariah (KHES).

Dalam putusan membayar hutang pembiayaan *Musyārahah* bagi Penggugat kepada Tergugat. Menurut penulis yang seharusnya diambil oleh

⁸⁶ Muhammad Asro dan Muhammad Kholid, *Fiqh Perbankan*, (Bandung: Pustaka, 2011), hlm.167-168.

majelis hakim untuk keputusan membayar hutang pembiayaan *Musyārahah* bagi penggugat kepada tergugat sudah tepat dan sebab polis asuransi tidak terbit. Dengan hal ini menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah bahwa asuransi syariah itu usaha saling tolong menolong diantara pihak investasi dan peserta asuransi. Jadi pihak bank hanyalah perantara antara peserta asuransi dan pihak asuransi yang sifatnya tolong menolong.

Pihak Bank Mencairkan dana pembiayaan *Musyārahah* dengan persyaratan menyusul yaitu melakukan pencairan pinjaman sebelum polis asuransi diterbitkan atas nama alm. Sugito. Tergugat mengetahui bahwa pengucuran dana pembiayaan *Musyārahah* tersebut wajib terlebih dahulu dilengkapi dengan persyaratan asuransi jiwa guna menjamin keamanan pembiayaan *Musyārahah* tersebut wajib terlebih dahulu dilengkapi dengan persyaratan asuransi jiwa guna menjamin keamanan pembiayaan *Musyārahah* karena yang bersangkutan belum menyerahkan hasil *medical check up*.⁸⁷

Berdasarkan Fatwa DSN Syariah 21/DSN-MUI/X/2001 tentang asuransi syariah bahwa menerapkan administrasi asuransi yang dilakukannya itu melanggar asas dan prinsip asuransi syariah tersebut. Menurut penulis dalam fatwa tersebut tidak disebutkan adanya istilah biaya asuransi berbentuk titipan premi adanya premi yang berasal dari jenis akad dapat diinvestasikan dan hasil investasinya dibagi-hasilnya kepada peserta. Maka, titipan premi

⁸⁷ Salinan Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0276/Pdt.G/2019/Pa.Pwt.

tidak termasuk prinsip asuransi syariah dan bahwa permohonan perlindungan asuransi jiwa Alm. Sugito masih dalam proses melengkapi persyaratan administrasi dan belum mendapatkan persetujuan dari kantor pusat PT Asuransi Askrida Syariah.⁸⁸

Alm.Sugito selaku peserta Asuransi sudah melakukan kewajiban memberikan sejumlah dana kepada perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad Alm. Sugito dengan pihak Bank dan sampai nasabah meninggal belum terdaftar sebagai peserta asuransi karena belum memenuhi syarat berupa hasil *medical check up*, sehingga polis belum diterbitkan oleh PT Asuransi Askrida Syariah.

Pihak Bank sudah beritikad baik mengingatkan dan memberitahu kepada pihak yang bersangkutan untuk memenuhi persyaratan tersebut agar polis asuransi tersebut dapat diterbitkan oleh PT. Asuransi Askrida Syariah sampai Sugito meninggal dunia sehingga Sugito sampai meninggal dunia belum terdaftar sebagai peserta Asuransi Askrida Syariah karena belum terpenuhinya syarat general check up tersebut. Tindakan Bank BPRS Artha Leksana sesuai pasal 1338 ayat (3) KUHPperdata.

Pasal 1338 ayat (3) KUHPperdata yang berbunyi:

*“Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”*⁸⁹

Pasal ini memberi makna bahwa perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak harus dilaksanakan sesuai kepatutan dan keadilan. Akan tetapi

⁸⁸ Abdullah Amrin, *Meraih Berkah Melalui Asuransi Syariah*, (Jakarta:PT Gramedia, 2011) hlm. 40.

⁸⁹ KUHPperdata Pasal 1338

seharusnya sebelum polis asuransi diterbitkan pihak Bank tidak menerbitkan akad *Musyārahah*.⁹⁰ Akad *Musyārahah* tersebut sudah sah tanpa polis Asuransi karena asuransi bukan syarat untuk mencairkan dana yang sudah disepakati bersama. Tetapi polis ini sangat penting untuk menjamin keamanan pembiayaan *Musyārahah* apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Selain itu jika dilihat dari UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian yang diatur dalam pasal (2)

UU Nomor 40 Tahun 2014 pasal (2) berbunyi:

Asuransi Syariah adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan cara:

- a) memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b) memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.⁹¹

UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian⁹² yaitu Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan. Sistem yang dijalankan bersifat tolong menolong. Tetapi setelah

⁹⁰ Novalia Arnita Simamora, "Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Pendahuluan (Voor Overeenkomst) pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah", *USU Law Journal*, Vol.3.No.3, November 2015, hlm.85

⁹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.

⁹² Mulhadi, *Dasar-Dasar Hukum Asuransi* (Depok: PT. RajaGrafindo persada, 2017), hlm. 294.

Sugito meninggal dan ahli waris meminta polis asuransi sugito diterbitkan, pihak Bank mengembalikan uang Asuransi tersebut ke rekening Alm. Sugito. Menurut penulis tindakan yang dilakukan pihak bank kurang baik atas pengembalian dana tersebut menurut pasal diatas, Seharusnya pihak Bank mengembalikan dan membicarakan dengan baik kepada ahli waris, Meskipun ahli waris yang menanggung hutang Alm.

Dalam putusan ini majelis hakim menolak gugatan penggugat seluruhnya. Gugatan yang ditolak oleh majelis hakim antara lain:

1. Menolak petitum gugatan penggugat yang menyatakan bahwa penggugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan asas ekonomi syariah atau telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan para tergugat. Menurut penulis, petitum ini ditolak karena bukti untuk memperkuat dalil itu tidak dapat membuktikan bahwa tergugat tidak adanya perbuatan melawan hukum dan tergugat mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya. Dalam pasal 1365 KUHPerdara tentang perbuatan melawan hukum, *“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”*, jika perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian tersebut untuk menggantikan kesalahannya.⁹³

⁹³ KUHPerdara pasal 1365

2. Menolak petitum penggugat yang meminta agar tergugat dihukum untuk membayar uang dwangsom karena petitum ini tidak beralasan dan sudah jelas ditolak karena petitum yang diatas ditolak.

Menurut penulis, majelis hakim sudah tepat dengan menetapkan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya karena penggugat telah melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi) terhadap Akad *Musyārahah* dan sangat merugikan Tergugat berupa kerugian materiil sebesar Rp. 376.500.000,00. Majelis hakim sudah tepat untuk menghukum penggugat untuk membayar kepada tergugat seluruh kewajiban sesuai dengan akad sebesar Rp. 376.500.000,00 dan menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.701.000.00⁹⁴ dikarenakan para Penggugat adalah yang kalah. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 192 R.Bg yang menyatakan kewajiban untuk membayar biaya perkara bagi pihak yang kalah dalam suatu perkara.

Dasar pertimbangan hukum oleh hakim yang terakhir adalah HIR (Herziene Inlandsch Reglement), pasal yang digunakan oleh hakim adalah pasal 181 ayat (1) HIR. Pasal 181 ayat (1) HIR menjelaskan mengenai hal siapa yang membayar biaya perkara. Yang berbunyi :

“Barang siapa dikalahkan dengan keputusan hakim, akan dihukum pula membayar biaya perkara. Akan tetapi biaya perkara itu semuanya atau sebagian boleh diperhitungkan antara suami-isteri, keluarga sedarah dalam garis lurus, saudara laki-laki, dan saudara perempuan,

⁹⁴ Salinan Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0276/Pdt.G/2019/Pa.Pwt. hlm.

atau keluarga semenda dalam derajat yang sama begitu pula halnya jika masing-masing pihak dikalahkan dalam hal-hal tertentu.”

Pasal ini mengandung arti bahwa pihak yang dikalahkan dalam persidangan dibebankan biaya yang timbul akibat dari perkara tersebut. Dalam hal ini Penggugat adalah pihak yang dikalahkan maka dari itu Penggugat berkewajiban membayar biaya perkara. Biaya yang timbul dalam perkara bisa meliputi : biaya pendaftaran, biaya pemanggilan sidang, biaya proses dan lain-lain.

Berdasarkan analisa yang penulis paparkan diatas, maka dapat penulis simpulkan bahwa dalam memutus perkara Nomor 0276/Pdt.G/2019/PA.Pwt. Dalam memberikan pertimbangan hukum Majelis Hakim sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku karena undang-undang yang digunakan oleh hakim yaitu Pasal 1365 KUHPerdara, sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah Perbuatan Melawan Hukum terhadap pembatalan pembiayaan *Musyārahah*. Dalam pasal tersebut menerangkan tentang Perbuatan Melawan Hukum dan tata cara dalam mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum. Selanjutnya hakim menggunakan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Kemudian Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Menurut penulis tidak mudah memutus sebuah perkara sengketa ekonomi syariah yang dalam hal ini masih menjadi perkara baru di Peradilan

Agama. Selain itu Majelis Hakim juga menggunakan penemuan hukum dalam memutus perkara ini, dengan melihat fakta-fakta dalam persidangan dan bukti_bukti dari kedua belah pihak serta para saksi dan pengakuan dari Penggugat itu sendiri. Kemudian Majelis Hakim menerapkan undang-undang yang sesuai dengan obyek yang menjadi pokok perkara dalam gugatan ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang penulis uraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dalam putusan ini akad *Musyārahah* yang dilakukan oleh Alm. Sugito dan Bank BPRS Artha Leksana ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 22 dari pihak yang berakad, objek dan tujuan pokok akad, rukun sampai perjanjian tersebut sudah sah dan memenuhi rukun yang sesuai dengan KHES tersebut. Maka akad pembiayaan *Musyārahah* pada putusan tersebut sudah memenuhi rukun dan sudah tepat. Akan tetapi dalam perjanjian *Musyārahah* menurut Islam surat pernyataan tersebut tidak sesuai dengan prinsip syariat islam karena apabila akad musyarakah mengalami kerugian harus ditanggung bersama dengan porsi yang sama sesuai kesepakatan awal. Salah satu berakhirnya akad yaitu jika salah satu pihak meninggal dunia, maka pihak ahli waris yang membayar hutang tersebut. Karena modal tersebut adalah hak dari pihak bank dan ahli waris mempunyai kewajiban untuk melunasi hutang tersebut.
2. Pertimbangan hakim dalam putusan No. 0276/Pdt.G/2019/PA.Pwt, Hakim memutuskan menolak semua gugatan Penggugat dan membayar hutang seluruhnya kepada tergugat. Pengugat sudah membayar biaya asuransi jiwa yang sudah dibayarkan diawal transaksi terkait tidak

terbitnya polis asuransi Alm.Sugito adalah kelalaian pihak nasabah dan ahli waris karena tidak mengumpulkan persyaratan administrasi asuransi. Pertimbangan hakim yang digunakan sebagai hukum dalam putusan perkara ini yaitu, Fatwa DSN Nomor 21/DSN-MUI/III/2002 tentang Asuransi Syariah, UU RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah lagi dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan UU No. 50 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung RI No. 02 Tahun 2008 tentang KHES sudah tepat. Akan tetapi, majlis hakim kurang melengkapi sumber hukum sebagai pertimbangan dalam memutus perkara tersebut, dikarenakan majlis hakim tidak mencantumkan Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/VI/2000 tentang pembiayaan *Musyārahah* sebagai salah satu kaidah hukum majlis hakim.

B. Saran.

Berdasarkan hasil peneliti yang diraih, penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Kepada pihak Bank agar menerapkan prinsip ketegasan dan tidak serta merta mencairkan dana pembiayaan dalam jenis apapun sebelum semua persyaratan terpenuhi, sehingga tidak muncul persengketaan dikemudian hari.

2. Pihak Bank seharusnya menerapkan melengkapi persyaratan asuransi jiwa terlebih dahulu sebelum mencairkan dana pembiayaan tersebut supaya, dapat menjamin keamanan pembiayaan tersebut.
3. Bagi nasabah yang akan melakukan pembiayaan *Musyārahah*, sebaiknya dalam mengambil keputusan untuk melanjutkan akad tersebut harus disertai rasa tanggung jawab untuk menepati seluruh isi perjanjian yang telah disepakati bersama dengan pihak Bank, agar tidak ada pihak yang dirugikan.
4. Bagi para praktisi hukum yang mengadili dan memutus perkara sengketa ekonomi harus lebih teliti agar putusan yang dikeluarkan dapat memberikan suatu keadilan bagi para pihak dan juga dapat dijadikan panutan terhadap perkara serupa yang timbul di kemudian hari.

C. Kata Penutup.

Demikian karya tulis skripsi yang penulis susun. Apa pun yang ada di dunia ini terlepas dari ketidaksempurnaan, maka saran dan kritik yang membangun untuk penulis sangat diharapkan demi perbaikan karya ilmiah ini. Semoga karya tulis ini dapat dikembangkan dan bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Abdullah Bin. *Syarah Bulughul Maram*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2014.
- Amrin, Abdullah. *Asuransi Syariah Keberadaan dan Kelebihannya di Tengah Asuransi Konvensional*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2006.
- Amrin, Abdullah. *Meraih Berkah Melalui Asuransi Syariah*. Jakarta: PT Gramedia, 2011.
- Amrin, Abdullah. *Meraih Berkah Melalui Asuransi Syariah*. Jakarta: PT Gramedia, 2011.
- An-Nawawi, Imam. *Syarah Shahih Muslim*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.
- Antonio, Muhammad syafi'I. *Bank Syariah : dari teori ke praktik*. Jakarta : gemainsani press. 2001.
- Arto, A Mukti *Praktik Perkara Perdata Peradilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V .Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, .Jakarta: Rajawali Pres, 2013.
- Asro, Muhammad dan Muhammad Kholid, *Fiqih Perbankan*. Bandung: Pustaka, 2011.
- Az-Zabidi, Imam. *Ringkasan Shahih Al-Bukhari*. Bandung: Mizan Pustaka cet ke-1, 2008.
- Baroroh, Muflihatul. "Sengketa Asuransi dalam Pembiayaan *Musyarakah* Analisis Putusan Nomor 957/Pdt.G/2012/PA/Mdn". *Ahkam*. Vol. 7, 1 juli 2017.
- Careinsurance, <https://www.car.co.id>, diakses pada Hari Jumat, 30 Juli 2021, pukul 10.54 WIB.
- Careinsurance, <https://www.car.co.id/>, diakses pada Hari Rabu, 2 Februari 2022, pukul 15.45 WIB.
- Dahlan, Ahmad. *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik*. Yogyakarta: Teras, 2012.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*

- Dewi, Gemala. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Dillah, Suratman dan Philips. *Metode Penelitian Hukum, cet. 3*. Bandung: Alfabeta, 2015
- Dinnah, Lutfiah Putri. “Tinjauan Prinsip Itikad Baik (Good Faith) Terhadap Polis Asuransi Syariah Yang Tidak Terbit Dalam Akad Pembiayaan *Musyārahah* Berdasarkan Putusan No.967/Pdt.G/2012/Pa.Mdn”. *Skripsi*. Medan: UIN Sumatera Utara Medan, 2020.
- Fatwa DSN Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000
- Fauzi, Wetria. *Hukum Asuransi Di Indonesia*. Padang : Andalas University Press, 2019.
- Febrianto, Adrian. <https://www.andrianfebrianto.com/2019/10/sengketa-hukum-dan-penyelesaian.html>. Diakses pada Hari Jumat, 30 Juli 2021, pukul 10.48 WIB.
- Firman Floranta Adonara, “Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi*, Vol.12, No.2, Juni 2015.
- Gardini, Felda Aprianti. “Analisis Putusan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 0354/Pdt.G/2016/PA.Ba. Tentang Sengketa Wanprestasi Dalam Akad *Musyārahah*”. *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2018.
- Ghofur, Abdul. *Pengantar ekonomi syariah konsep dasar, paradigma, pengembangan ekonomi syariah*. Depok: Rajawalipers, 2017.
- Harahap Yahya. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Cet. VIII, Jakarta : Sinar Grafik, 2008.
- Harahap, Nursapia. “Penelitian Kepustakaan”. *Jurnal Iqra'*. Vol. 08 No. 1, Mei 2014.
- Hasan, Burhanudin dan Harimanto Sugiono, *Hukum Acara dan Praktik Peradilan Perdata, Cet.I*.Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2015.
- Hendro, Tri dan Conny Tjandr Rahardja, *Bank Dan Institusi Keuangan Non Bank Di Indonesia*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014.
- Huda, Nurul. *Lembaga Keuangan Islam : Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010.

Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Banyumedia, 2008.

KBBI. <https://kbbi.web.id>. Diakses pada Hari Kamis, 31 Juni 2021, pukul 19.46 WIB.

KUHPerdata Pasal 1338

KUHPerdata pasal 1365

Kusumapraja, Danny H. *Hukum, Beracara di Pengadilan, dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Puripustaka, 2012.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, “*Profil Pengadilan Agama Purwokerto*”, <https://www.pa-purwokerto.go.id/>, diakses pada Hari Kamis, 20 Mei 2022, Pukul 15.10 WIB.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011.

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Revisi*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013.

Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum*. Yogyakarta : Universitas Atma Jaya, 2010.

Muhammad. *Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam* .Jakarta : Selemba Empat, 2002.

Mulhadi, *Dasar-Dasar Hukum Asuransi*. Depok: PT. RajaGrafindo persada, 2017.

Mulhadi. *Dasar-Dasar Hukum Asuransi* . Depok: PT. RajaGrafindo persada, 2017.

Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta : Amzah, 2010.

Naf'an. *Pembiayaan Musyārah dan Mudarabah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.

Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalahh Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

- Novalia Arnita Simamora, “Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Pendahuluan (Voor Overeenkomst) pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah”, *USU Law Journal*, Vol.3.No.3, November 2015
- Pane, Melyda Khoiriyah. “Analisis Penyelesaian Akad Pembiayaan *Musyārahah* Nomor 120/KCSY02-APP/MSY/2011 melalui Pengadilan Agama Medan Kelas I-A (Studi kasus Putusan Nomer 944/Pdt.G/2015/PA.Mdn)”. *Skripsi*. Medan : UIN Sumatera Utara, 2021.
- Pasal 2 ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi.
- Perwataatmadja, Karnaen dkk. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1992.
- Rahman, Ghazaly Abdul. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Kencana, 2010.
- Rahmat, Syafi’I. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Rivai, Veithzal, Et, *Islamic Banking*. Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2010.
- Riza Dian Kurnia, <https://www.goala.app/id/blog/asuransi/umum/apa-itu-polis-asuransi/>, diakses pada Hari Rabu, 2 Maret 2022, pukul 15.50 WIB.
- S, Burhanuddin. *Aspek hukum lembaga keuangan syariah, Edisi 1*, Graha Ilmu. Yogyakarta, 2010.
- Salinan Fatwa DSN-MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Musyārahah*.
- Salinan Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0276/Pdt.G/2019/Pa.Pwt.
- Soemirta, Andri. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Sula, Muhammad Syakir. *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta : Gema Insani, 2004.
- Sunaryo, Agus. et.al, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*. t.k:t.p,t.t.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : PT Raja Gafiondo Persada, 2009.
- Syafei, Rahmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.

Tim Penerjemah Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Jakarta : Bintang Indonesia, 2012.

Umam, Ahmad Khotibul. "Hukum Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia". *Jurnal Risalah*. Vol. 1. Desember 2016, hlm. 2-3.

Undang-Undang No. 2 Tahun 1992

Undang-Undang Perbankan Syariah, Nomor 21 Tahun 2008. Jakarta:Sinar Grafindo, 2002.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.

Widyaningsih. *Bank dan Asuransi Islam Di Indonesia*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005.

Wirdyningsih. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta : Kencana, 2005







Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor: 0276/Pdt.G/2019/PA.Pwt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan Perbuatan Melawan Hukum antara:

1. ENDANG WORO INDRAENI, tempat/tanggal lahir: Banjarnegara/08-102-1964 (54 tahun), jenis kelamin: perempuan, warga negara: Indonesia, agama: Islam, status kawin: kawin, pendidikan: Sarjana, alamat: Jalan Yayasan No. 20 Rt. 001 Rw.003 Desa/Kelurahan: Berkoh Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT I
2. ARIZAL YOGA PRATAMA, tempat/tanggal lahir: Purwokerto/12-05-1994 (25 tahun), jenis kelamin: laki-laki, warga negara: Indonesia, agama: Islam, status kawin: belum kawin, pendidikan: Sarjana, alamat: Jalan Yayasan No. 20 Rt. 001 Rw.003 Desa/Kelurahan: Berkoh Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Selanjutnya disebut sebagai sebagai : PENGGUGAT II

Untuk selanjutnya Penggugat I dan Penggugat II, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ARIAWATI NUNUNG DS,SH,Sp.Not., dan RESTU DYAH FITRI E, SH, keduanya advokat dan konsultan hukum berkantor di Jalan Jenderal Sudirman timur No. 703 Kelurahan Purwokerto Wetan, kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Januari 2019, Selanjutnya disebut sebagai: PARA PENGGUGAT;

Melawan

PT.BPRS Artha Leksana, berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 219-220 Purwokerto, yang diwakili oleh H. Gamal Muaddi,

Halaman 1 dari 97 halaman
Putusan No.276/Pdt.G/2019/PA.Pwt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH, M.Kn. dan Ana Nurkhaerani, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 April 2019, selanjutnya disebut sebagai: TERGUGAT ;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Para Penggugat dan Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Januari 2019 telah mengajukan gagasan Perbuatan Melawan Hukum dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto dengan Register Nomor 0276/Pdt.G/2019/PA.Pwt. tanggal 22 Januari 2019 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa di Purwokerto pernah hidup sepasang suami istri yaitu Penggugat I dan SUGITO, dan dalam perkawinan tersebut dikaruniai seorang anak laki-laki yaitu Penggugat II.
2. Bahwa semasa hidup SUGITO, terhitung sejak bulan Nopember 2017 adalah nasabah Tergugat yang beretikad baik serta jujur, telah melaksana-kan kewajiban yaitu membayar angsuran tepat waktu kepada Tergugat ;
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 April 2018, SUGITO menanda- tangani Perjanjian Musyarakah No. 4550500099/MSA/IV/2018 dengan Tergugat tentang kerjasama untuk membiayai usaha/proyek Modal Kerja peningkatan jalan Randegan-Parungkamal, dimana Tergugat menyertakan modal sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), sedangkan SUGITO menyertakan modal sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), sehingga keseluruhan modal yang dibutuhkan sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah).
4. Bahwa kerjasama usaha berlangsung sebagaimana tersebut posita 03, untuk jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak akad ditandatangani yaitu tanggal 12 April 2018 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2018, dimana dalam akad disebutkan biaya yang ditanggung oleh SUGITO antara lain:
 - a. Pengikatan Notaris : Rp. 2.100.000,-

Halaman 2 dari 97 halaman
Putusan No.276/Pdt.G/2019/PA.Pwt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Asuransi Jiwa : Rp. 1.000.000,-
(dengan menunjuk dan menetapkan Tergugat sebagai pihak yang berhak menerima pembayaran claim asuransi tersebut/Banker's clause).

Total Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) telah dibayar lunas oleh SUGITO kepada Tergugat.

5. Bahwa jaminan atas perjanjian kerjasama usaha tersebut posita 03, SUGITO menyerahkan kepada Tergugat SHM No. 962/Berkoh, NIB:11.27.71.03.02814 tercatat atas nama SUGITO, yang kemudian dibebani hak tanggungan.

6. Bahwa sebelum jangka waktu perjanjian kerjasama tersebut posita 03 berakhir, SUGITO meninggal dunia pada tanggal 9 September 2018, dan meninggalkan ahli waris yaitu Penggugat I (istri) serta Penggugat II (anak).

7. Bahwa kemudian PARA PENGGUGAT menanyakan polis asuransi jiwa atas nama SUGITO kepada Tergugat, akan tetapi ternyata Tergugat tidak pernah menyerahkan uang premi kepada lembaga asuransi yang dimaksud, bahkan Tergugat mengembalikan:

- a. Uang asuransi jiwa, : Rp. 1.000.000,-

- b. Uang kelebihan biaya notaris, : Rp. 460.000,-
ditransfer ke rekening tabungan atas nama SUGITO di PT. BPRS Artha Leksana No. rekening: 111.05.00053, masing-masing pada tanggal 30 Oktober 2018 dan 06 Nopember 2018.

8. Bahwa sampai dengan tanggal 12 Oktober 2018, PARA PENGGUGAT belum melunasi pembiayaan tersebut, maka TERGUGAT⁴ mengirimkan surat peringatan kepada PARA PENGGUGAT, masing-masing:

- a. No. 40/26/SP/PYD/BPRS AL/XII/2018, tertanggal 07 Desember 2018, hal: Peringatan Pembiayaan I.
b. No. 40/35/SP/PYD/BPRS AL/XII/2018, tertanggal 21 Desember 2018, hal: Peringatan Pembiayaan II.
c. No. 40/40/SP/PYD/BPRS AL/XII/2018, tertanggal 29 Desember 2018, hal: Peringatan Pembiayaan III.

Halaman 3 dari 97 halaman
Putusan No.276/Pdt.G/2019/PA.Pwt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melunasi pembiayaan sebesar Rp. 383.000.000,- (tiga ratus delapan puluh tiga juta) paling lambat tanggal 06 Januari 2019, apabila PARA PENGGUGAT pada tanggal tersebut tidak melunasi maka jaminan berupa tanah berikut bangunan dengan SHM No. 962/Berkoh, NIB:11.27.71.03.02814 seluas 545M2, tertulis atas nama SUGITO, terletak di Kelurahan Berkoh Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas akan dilelang kepada Kantor Pelayanan Piutang Dan Lelang Negara (KP2LN) Purwokerto.

9. Bahwa TERGUGAT telah lalai yaitu tidak mendaftarkan asuransi jiwa atas nama alm.SUGITO kepada perusahaan asuransi yang ditunjuk, sedangkan biaya asuransi telah dibayar lunas oleh alm.SUGITO, sehingga apabila alm.SUGITO meninggal dunia maka perusahaan asuransi yang akan melunasi kewajiban alm.SUGITO kepada Tergugat bukan PARA PENGGUGAT sebagai ahli waris alm.SUGITO.

10. Bahwa dengan demikian perbuatan TERGUGAT sebagaimana tersebut posita 07, 08, 09 secara inconcretto telah bertentangan dengan asas ekonomi syariah dan dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan PARA PENGGUGAT.

11. Bahwa alm.SUGITO telah memperoleh fasilitas Perjanjian Musyarakah sebagaimana tersebut posita 02, telah membayar pula biaya asuransi jiwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada TERGUGAT, maka sesuai dengan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian, disebutkan bahwa:

“asuransi jiwa adalah perjanjian antara 2 (dua) pihak atau lebih dengan mana Pihak Penanggung mengikatkan diri kepada Tertanggung dengan menerima premi untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang diasuransikan “.

12. Bahwa perbuatan Tergugat sebagaimana tersebut posita 10, 11 maka PARA PENGGUGAT mengajukan gugatan terhadap TERGUGAT, perihal gugatan perbuatan melawan hukum di Kepaniteran Pengadilan Agama Purwokerto, serta mohon agar PARA PENGGUGAT dibebaskan dari tanggung jawab untuk melunasi pembiayaan sebesar Rp. 383.000.000,- (tiga ratus delapan puluh tiga juta).

Halaman 4 dari 97 halaman
Putusan No.276/Pdt.G/2019/PA.Pwt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa PARA PENGGUGAT telah menyampaikan surat keberatan kepada Tergugat, yang intinya sisa pembiayaan sebesar Rp. 383.000.000,- (tiga ratus delapan puluh tiga juta) menjadi tanggung jawab Tergugat sebagai akibat kelalaian Tergugat tidak mendaftarkan asuransi jiwa atas nama alm.SUGITO ke perusahaan asuransi.

14. Bahwa penyebab adanya sisa pembiayaan/outstanding sebesar Rp. 383.000.000,- (tiga ratus delapan puluh tiga juta) yang belum terbayar, bukan disebabkan karena lalainya PARA PENGGUGAT selaku ahli waris alm.SUGITO dalam melakukan angsuran melainkan karena musibah meninggalnya alm.SUGITO.

15. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka PARA PENGGUGAT mohon “ dibebaskan “ untuk melunasi sisa pembiayaan sebesar Rp. 383.000.000,- (tiga ratus delapan puluh tiga juta), selanjutnya menghukum TERGUGAT untuk menyerahkan jaminan berupa SHM No. 962/Berkoh, NIB:11.27.71.03.02814, atas nama SUGITO, atas tanah berikut bangunan rumah seluas 545M2, terletak di Jalan Yayasan No. 20 Rt. 001 Rw.003 Desa/Kelurahan Berkoh Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas kepada PARA PENGGUGAT.

16. Bahwa apabila TERGUGAT tidak segera menyerahkan jaminan berupa SHM No. 962/Berkoh, NIB:11.27.71.03.02814, atas nama SUGITO kepada PARA PENGGUGAT, maka TERGUGAT wajib membayar uang paksa (dwangsom) kepada PARA PENGGUGAT sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan TERGUGAT menyerahkan jaminan berupa SHM No. 962/Berkoh, NIB:11.27.71.03.02814, atas nama SUGITO kepada PARA PENGGUGAT.

17. Bahwa agar jaminan berupa SHM No. 962/Berkoh, NIB:11.27.71.03.02814, atas nama SUGITO, tidak dilelang sebelum ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka mohon dilakukan sita revindicoir (sita milik) terhadap tanah berikut bangunan rumah diatasnya seluas 545 M2 terletak di Jalan Yayasan No. 20 Rt. 001 Rw.003 Desa/Kelurahan Berkoh Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas tersebut SHM No. 962/Berkoh,

*Halaman 5 dari 97 halaman
Putusan No.276/Pdt.G/2019/PA.Pwt.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIB:11.27.71.03.02814, atas nama SUGITO. Sekaligus mohon putusan provisi agar TERGUGAT tidak melelang jaminan berupa SHM No. 962/Berkoh, NIB:11.27.71.03.02814, atas nama SUGITO sebelum adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

18. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti otentik, maka putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi maupun perlawanan/verzet. -

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka mohon Yth Majelis hakim pemeriksa perkara Pengadilan Agama Purwokerto menerima, memeriksa selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

A. DALAM PROVISI:

- Menghukum TERGUGAT, tidak melelang jaminan berupa SHM No. 962/ Berkoh, NIB:11.27.71.03.02814, atas nama SUGITO atas tanah berikut bangunan rumah seluas 545M2, terletak di Jalan Yayasan No. 20 Rt. 001 Rw.003 Desa/Kelurahan Berkoh Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas, sebelum adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

B. DALAM POKOK PERKARA.

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukunya bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan asas ekonomi syariah dan atau telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan PARA PENGGUGAT.
3. Menyatakan hukunya bahwa PARA PENGGUGAT adalah ahli waris alm.SUGITO dibebaskan dari tanggung jawab melunasi pembiayaan sebesar Rp. 383.000.000,- (tiga ratus delapan puluh tiga juta).
4. Menghukum TERGUGAT untuk melunasi pembiayaan sebesar Rp. 383.000.000,- (tiga ratus delapan puluh tiga juta) sebagaimana pada Perjanjian Musyarakah alm.SUGITO No. 4550500099/MSA/IV/2018 tertanggal 12 April 2018.

*Halaman 6 dari 97 halaman
Putusan No.276/Pdt.G/2019/PA.Pwt.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum TERGUGAT untuk menyerahkan jaminan berupa SHM No. 962/Berkoh, NIB:11.27.71.03.02814, atas nama SUGITO kepada PARA PENGGUGAT.
6. Menghukum TERGUGAT membayar uang paksa (dwangsom) kepada PARA PENGGUGAT sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan TERGUGAT menyerahkan jaminan berupa SHM No. 962/Berkoh, NIB:11.27.71.03.02814, atas nama SUGITO kepada PARA PENGGUGAT.
7. Menyatakan sah dan berharga sita milik (revindicatoir beslag) yang dijalankan dalam perkara ini.
8. Menyatakan hukumnya bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walau ada upaya hukum banding, kasasi atau perlawanan/verzet.

atau

Apabila Pengadilan Agama Purwokerto berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. Sodikin, SH, MH., namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah gugatan Para Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban dan gugatan Rekonvensinya secara tertulis tertanggal 12 April 2019 sebagai berikut;

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

GUGATAN KURANG PIHAK

1. Bahw
a Gugatan Para Penggugat tidak sempurna karena para pihak tidak

*Halaman 7 dari 97 halaman
Putusan No.276/Pdt.G/2019/PA.Pwt.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkap, seharusnya Para Penggugat memasukan pihak PT. ASURANSI ASKRIDA SYARIAH yang beralamat di Jalan Bugisan No. 38 Yogyakarta karena :

- a. Tergugat adalah sebuah lembaga Perbankan Syariah yang bergerak dalam bidang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan (Musyarakah, Mudharabah, Murabahah, Ijarah, dll) atau berfungsi sebagai lembaga intermediasi (vide Pasal 21 UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah);
- b. Tergugat dilarang melakukan usaha perasuransian (bidang Asuransi), dengan dasar-dasar hukum sebagai berikut :
 - (i) Pasal 25 huruf (f) Undang-undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah;
 - (ii) Risalah Rapat DPS Tergugat tertanggal 20 Maret 2012
 - (iii) Surat Keputusan Direksi Nomor; 33/263/III/SK-Dir/2012 tentang Penerapan Asuransi di Tergugat;
 - (iv) SOP Tergugat
- c. Tergugat sebagai pihak Agen Asuransi (vide Pasal 25 huruf (d) Undang-undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

2. Bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat berkaitan dengan asuransi jiwa atas nama SUGITO dan selalu menyebutkan permasalahan berkaitan dengan asuransi jiwa Almarhum SUGITO (vide angka 04, angka 07, angka 09, angka 10, angka 11, angka 12 dalam Gugatan Penggugat);
3. Bahwa Tergugat sudah mengajukan Permohonan Asuransi Jiwa atas nama SUGITO kepada PT. ASURANSI ASKRIDA SYARIAH;
4. Bahwa berdasarkan angka 1 s/d angka 3 di atas sangat jelas sekali bahwa PT. ASURANSI ASKRIDA SYARIAH harus ditarik dan dimasukkan sebagai pihak dalam perkara gugatan Para Penggugat;

Halaman 8 dari 97 halaman
Putusan No.276/Pdt.G/2019/PA.Pwt.



5. Bahw
a berdasarkan hal-hal tersebut maka Gugatan Para Penggugat tidak lengkap secara formal sehingga sudah seharusnya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).

GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR (OBSCUURLEBLE)

1. Bahwa di dalam gugatan Para Penggugat tidak dijelaskan secara rinci mengenai keberadaan dan keterlibatan PT. ASURANSI ASKRIDA SYARIAH dalam proses penerbitan Polis Asuransi Jiwa atas nama Almarhum SUGITO;
2. Bahwa Para Penggugat tidak menjelaskan secara detail tentang unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang mana? Apakah dilakukan oleh Tergugat atau oleh PT. ASURANSI ASKRIDA SYARIAH? Pasal 1365 KUHPerdara tentang Perbuatan Melawan Hukum (PMH) mensyaratkan adanya unsur-unsur yang harus dapat dipenuhi sehingga dapat dinyatakan telah melakukan PMH.
3. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas dasar hukum yang dipakai dalam gugatannya, hanya menuding Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena bertentangan dengan asas-asas ekonomi syariah (posita angka 10), namun tidak jelas asas ekonomi syariah yang mana dan dasar hukumnya apa.
4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Gugatan Para Penggugat adalah kabur, sehingga sudah seharusnya gugatan cacat formal dan harus dinyatakan DITOLAK atau setidaknya Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard-NO*), demi hukum dan keadilan.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahw
a dalil-dalil yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi tersebut di atas adalah menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini.
2. Bahw
a benar Penggugat I dan Almarhum SUGITO terikat perkawinan dan dikaruniai satu orang anak sebagai Penggugat II.

*Halaman 9 dari 97 halaman
Putusan No.276/Pdt.G/2019/PA.Pwt.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahw
a benar Almarhum Sugito dan Penggugat I sebagai nasabah di tempat Tergugat dan mempunyai hubungan hukum berdasarkan perjanjian **Musarakah dengan Nomor:4550500099/MSA/IV/2018 pada tanggal 12 April 2018**(selanjutnya disingkat "**Akad**") dimana Tergugat memberikan fasilitas pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal yang telah diserahkan pada tanggal yang sama berupa uang tunai senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) untuk modal kerja membiayai usaha/proyek peningkatan jalan Randegan-Parungkamal (Vide Pasal 2 Akad) berdasarkan fotokopi dokumen Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor 050/2390/2018 tanggal 09 April 2018 yang diserahkan Almarhum Sugito kepada Tergugat dan dikerjakan Almarhum Sugito sebagai kuasa CV Aktiva Karya.

4. Bahw
a Nisbah bagi hasil atas usaha/proyek yang dijalankan Para Penggugat berdasarkan **Akad** tersebut adalah :

- a. 55% (lima puluh lima persen) diperuntukkan bagi Penggugat;
- b. 45% (empat puluh lima persen) diperuntukkan bagi Tergugat; (vide Pasal 7 angka 2 Akad)

5. Bahw
a **Akad** tersebut juga ditandatangani oleh **ENDANG WORO INDRAENI (PENGGUGAT II/Istri dari Almarhum SUGITO)** merupakan **PIHAK** dalam akad yang disebut sebagai "**MITRA USAHA**".

6. Bahw
a benar jangka waktu **Akad** adalah 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 12 April 2018 sampai dengan 12 Oktober 2018 (vide Pasal 3 Akad);

7. Bahw
a benar jaminan atas **Akad** adalah Sebidang tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik No. 962/Berkoh, NIB : 11.27.71.03.02814, seluas 545 m², tertulis atas nama SUGITO, terletak di Kel. Berkoh, Kec.Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas (vide Pasal 9 Akad) yang merupakan harta bersama Almarhum Sugito dan Penggugat I yang telah dibebani dengan Hak Tanggungan berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan No. 04347/2018 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional tanggal 02 Juli 2018.

*Halaman 10 dari 97 halaman
Putusan No.276/Pdt.G/2019/PA.Pwt.*



8. Bahw
a mengenai biaya-biaya yang ditanggung dalam **Akad** adalah atas persetujuan MITRA USAHA dan khususnya terhadap biaya asuransi jiwa adalah atas kehendak nasabah yaitu berdasarkan Surat Pernyataan Kesehatan Calon Peserta Asuransi Proteksi Pembiayaan (Asuransi ASKRIDA Syariah) yang ditandatangani oleh almarhum Sugito yang tunduk pada ketentuan asuransi dan sesuai dengan ketentuan perusahaan Tergugat, "Asuransi diperbolehkan berdasarkan **kehendak nasabah**" sesuai (**SK Direksi Nomor 33/263/III/SK-DIR/2012**) dan biaya yang dibayarkan melalui Tergugat adalah merupakan **Titipan** yang akan dibayarkan setelah **ada tagihan dari pihak Notaris dan Perusahaan Asuransi;**

9. Bahw
a pada posita angka 9 dan angka 13 gugatan yang menyatakan bahwa tergugat lalai tidak mendaftarkan asuransi jiwa atas nama Almarhum Sugito sangatlah keliru dan tidak benar, melainkan Tergugat telah mendaftarkan asuransi Almarhum Sugito kepada perusahaan Asuransi ASKRIDA Syariah melalui e-mail/surat elektronik pada tanggal 25 Mei 2018, dan untuk pembayaran premi asuransi, Pihak Tergugat tetap menunggu tagihan dari Pihak Asuransi sebagai dasar transaksi.

10. Bahw
a pada tanggal 28 Mei 2018 pihak Asuransi ASKRIDA Syariah mengirimkan e-mail/surat elektronik kepada Tergugat mengenai permohonan kelengkapan data nasabah salah satunya atas nama Almarhum Sugito untuk melengkapi berkas Pemeriksaan kesehatan dan SPK, dalam e-mail/surat elektronik tersebut pula dilampirkan surat pengantar medis agar dilakukan pemeriksaan kesehatan terhadap Almarhum Sugito.

11. Bahw
a mengenai permintaan pihak asuransi untuk pemeriksaan kesehatan terhadap Almarhum Sugito sudah disampaikan oleh Petugas Account Officer Tergugat beberapa kali kepada Almarhum Sugito dan pihak Tergugat hanya dapat menunggu kesiapan Almarhum untuk periksa kesehatan sebagai syarat yang diminta oleh pihak Asuransi ASKRIDA Syariah.

12. Bahw
a Pada bulan Agustus 2018, Almarhum Sugito beserta Penggugat I selaku

Halaman 11 dari 97 halaman
Putusan No.276/Pdt.G/2019/PA.Pwt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri memohon pembiayaan kembali kepada Tergugat untuk modal kerja proyek, dan pada masa survey terhadap pengajuan itu Tegugat mengingatkan kembali kepada **Almarhum Sugito** untuk kesiapan melengkapi syarat pemeriksaan kesehatan yang diminta oleh pihak asuransi terhadap Almarhum Sugito atas **Akad**, oleh karena pada masa itu Tergugat ketahui kondisi kesehatan Almarhum Sugito sedang kurang baik sehingga Tergugat hanya dapat menunggu kesiapan Almarhum untuk melakukan pemeriksaan kesehatan tersebut.

13.

Bahw

a pada tanggal 21 Agustus 2018, Tergugat memberikan fasilitas pembiayaan kembali kepada Almarhum Sugito dan Penggugat I berdasarkan perjanjian Musyarakah No. 4550500116/MSA/VIII/2018 tanggal 21 Agustus 2018 senilai Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan ditambahkan pernyataan oleh Para Penggugat mengenai kesanggupan meneruskan pembayaran angsuran kepada Tergugat sampai dengan lunas apabila Almarhum Sugito meninggal dunia (vide Akta Pernyataan No. 11 Tanggal 21 Agustus 2018), hal itu dilakukan oleh karena kesadaran Para Penggugat akan kondisi kesehatan Almarhum Sugito yang sedang kurang baik, dan oleh karenapenjelasan dari Tergugat kepada Para Penggugat sebelum pelaksanaan perjanjian Musyarakah tersebut bahwa atas fasilitas pembiayaan tersebut tidak memungkinkan di daftarkan asuransi oleh karena asuransi jiwa atas Akad yang sebelumnya yaitu Akad **Musyarakah Nomor:4550500099/MSA/IV/2018** masih belum diakseptasi oleh Pihak Asuransi karena masih menunggu kesiapan berkas pemeriksaan kesehatan Sugito.

14.

Bahw

a benar Almarhum Sugito meninggal dunia pada bulan September 2018 sebelum jangka waktu **Akad** berakhir dan atas kabar duka tersebut, Tergugat bersilaturahmi kepada Para Penggugat untuk menyampaikan belasungkawa serta menyampaikan dan **menjelaskan** bahwa atas kewajiban pembiayaan **Akad** di BPRS Arta Leksana tidak di tanggung asuransi jiwa atas nama Almarhum Sugito oleh karena pemenuhan syarat pemeriksaan kesehatan Almarhum Sugito semasa hidup belum dilengkapi serta kondisi kesehatan Almarhum, **Penggugat I menyatakan**

*Halaman 12 dari 97 halaman
Putusan No.276/Pdt.G/2019/PA.Pwt.*



memahaminya dan menyampaikan akan tetap menyelesaikan kewajiban kepada Tergugat.

15.

Bahw

a setelah Almarhum Sugito meninggal dunia Tergugat tetap menjalin komunikasi yang baik dengan Para Penggugat terutama dengan Penggugat I karena merupakan PIHAK/MITRA USAHA yang masih hidup terkait jalannya kerjasama usaha dalam Akad, bagi hasil usaha juga tetap dibayarkan oleh Para Penggugat kepada Tergugat setiap bulan, sampai Oktober 2018 karena usaha yang diperjanjikan memang dilanjutkan oleh Para Penggugat dan tidak mengalami kerugian sesuai dengan hasil monitoring Tergugat serta informasi dari Dinas Pekerjaan Umum selaku pemberi proyek yang diperjanjikan dalam Akad.

16.

Bahw

a sesuai aturan perusahaan Tergugat, uang titipan biaya premi asuransi Almarhum Sugito sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dikembalikan kepada Almarhum Sugito melalui rekening tabungan atas nama Sugito di BPRS Arta Leksana No. 1110500053 pada tanggal 30 Oktober 2018 dengan dasar sebagai berikut :

a)

Jang

ka waktu Akad yang telah sampai batasnya.

b)

Belu

m adanya tagihan biaya premi asuransi dari perusahaan asuransi atas nama Sugito sampai dengan jangka waktu Akad berakhir.

c)

Tidak

adanya polis asuransi atas nama Sugito dari pihak asuransi, oleh karena laporan hasil pemeriksaan kesehatan Almarhum yang tidak segera dilaksanakan oleh Almarhum Sugito semasa hidup untuk dijadikan dasar pertimbangan pihak asuransi mengenai dapat atau tidaknya dicover asuransi atau diterbitkannya polis.

17.

Bahw

a pada tanggal 27 Oktober 2018 melalui pesan WhatsApp kepada petugas Account Officer Tergugat, Penggugat II meminta tenggang waktu kepada Tergugat sampai bulan Desember 2018 untuk menyelesaikan kewajiban atas Akad yang telah jatuh tempo dengan alasan karena pencairan termin atas proyek dalam Akad yang dikerjakan tersebut mundur sampai dengan

Halaman 13 dari 97 halaman
Putusan No.276/Pdt.G/2019/PA.Pwt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Desember 2018, berdasarkan permintaan tersebut, Tergugat menyampaikan dapat memberikan kesempatan penyelesaian kewajiban Para Penggugat tersebut pada bulan November 2018 untuk dapat dilakukan permohonan novasi dan perpanjangan waktu atas **Akad**.

18. Bahwa ternyata dalam perjalanannya walaupun telah diberikan tangguh selama 1 bulan oleh Tergugat untuk melakukan novasi dan atau menyelesaikan kewajibannya sampai dengan bulan November 2018 Para Penggugat khususnya **Penggugat I** yang merupakan **PIHAK/MITRA USAHA** dalam **Akad** melakukan **cidera janji** dengan tidak melaksanakan pembayaran atas kewajiban kepada Penggugat sesuai waktu yang ditetapkan (vide Pasal 11 **Akad**).

19. Bahwa a benar oleh karena perbuatan cidera janji Para Penggugat, kemudian Tergugat melayangkan beberapa kali Surat Peringatan tercatat berturut – turut dengan rincian sebagai berikut :

- a. Surat Peringatan Pembiayaan Pertama Nomor 40/26/SP/PYD/BPRS AL/XII/2018 tertanggal 07 Desember 2018;
- b. Surat Peringatan Pembiayaan kedua Nomor 40/35/SP/PYD/BPRS AL/XII/2018 tertanggal 21 Desember 2018;
- c. Surat Peringatan Pembiayaan ketiga Nomor 40/40/SP/PYD/BPRS AL/XII/2018 tertanggal 29 Desember 2018.

20. Bahwa akibat perbuatan cidera janji (wanprestasi) yang dilakukan Para Penggugat tersebut kepada Tergugat, Tergugat dirugikan secara materiil atas Akad yang rinciannya per April 2019 sebagai berikut :

Sisa Pokok	Rp. 370.000.000,00
Proyeksi Bagi Hasil atas Modal yang belum dikembalikan	Rp. 39.000.000,00
Biaya Denda Keterlambatan	Rp. 0,00
Biaya Pengadaan Proses Penagihan	Rp. 0,00
Biaya Kuasa Hukum	Rp. 0,00
Total Kewajiban Penggugat I sebagai Mitra Usaha atau kerugian Tergugat sebesar	Rp. 409.000.000,00

Terbilang: empat ratus sembilan juta rupiah.

Halaman 14 dari 97 halaman
Putusan No.276/Pdt.G/2019/PA.Pwt.



21.

Bahw

a akibat cedera janji dan gugatan Para Penggugat, Tergugat juga mengalami **Opportunity Loss** yaitu kondisi merugi karena hilangnya kesempatan memperoleh keuntungan atas modal milik Tergugat yang belum dikembalikan dan dikuasai secara zalim oleh Para Penggugat selama waktu persidangan berlangsung sampai dengan putusan tetap yang apabila dihitung, Tergugat mengalami kerugian mencapai **Rp.233.000.000,- (dua ratus tiga puluh tiga juta rupiah).**

22.

Bahw

a setelah diberikan surat peringatan pembiayaan pertama oleh Tergugat, Para Penggugat justeru memperselisihkan mengenai pemahaman penafsiran isi Akad tentang biaya Asuransi Jiwa, yang oleh Tergugat sebenarnya telah dijelaskan melalui musyawarah sebelumnya (**Vide Pasal 18 Akad : Dalam hal terjadi perbedaan pendapat dalam memahami atau menafsirkan bagian-bagian dari isi akad, atau terjadi perselisihan dalam melaksanakan Akad ini, maka Mitra Usaha dan Bank akan berusaha menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat**) dengan bertemu dan memberikan penjelasan kepada Para Penggugat mengenai kondisi asuransi jiwa Almarhum Sugito sesuai dengan apa yang terurai pada jawaban gugatan ini dan Tergugat mengira bahwa Para Penggugat telah paham dan memang mengutarakan mufakat untuk tetap akan menyelesaikan kewajibannya.

23.

Bahw

a Pasal 4 & Pasal 5 Akad tidak berarti menafsirkan Tergugat menjamin dan memastikan langsung bisa diterbitkannya polis asuransi melainkan tetap menunggu akseptasi dari pihak asuransi untuk dapat asuransi tersebut berlaku efektif dan Tergugat tidak harus menunggu terbitnya Polis asuransi nasabah untuk dapat menyalurkan pembiayaan musyarakah kepada Penggugat. Hal ini dapat dijelaskan dengan dasar hukum sebagai berikut :

23.1

Tergu

gat adalah sebuah lembaga Perbankan Syariah yang bergerak dalam bidang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan (Musyarakah, Mudharabah,

Halaman 15 dari 97 halaman
Putusan No.276/Pdt.G/2019/PA.Pwt.



Murabahah, Ijarah, dll) atau berfungsi sebagai lembaga intermediasi (vide Pasal 21 UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah);
23.2 Dala

m menentukan kelayakan penyaluran dana, Tergugat berpedoman pada keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon nasabah penerima fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban dan untuk memperoleh keyakinan sebagaimana dimaksud, Tergugat melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan modal, agunan, dan prospek usaha calon nasabah (vide Pasal 23 UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah), **penyaluran dana tidak bergantung pada ada atau tidak nya asuransi.**

23.3 Tergu
gat dilarang melakukan usaha perasuransian (bidang Asuransi), dengan dasar-dasar hukum sebagai berikut :

(i) Pasal 25 huruf (f) Undang-undang No. 21 Tahun 2008

Tentang Perbankan Syariah;

(ii) Risalah Rapat Dewan Pengawas Syariah Tergugat tertanggal 20 Maret 2012

(iii) Surat

Keputusan Direksi Nomor: 33/263/III/SK-Dir/2012 tentang

Penerapan Asuransi di Tergugat;

(iv) SOP

Tergugat.

23.4 Tergugat sebagai pihak Agen Asuransi (vide Pasal 25 huruf (d) Undang-undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah).

24. Bahw
a sesuai risalah rapat Dewan Pengawas Syariah Tergugat tertanggal 20 Maret 2012, yang diantaranya pada poin 3 hasil Risalah tersebut yaitu :

24.1 Bahw

a sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 33/263/III/SK-Dir/2012 tentang Penerapan Asuransi di PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Arta Leksana sebagai berikut :

1. Segala bentuk kepesertaan asuransi jiwa ditiadakan baik untuk pengelola bank maupun untuk nasabah.
2. Bank tidak diperbolehkan menyelenggarakan kegiatan asuransi

Halaman 16 dari 97 halaman
Putusan No.276/Pdt.G/2019/PA.Pwt.



3. Mengingat untuk memperkecil resiko kerugian, asuransi diperbolehkan berdasarkan kehendak dari nasabah.
4. Nasabah yang mengikuti asuransi jiwa pembiayaan wajib melengkapi ketentuan yang berlaku dari penyelenggara asuransi.
5. Keputusan dan kewenangan yang terkait asuransi sepenuhnya menjadi tanggungjawab
6. penyelenggara asuransi.

(Vide Surat Keputusan Direksi Nomor 33/263/III/SK-Dir/2012 tentang Penerapan Asuransi di PT. BPRS Arta Leksana akan dilampirkan dalam pembuktian)

- 24.2. Bahwa dari pihak Tergugat/PT BPRS Arta Leksana tidak mewajibkan pembiayaan dicairkan menunggu Polis asuransi terbit, sehingga apabila terjadi *overmacht* atau kejadian-kejadian di luar kemampuan menjadi tanggung jawab nasabah dalam hal ini Almarhum Sugito dan ENDANG WORO INDRAENI (Penggugat I/Istri dari Almarhum SUGITO) sebagai MITRA USAHA dari Tergugat dan sekaligus sebagai ahli warisnya.

25.

Bahw

a dengan meninggalnya Almarhum Sugito, hal ini tidak kemudian membebaskan PENGGUGAT I selaku Pihak Mitra Usaha dalam **Akad** untuk tidak melakukan pelunasan pembayaran kewajiban hutangnya, dengan dasar pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut :

25.1.

Akad

yang dilakukan antara Tergugat dan MITRA USAHA (dalam hal ini oleh Almarhum SUGITO dan ENDANG WORO INDRAENI (Penggugat I/Istri dari Almarhum SUGITO) adalah **Akad Musyarakah** yang merupakan akad kerjasama dan penyertaan modal dalam suatu usaha atas keuntungan dibagi sesuai porsi modal dan rugi ditanggung bersama sesuai penyertaan modal (Vide pasal 1 angka 1 **Akad juncto Penjelasan UU No 21 Tahun 2008 Pasal 19 ayat 1 huruf c**), dalam hal ini untuk pembiayaan usaha/proyek modal kerja peningkatan jalan Randegan-Parungkamal.

Halaman 17 dari 97 halaman
Putusan No.276/Pdt.G/2019/PA.Pwt.



25.2.

Proye

k peningkatan jalan Randegan-Parungkamal telah selesai dikerjakan;

25.3.

Peng

gugat I sebagai MITRA USAHA telah menerima pembayaran atas selesainya pekerjaan Proyek peningkatan jalan Randegan-Parungkamaldari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas (vide surat No.620/219/2019 Dinas Pekerjaan Umum yang akan dilampirkan sebagai alat bukti);

25.4.

Kegia

tan usaha yang diperjanjikan dalam Akad tidak mengalami kerugian.

25.5.

Bahw

a jaminan atas **Akad** merupakan harta bersama Almarhum Sugito dan Penggugat I selaku isteri dimana keduanya bertandatangan menyetujui untuk dijadikan jaminan (Vide Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan), hal ini mencerminkan kedudukan yang setara terhadap kekuasaan atas harta bersama dalam perkawinan sehingga lahir tanggung jawab dari suami isteri tersebut manakala bersama-sama atau salah satu dari mereka melakukan suatu perbuatan hukum.

25.6.

Suam

i dan istri yang melakukan perbuatan hukum dalam bentuk perjanjian kredit dengan menjadikan harta bersama sebagai obyek jaminan, mempunyai kewajiban yang sama terhadap pelunasan kredit, dikarenakan perjanjian yang timbul dalam ikatan perkawinan maka dalam pelunasannya dilakukan dengan mengambil bagian dari harta bersama (**vide Buku Sonny Dewi J (I), Harta Benda Perkawinan : kajian terhadap kesetaraan hak dan kedudukan suami dan isteri atas kepemilikan harta dalam perkawinan, Refika Aditama, Bandung : 2015, hlm 76**)dimana dalam hal ini jaminan atas **Akad** telah dibebani dengan Hak Tanggungan berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan No. 04347/2018 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional tanggal 02 Juli 2018.

26. Bahwa kewajiban Para Penggugat selaku ahli waris almarhum Sugito salah satunya adalah menyelesaikan hutang-hutang pewaris (**Vide Pasal 175 Kompilasi Hukum Islam**), sebagaimana muslim yang beriman sudah sepatutnya memahami hal tersebut bahwa :

*Halaman 18 dari 97 halaman
Putusan No.276/Pdt.G/2019/PA.Pwt.*



26.1.

Apabi

la sengaja menunda membayar hutang **padahal mampu** ini adalah suatu kezaliman, sebagaimana Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

مَطْلُ الْعَيْنِ ظُلْمٌ ، فَإِذَا اتَّبَعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ

“Penundaan (pembayaran hutang dari) seorang yang kaya adalah sebuah kelaliman, maka jika salah seorang dari kalian dipindahkan kepada seorang yang kaya maka ikutilah.”[HR. Bukhari]

26.2. Bahwa pertanggungjawaban hutang piutang sampai pada perkara kehidupan kita di akhirat. Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* bersabda,

نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ

“**Jiwa** seorang mukmin tergantung karena hutangnya, sampai hutang itu dilunaskannya.”

26.3. Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* tidak mau

menshalatkan mayit yang masih memiliki hutang

dengan menjelaskan kepada para sahabatnya bahwa hutang sangat tidak layak ditunda dibayar sampai meninggal, padahal ia sudah mampu membayarnya :

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُصَلِّي عَلَى رَجُلٍ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ قَائِمٌ
بِمَيْتَةٍ فَقَالَ أَعْلَيْهِ دَيْنٌ قَالُوا نَعَمْ دِينَارَانِ قَالَ صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ

“Adalah Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* tidak menshalatkan laki-laki yang memiliki hutang. Lalu didatangkan mayit ke hadapannya. Beliau bersabda: “Apakah dia punya hutang?” Mereka menjawab: “Ya, dua dinar. Beliau bersabda, “Shalatlah untuk sahabat kalian.”[HR Abu Daud]

27.

Bahw

a pada posita gugatan angka 12 dan 13 adalah tidak benar, tidak terbukti

Halaman 19 dari 97 halaman
Putusan No.276/Pdt.G/2019/PA.Pwt.



Perbuatan Tergugat yang bertentangan dengan hukum dan asas ekonomi syariah yang mana sehingga posita tersebut tidak berdasar hukum, dan sepatutnya petitum angka 2 ditolak dan dikesampingkan demi hukum dan keadilan karena nyata Para Penggugat tidak mengalami kerugian apapun, dalam hal ini justeru Tergugatlah yang mengalami kerugian karena cidera janji (wanprestasi) yang dilakukan Para Penggugat karena tidak melunasi pembiayaan dan tidak hanya Tergugat yang mengalami kerugian tetapi masyarakat yang menitipkan dana kepada Tergugat dalam hal ini PT BPRS Arta Leksana mengalami kerugian sehingga menimbulkan **kemudaratan terhadap masyarakat penitip dana**. Bahwa dalam hal ini untuk kepentingan dan kemaslahatan masyarakat penitip dana, Pengadilan Agama Purwokerto harus menolak gugatan Penggugat.

28.

Bahw

a pada posita gugatan angka 14 adalah tidak benar, yang benar adalah :

28.1

Bahw

a yang dilakukan Tergugat untuk memastikan penyertaan dana melalui perjanjian Musyarakah No.4550500099/MSA/IV/2018 sesuai dengan isi Akad dimana Tergugat telah melakukan monitoring dan pemeriksaan terhadap jalannya usaha yang ternyata terbukti proyek yang dibiayai Tergugat terselesaikan dan terbayar dengan baik.

28.2

Bahw

a penyebab adanya sisa pembiayaan yang belum terbayarkan kepada Tergugat adalah karena pelanggaran kesepakatan, tidak amanah dan kecurangan Para Penggugat (Vide Pasal 14 angka 1 Akad) dimana Para Penggugat menguasai uang modal milik Tergugat yang seharusnya dikembalikan karena Proyek yang dikerjakan telah selesai dan dilakukan pembayaran oleh Dinas Pekerjaan Umum Purwokerto.

28.3

Bahw

a Para Penggugat sudah beritikad tidak baik, untuk tidak membayar atau mengembalikan kewajibannya, karena dari pekerjaan proyek yang diperjanjikan telah selesai dilaksanakan dengan tidak mengalami kerugian dan telah dibayar oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas (Vide surat No.620/219/9/2019 Dinas Pekerjaan Umum yang akan dilampirkan sebagai alat bukti).

*Halaman 20 dari 97 halaman
Putusan No.276/Pdt.G/2019/PA.Pwt.*



28.4

Deng

an ingkar janjinya Para Penggugat sudah mengakibatkan kerugian masyarakat penitip dana ke pihak Tergugat, sehingga gugatan Penggugat harus ditolak dengan pertimbangan Kemaslahatan Umat.

29.

Bahw

a Tergugat menolak dengan tegas posita gugatan angka 15, 16, 17, dan 18 karena :

29.1

Bahw

a Gugatan Penggugat sangat mengada-ngada dan tidak berdasar hukum;

29.2 Bahwa segala tindakan yang dilakukan Tergugat bukanlah perbuatan melawan hukum akan tetapi justeru merupakan perbuatan yang berdasar hukum, atas pemberian fasilitas pembiayaan perjanjian Musyarakah No.4550500099/MSA/IV/2018 telah berdasarkan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah juncto Fatwa DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah.

29.3

Bahw

a adanya jaminan atau agunan pada perjanjian Musyarakah tersebut merupakan salah satu **wujud prinsip kehati-hatian** dalam penyaluran pembiayaan guna apabila nasabah penerima fasilitas tidak dapat melunasi kewajibannya, agunan tersebut dapat digunakan untuk menanggung pembayaran kembali pembiayaan dari bank syariah (**Vide Penjelasan UU No 21 Tahun 2008 Pasal 23 ayat (2)**) yang merupakan dana masyarakat yang dititipkan kepada Tergugat selaku lembaga keuangan bank.

29.4

Oleh

karena nyata telah terjadi cidera janji atas **Akad** maka Tergugat berhak melakukan penyitaan dan menjual barang jaminan (**Vide Pasal 12 Akad juncto Pasal 6 UU RI No 4 Tahun 1996**) serta menggunakan haknya selaku pemegang Hak Tanggungan No. 04347/2018 atas **Sebidang tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik No. 962/Berkoh, NIB : 11.27.71.03.02814, seluas 545 m2, tertulis atas nama SUGITO, terletak di Kel. Berkoh, Kec.Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas** tanpa harus menunggu putusan pengadilan karena telah mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (**Vide Pasal 14 ayat 3 UU No. 4 Tahun 1996**

Halaman 21 dari 97 halaman
Putusan No.276/Pdt.G/2019/PA.Pwt.



tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah) 29.5

Bahw
a pemilik jaminan yaitu Almarhum Sugito yang telah memperoleh persetujuan Penggugat I selaku isteri menyatakan membebaskan Tergugat dari segala tuntutan/Klaim para ahli waris pemilik barang jaminan yang mungkin timbul kemudian hari. **(Pasal 2 butir ke-12 Akta Pemberian Hak Tanggungan No 171/2018).**

DALAM REKONVENS

1. Bahw
a dalil-dalil jawaban dalam eksepsi dan pokok perkara, secara mutatis-mutandis, termuat pula ke dalam dalil-dalil Rekonvensi ini untuk seluruhnya.

2. Bahw
a Penggugat Rekonvensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dari Para Penggugat KONVENS I/Para Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya, kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya dan sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat.

3. Bahwa Penggugat KONVENS I/Tergugat Rekonvensi I, Ibu Endang Indraeni yang merupakan mitra usaha/pihak yang ikut bertanda tangan dalam perjanjian Musyarakah No.4550500099/MSA/IV/2018 tanggal 12 April 2018 **telah melakukan perbuatan cidera janji** dengan tidak melaksanakan pembayaran atas kewajiban sesuai dengan saat yang ditetapkan sehingga memenuhi unsur Pasal 11 akad perjanjian tersebut tentang peristiwa cidera janji juncto Pasal 14 tentang kerugian sehingga akibat perbuatan cidera janji Penggugat KONVENS I/Tergugat Rekonvensi I tersebut, Penggugat Rekonvensi dirugikan secara materiil yang perinciannya sampai dengan April 2019 sebagai berikut :

Sisa Pokok kewajiban Mitra Usaha	Rp. 370.000.000,00
Proyeksi Bagi Hasil atas Modal yang belum dikembalikan mitra usaha	Rp. 39.000.000,00
Jumlah Kerugian Tergugat	Rp. 409.000.000,00

Halaman 22 dari 97 halaman
Putusan No.276/Pdt.G/2019/PA.Pwt.



4. Bahw
a akibat cedera janji dan gugatan Para Penggugat, Tergugat juga mengalami **Opportunity Loss** yaitu kondisi merugi karena hilangnya kesempatan memperoleh keuntungan atas modal milik Tergugat yang belum dikembalikan dan dikuasai secara zalim oleh Para Penggugat selama waktu persidangan berlangsung sampai dengan putusan tetap yang apabila dihitung, Tergugat mengalami kerugian mencapai **Rp.233.000.000,- (dua ratus tiga puluh tiga juta rupiah).**

5. Bahw
a perbuatan-perbuatan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi atas ingkar janji (*wanprestasi*) adalah sebagai berikut :

5.1. Bahw
a Akad juga ditandatangani oleh **ENDANG WORO INDRAENI** (Tergugat Rekonvensi I/Istri dari Almarhum SUGITO) merupakan **PIHAK** dalam Akad yang disebut sebagai "**MITRA USAHA**" namun menolak untuk melaksanakan kewajibannya dengan tidak membayarkan kembali sisa pokok kewajiban mitra usaha dan bagi hasil atas modal kepada Penggugat Rekonvensi.

5.2. Bahw
a Akad yang dilakukan antara Tergugat dan MITRA USAHA (dalam hal ini oleh Almarhum SUGITO dan ENDANG WORO INDRAENI (Penggugat I/Istri dari Almarhum SUGITO) adalah **Akad Musyarakah** yang merupakan akad kerjasama dan penyertaan modal dalam suatu usaha atas keuntungan dibagi sesuai porsi modal dan rugi ditanggung bersama sesuai penyertaan modal (Vide pasal 1 angka 1 **Akad juncto Penjelasan UU No 21 Tahun 2008 Pasal 19 ayat 1 huruf c)**, dalam hal ini untuk pembiayaan usaha/proyek modal kerja peningkatan jalan Randegan-Parungkamal. Setelah Almarhum Sugito meninggal dunia usaha yang diperjanjikan terbukti dilanjutkan oleh Para Penggugat dan

Halaman 23 dari 97 halaman
Putusan No.276/Pdt.G/2019/PA.Pwt.



tidak mengalami kerugian sesuai dengan hasil monitoring Tergugat serta informasi dari Dinas Pekerjaan Umum selaku pemberi proyek yang diperjanjikan dalam **Akad** dan telah dibayar oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas (Vide Surat No.620/219/9/2019 Dinas Pekerjaan Umum). Namun Tergugat I Rekonvensi tetap tidak membayarkan kewajibannya kepada Penggugat Rekonvensi.

5.3. Bahwa Penggugat Rekonvensi dalam perjalanannya telah memberikan masa tangguh selama 1 bulan kepada Tergugat I Rekonvensi untuk melakukan novasi dan atau menyelesaikan kewajibannya sampai dengan bulan November 2018 dimana Tergugat I Rekonvensi merupakan **PIHAK/MITRA USAHA** dalam **Akad**, tetapi tetap melakukan **cidera janji** dengan tidak melaksanakan pembayaran atas kewajiban kepada Penggugat sesuai waktu yang ditetapkan (vide Pasal 11 **Akad**).

5.4. Bahwa Para Tergugat Rekonvensi justru sebaliknya mempergunakan penyalahgunaan keadaan (*Misbruik Van Omstandigheden*) dengan beritikad tidak baik dengan memperlakukan dan menyalahkan Penggugat Rekonvensi tidak mengasuransikan Almarhum Sugito sebagai salah satu Mitra Usaha dari Penggugat Rekonvensi dan berkehendak dengan mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya dimana Penggugat Rekonvensi telah melaksanakan kewajibannya sesuai peraturan perundang-undangan yang mengharuskan untuk meneruskan sebagai agen asuransi mengajukan dan menyampaikan permohonan untuk dapat diterbitkannya Polis asuransi namun tidak bisa terbit dikarenakan adanya kekurangan persyaratan pemenuhan Laporan Hasil pemeriksaan kesehatan atas nama Almarhum Sugito yang tidak segera dipenuhi oleh Almarhum Sugito dan atau Para Tergugat Rekonvensi.

5.5. Dengan ingkar janjinya Para Tergugat Rekonvensi mengakibatkan

Halaman 24 dari 97 halaman
Putusan No.276/Pdt.G/2019/PA.Pwt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian bukan hanya kepada Penggugat Rekonvensi namun juga merugikan kepada masyarakat penitip dana.

6. Bahwa sudah sepatutnya secara hukum, Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi tersebut **sebesar Rp. 409.000.000,-** (empat ratus sembilan juta rupiah) yang merupakan kewajiban Tergugat Rekonvensi dalam perjanjian musyarakah No.4550500099/MSA/IV/2018 ditambah Rp. 233.000.000,- (dua ratus tiga puluh tiga juta rupiah) yang merupakan Opportunity Loss yang diderita Tergugat Rekonvensi.

Maka berdasarkan atas segala apa yang terpapar diatas, sekiranya majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang menyatakan ;

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Mene
rima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
- Meny
atakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*)

DALAM POKOK PERKARA

1. Meno
lak gugatan Para Penggugat seluruhnya.
2. Meng
hukum Para Penggugat untuk membayar seluruh kewajiban sesuai dengan Akad Musyarakah No. 4550500099/MSA/IV/2018 tanggal 12 April 2018 sebesar **Rp. 409.000.000,-** (empat ratus sembilan juta rupiah).
3. Meng
hukum Para Penggugat untuk membayar Opportunity Loss Tergugat sebesar Rp. 233.000.000,- (dua ratus tiga puluh tiga juta rupiah)
4. Meng
hukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

DALAM REKONVENSI :

Halaman 25 dari 97 halaman
Putusan No.276/Pdt.G/2019/PA.Pwt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mene rima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Meny atakan hukumnya Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan cidera janji (*wanprestasi*) terhadap Akad Musyarakah Nomor : No.4550500099/MSA/IV/2018 tanggal 12 April 2018 yang sangat merugikan Penggugat, yaitu berupa kerugian materiil sebesar **409.000.000,-** (empat ratus sembilan juta rupiah).
3. Meng hukum Para Penggugat untuk membayar seluruh kewajiban sesuai dengan Akad Musyarakah No. 4550500099/MSA/IV/2018 tanggal 12 April 2018 sebesar **Rp. 409.000.000,-** (empat ratus sembilan juta rupiah) langsung seketika setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap ;
4. Meng hukum Para Penggugat untuk membayar Opportunity Loss Tergugat sebesar Rp. 233.000.000,- (dua ratus tiga puluh tiga juta rupiah)
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat telah memberikan Replik dan jawaban Rekonvensi tertanggal 26 April 2019 sebagai berikut :

A. DALAM KONVENSI.

DALAM EKSEPSI.

1. Tentang GUGATAN KURANG PIHAK.

Bahwa sesuai Perjanjian Musyarakah No. 4550500099/MSA/IV/2018 tertanggal 12 April 2018 tentang kerjasama untuk membiayai usaha/proyek Modal Kerja peningkatan jalan Randegan-Parungkamal yang ditandatangani alm.SUGITO (suami PENGGUGAT I/ayah kandung PENGGUGAT II) dan TERGUGAT, dimana premi asuransi jiwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) telah dibayar. Faktanya selama

Halaman 26 dari 97 halaman
Putusan No.276/Pdt.G/2019/PA.Pwt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian berlangsung TERGUGAT tidak memberitahukan kepada alm.SUGITO dan atau PARA PENGGUGAT, perusahaan asuransi mana yang ditunjuk oleh TERGUGAT, bahkan terkesan TERGUGAT menutup informasi tentang perusahaan asuransi yang menjadi mitra TERGUGAT. Demikian juga setelah alm.SUGITO meninggal dunia pada tanggal 9 September 2018, PARA PENGGUGAT maupun staff PARA PENGGUGAT sering menanyakan kepada TERGUGAT, akan tetapi TERGUGAT tidak menunjukan/menjelaskan perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh TERGUGAT.

Bahwa pada saat TERGUGAT menyerahkan Jawaban atas gugatan PARA PENGGUGAT, TERGUGAT baru menyampaikan bahwa TERGUGAT sudah mengajukan permohonan Asuransi Jiwa atas nama SUGITO kepada PT.Asuransi Askrida Syariah yang beralamat di Jalan Bugisan No. 38 Yogyakarta.

Bahwa PT.Asuransi Askrida Syariah yang beralamat di Jalan Bugisan No. 38 Yogyakarta, sampai saat ini **tidak menerbitkan polis asuransi atas nama alm.SUGITO atas Perjanjian Musyarakah No. 4550500099/MSA/IV/2018 tertanggal 12 April 2018.**

Dengan demikian tidak ada hubungan hukum sama sekali antara PARA PENGGUGAT selaku ahli waris alm.SUGITO maupun alm.SUGITO dengan PT.Asuransi Askrida Syariah.

Bahwa syarat mutlak untuk menuntut seseorang didepan pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak (Vide: Putusan MARI No. 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958), dan untuk menentukan subyek Tergugat, sepenuhnya merupakan wewenang PARA PENGGUGAT (Vide: Putusan MARI No. 305 K/SP/ 1971 tanggal 16-6-1971).

Bahwa oleh karena tidak ada hubungan hukum maupun perselisihan hukum antara PARA PENGGUGAT dengan PT.Asuransi Askrida Syariah,

*Halaman 27 dari 97 halaman
Putusan No.276/Pdt.G/2019/PA.Pwt.*



maka tidak seharusnya PT.Asuransi Askrida Syariah didudukkan sebagai pihak/subyek dalam perkara a quo.

**2. Tentang GUGATAN PARA PENGGUGAT
KABUR/OBSCUURLEBLE.**

Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT, substansinya sudah jelas dan tegas, tidak multitafsir yaitu Perjanjian Musyarakah No. 4550500099/MSA/IV/2018 tertanggal 12 April 2018, tentang kerjasama untuk membiayai usaha/proyek Modal Kerja peningkatan jalan Randegan-Parungkamal yang ditandatangani alm.SUGITO (suami PENGGUGAT I/ayah kandung PENGGUGAT II) dan TERGUGAT, dimana TERGUGAT menyertakan modal sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) sedangkan alm.SUGITO sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Bahwa saat akad tersebut ditandatangani, alm.SUGITO telah membayar biaya asuransi jiwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), akan tetapi TERGUGAT dalam Jawaban angka 9, 10, mendalilkan pada tanggal 25 Mei 2018 telah mendaftarkan asuransi alm.SUGITO ke perusahaan asuransi PT. Asuransi Askrida Syariah melalui e-mail dan PT. Asuransi Askrida Syariah memberikan tanggapan melalui e-mail pada tanggal 28 Mei 2018 agar TERGUGAT melengkapi berkas pemeriksaan kesehatan alm.SUGITO.

Bahwa sampai dengan meninggalnya alm.SUGITO, TERGUGAT tidak menyampaikan kepada alm.SUGITO ataupun PARA PENGGUGAT untuk melakukan pemeriksaan kesehatan alm.SUGITO.

Bahwa TERGUGAT telah mencairkan pembiayaan musyarakah kepada alm.SUGITO pada tanggal 12 April 2018 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), meskipun asuransi jiwa alm.SUGITO belum disetujui PT.Asuransi Askrida Syariah.

*Halaman 28 dari 97 halaman
Putusan No.276/Pdt.G/2019/PA.Pwt.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini TERGUGAT telah melanggar asas kehati-hatian, serta menunjukkan kelalaian dan kesalahan prosedur administrasi dalam hal mengucurkan pembiayaan musyarakah kepada alm.SUGITO, yaitu tanpa adanya penutupan asuransi jiwa alm.SUGITO, padahal TERGUGAT telah mengetahui bahwa pengucuran pembiayaan musyarakah “ **WAJIB** ” terdahulu dilengkapi dengan asuransi jiwa guna menjamin keamanan pembiayaan musyarakah. (Vide: putusan Pengadilan Agama Medan No. 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn)

Bahwa perbuatan TERGUGAT telah jelas yaitu melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu antara lain telah lalai dan melanggar asas akad dalam pembiayaan musyarakah sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf a, b, c, d, g dan pasal 26 huruf a, b, c, d Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 02 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu mencairkan pembiayaan musyarakah dengan persyaratan menyusul kemudian.

3. Bahwa dengan demikian PARA PENGGUGAT menolak Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa tanggapan atas Eksepsi TERGUGAT dari PARA PENGGUGAT, dimasukkan pula sebagai Replik Dalam Pokok Perkara.
2. Bahwa PARA PENGGUGAT tidak akan menanggapi Jawaban angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, karena tersirat bahwa TERGUGAT membenarkan gugatan PARA PENGGUGAT posita 01, 02, 03, 04, 05, 06.
3. Bahwa dalam Jawaban TERGUGAT angka 8, menjelaskan antara lain **biaya asuaransi jiwa** sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) yang telah dibayarkan oleh alm.SUGITO kepada TERGUGAT, “ **bukan sebagai titipan biaya asuaransi jiwa** ”, hal inipun **secara jelas dan**

Halaman 29 dari 97 halaman
Putusan No.276/Pdt.G/2019/PA.Pwt.



tegas tertuang pula dalam Perjanjian Musyarakah No. 4550500099/MSA/IV/2018 tertanggal 12 April 2018 (Pasal 4 ayat 2), dimana perjanjian tersebut:

- 3.1. mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang mem-buatnya (Pasal 1338 ayat 1 KUHPdata).
- 3.2. tunduk pada fatwa DSN Syariah 21/DSN-MUI/III/2001 tentang asuransi syariah, dimana dalam fatwa tersebut **tidak disebutkan adanya istilah “titipan biaya asuransi”**.

Bahwa alm.SUGITO meninggal dunia pada tanggal 9 September 2018 kemudian uang asuransi jiwa yang telah dibayar oleh alm.SUGITO sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), secara sepihak dan sewenang-wenang oleh TERGUGAT ditransfer ke rekening tabungan atas nama SUGITO di PT. BPRS Artha Leksana No. rekening: 111.05.00053, tertanggal 30 Oktober 2018.

4. Bahwa tanggapan PARA PENGGUGAT atas Jawaban TERGUGAT angka 9, 10, 11, seperti telah PARA PENGGUGAT jelaskan, bahwa sampai dengan meninggalnya alm.SUGITO, TERGUGAT tidak menyampaikan kepada alm.SUGITO dan atau PARA PENGGUGAT untuk melakukan pemeriksaan kesehatan untuk melengkapi berkas asuransi jiwa atas nama alm.SUGITO.

5. Bahwa alm.SUGITO , beberapa kali mengadakan perjanjian pembiayaa dengan TERGUGAT, dimana dalam perjanjian pembiayaan tersebut yang telah jatuh tempo, telah alm.SUGITO dan atau PARA PENGGUGAT lunasi.

Demikian juga dengan perjanjian Musyawakah No. 4550500116/MSA/VIII/2018 tertanggal 21 Januari 2018 antara TERGUGAT dan alm.SUGITO dengan persetujuan PARA PENGGUGAT, senilai Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) **tanpa asuransi jiwa**

Halaman 30 dari 97 halaman
Putusan No.276/Pdt.G/2019/PA.Pwt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Jawaban angka 12, 13, 14) untuk jangka waktu 5 (lima) bulan yaitu tanggal 21 Januari 2019.

Oleh karena perjanjian Musyawakah No. 4550500116/MSA/VIII/2018 tanggal 21 Agustus 2018 **tanpa asuransi jiwa** maka saat jatuh tempo perjanjian, yaitu pada tanggal 21 Januari 2019 PARA PENGGUGAT melaksanakan kewajibannya yaitu melunasi pembiayaan tersebut kepada TERGUGAT.

6. Bahwa benar setelah alm.SUGITO meninggal dunia (9 September 2018), PARA PENGGUGAT masih berkomunikasi dengan TERGUGAT sebagaimana Jawaban angka 15, akan tetapi pekerjaan peningkatan jalan Randegan-Parungkamal mengalami kerugian ataupun tidak mengalami kerugian tidak ada relevansinya dengan TERGUGAT.

Karena yang menjadi jaminan **Perjanjian Musyarakah No. 4550500099/MSA/IV/2018 tertanggal 12 April 2018**, adalah SHM No. 962/Berkoh, NIB:11.27.71.03.02814, atas nama SUGITO, bukan SPK pekerjaan peningkatan jalan Randegan-Parungkamal.

7. Bahwa PARA PENGGUGAT menolak Jawaban angka 16, tentang **uang titipan biaya premi asuransi alm.SUGITO sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)**, karena pada **Perjanjian Musyarakah No. 4550500099/MSA/IV/2018 tertanggal 12 April 2018 (Pasal 4 ayat 2)**, dengan tegas dan jelas bahwa uang sebesar **Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)** merupakan biaya asuransi jiwa alm.SUGITO bukan titipan biaya premi asuransi jiwa.

Hal ini selaras dengan fatwa DSN Syariah 21/DSN-MUI/III/2001 tentang asuransi syariah, dimana dalam fatwa tersebut **tidak disebutkan adanya istilah "titipan biaya asuransi"**.

Halaman 31 dari 97 halaman
Putusan No.276/Pdt.G/2019/PA.Pwt.



8. Bahwa tanggapan PARA PENGGUGAT atas Jawaban angka 17, benar awal bulan Oktober 2018 masih membayar bagi hasil kepada TERGUGAT, karena PARA PENGGUGAT belum menerima salinan **Perjanjian Musyarakah No. 4550500099/ MSA/IV/2018 tertanggal 12 April 2018**, sehingga PARA PENGGUGAT tidak mengetahui secara detail syarat-syarat yang tertuang dalam perjanjian.

Kemudian PARA PENGGUGAT minta kepada TERGUGAT salinan perjanjian musyarakah, baru pada tanggal 30 Oktober 2018 TERGUGAT memberikan copy **Perjanjian Musyarakah No. 4550500099/ MSA/IV/2018 tertanggal 12 April 2018**, kepada PARA PENGGUGAT.

Setelah PARA PENGGUGAT pelajari **Perjanjian Musyarakah No. 4550500099/ MSA/IV/2018 tertanggal 12 April 2018** ternyata perjanjian pembiayaan musyarakah tersebut **dilengkapi dengan asuransi jiwa** alm.SUGITO (Pasal 4 ayat 2), hal ini berbeda dengan **perjanjian Musyawakah No. 4550500116/MSA/VIII/2018 tanggal 21 Agustus 2018 tanpa asuransi jiwa**, sehingga akibat hukum atas kedua perjanjian tersebut terhadap PARA PENGGUGAT juga berbeda.

9. Bahwa PARA PENGGUGAT menolak Jawaban angka 18, 19, 20, 21, 27, 28, 29, yang menyebutkan PARA PENGGUGAT telah cidra janji yaitu tidak melaksanakan pembayaran kepada TERGUGAT.

Bahwa penyebab tidak berlanjutnya angsuran pembiayaan mulai bulan Nopember 2018, dimana menurut TERGUGAT sebagaimana tersebut pada surat peringatan masing-masing:

- a. No. 40/26/SP/PYD/BPRS AL/XII/2018, tertanggal 07 Desember 2018, hal: Peringatan Pembiayaan I.
- c. No. 40/35/SP/PYD/BPRS AL/XII/2018, tertanggal 21 Desember 2018, hal: Peringatan Pembiayaan II.
- d. No. 40/40/SP/PYD/BPRS AL/XII/2018, tertanggal 29 Desember 2018, hal: Peringatan Pembiayaan III.

Halaman 32 dari 97 halaman
Putusan No.276/Pdt.G/2019/PA.Pwt.



sebesar Rp. 383.000.000,- (tiga ratus delapan puluh tiga juta), dengan perincian sebagai berikut:

- Tunggakan pokok Rp. 370.000.000,-
- Proyeksi bagi hasil bulan Nopember 2018 Rp. 6.500.000,-
- Proyeksi bagi hasil bulan Desember 2018 Rp. 6.500.000,-

bukan karena PARA PENGGUGAT wan prestasi ataupun lalai, akan tetapi karena terjadinya musibah yaitu meninggalnya alm.SUGITO selaku pembuat akad perjanjian musyarakah dengan TERGUGAT.

Bahwa pada akad **Perjanjian Musyarakah No. 4550500099/ MSA/IV/ 2018 tertanggal 12 April 2018 (Pasal 4 ayat 2)**, dengan tegas dan jelas bahwa uang sebesar **Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)** merupakan biaya asuransi jiwa alm.SUGITO bukan titipan biaya premi asuransi jiwa,

Oleh karena alm.SUGITO telah membayar biaya asuransi, maka setelah alm.SUGITO meninggal dunia (9 September 2018) PARA PENGGUGAT sebagai ahli waris menanyakan kepada TERGUGAT tentang polis asuransi atas nama alm.SUGITO, ternyata TERGUGAT tidak dapat menunjukkan polis asuransi yang dimaksud bahkan secara sepihak TERGUGAT mengembalikan biaya asuransi jiwa alm.SUGITO sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening tabungan atas nama SUGITO di PT. BPRS Artha Laksana No. rekening: 111.05.00053, pada tanggal 30 Oktober 2018.

Kemudian dalam Jawabannya, TERGUGAT baru menjelaskan bahwa TERGUGAT pada tanggal 25 Mei 2018 telah mendaftarkan asuransi alm.SUGITO ke perusahaan asuransi PT. Asuransi Askrida Syariah melalui e-mail dan PT. Asuransi Askrida Syariah memberikan tanggapan melalui e-mail pada tanggal 28 Mei 2018 agar TERGUGAT melengkapi berkas pemeriksaan kesehatan alm.SUGITO.

Halaman 33 dari 97 halaman
Putusan No.276/Pdt.G/2019/PA.Pwt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meskipun pemeriksaan kesehatan alm.SUGITO tidak dilakukan, akan tetapi TERGUGAT tetap mengucurkan atau mencairkan pembiayaan **Perjanjian Musyarakah No. 4550500099/ MSA/IV/2018 tertanggal 12 April 2018**, kepada alm.SUGITO sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), hal ini bertentangan dengan asas pelaksanaan administrasi dalam ekonomi syariah yaitu menunjukkan kelaiaian dan kesalahan prosedur administrasi yang dilakukan TERGUGAT yaitu mengucurkan/ mencairkan pembiayaan musyarakah kepada alm.SUGITO tanpa ada persetujuan penutupan asuransi jiwa alm.SUGITO dari perusahaan asuransi yang ditunjuk TERGUGAT, padahal TERGUGAT mengetahui bahwa pengucuran pembiayaan musyarakah “ **WAJIB** ” terdahulu dilengkapi dengan persyaratan asuransi jiwa guna menjamin keamanan pembiayaan musyarakah tersebut. (Vide: Putusan Pengadilan Agama Medan No. 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn.).

Disamping itu perbuatan TERGUGAT melanggar asas akad dalam pembiayaan musyarakah sesuai dengan maksud pasal 21 huruf a, b, c, d, g dan pasal 26 huruf a, b, c, d Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 02 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu mengucurkan atau mencairkan pembiayaan musyarakah dengan persyaratan menyusul kemudian.

Bahwa dengan demikian PARA PENGGUGAT tidak terbukti melakukan perbuatan cidra janji, sehingga PARA PENGGUGAT menolak membayar kerugian materiil kepada TERGUGAT sebesar Rp. 409.000.000,- (empat ratus Sembilan juta rupiah) ditambah kerugian sebesar Rp. 233.000.000,- (dua ratus tiga puluh tiga juta rupiah), sebagaimana Jawaban TERGUGAT angka 20, 21.

10. Bahwa tanggapan PARA PENGGUGAT atas Jawaban TERGUGAT angka 22, 23, 24, 25, yaitu terdapat kelalaian dan kesalahan dalam proses pencairan pembiayaan **Perjanjian Musyarakah**

Halaman 34 dari 97 halaman
Putusan No.276/Pdt.G/2019/PA.Pwt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 4550500099/ MSA/IV/2018 tertanggal 12 April 2018, sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) kepada alm.SUGITO, serta melanggar prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 jo Pasal 36 huruf c tentang Peraturan Bank Indonesia Nomor: 6/24/PBI/2014.

Bahwa oleh karena terdapat kelalaian dan kesalahan dalam proses administrasi asuransi alm.SUGITO dari TERGUGAT kepada perusahaan asuransi yang ditunjuk TERGUGAT, yang berakibat akad pembiayaan musyarakah alm.SUGITO tidak diasuransikan, maka tidak seharusnya akibat hukum atas kelalaian TERGUGAT dilimpahkan kepada PARA PENGGUGAT.

Dengan meninggalnya alm.SUGITO, maka membebaskan PARA PENGGUGAT selaku ahli waris alm.SUGITO untuk melunasi akad **Perjanjian Musyarakah No. 4550500099/ MSA/IV/2018 tertanggal 12 April 2018**, selanjutnya pelunasan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab TERGUGAT.

Dalam Jawaban angka 23, TERGUGAT menyampaikan bahwa “... **penyaluran dana tidak bergantung pada ada atau tidaknya asuransi ..**” (Vide: Pasal 23 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah). Ketentuan ini tidak serta merta dapat diterapkan pada **Perjanjian Musyarakah No. 4550500099/ MSA/IV/2018 tertanggal 12 April 2018**, karena dalam Pasal 4 ayat 2 perjanjian pembiayaan musyarakah disebutkan adanya biaya asuransi jiwa maka pengucuran **Perjanjian Musyarakah No. 4550500099/ MSA/IV/2018 tertanggal 12 April 2018**, kepada alm.SUGITO “ **WAJIB** “ terdahulu dilengkapi dengan persyaratan asuransi jiwa guna menjamin keamanan pembiayaan musyarakah tersebut. (Vide: Putusan Pengadilan Agama Medan No. 967/Pdt.G/2012/ PA.Mdn.).

Halaman 35 dari 97 halaman
Putusan No.276/Pdt.G/2019/PA.Pwt.



11. Bahwa PARA PENGGUGAT membenarkan hadist yang sampaikan Jawaban TERGUGAT angka 26, akan tetapi PARA PENGGUGAT menolak apabila hadist tersebut diterapkan pada **Perjanjian Musyarakah No. 4550500099/ MSA/IV/2018 tertanggal 12 April 2018.** -

12. Bahwa untuk selanjutnya PARA PENGGUGAT tetap pada gugatan tertanggal 22 Januari 2019.

B. DALAM REKONVENSII.

1. Bahwa apa yang terurai dalam Replik, sepanjang terkait mohon sebagai Jawaban.

2. Bahwa PARA TERGUGAT menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya kecuali yang secara tegas diakui oleh PARA TERGUGAT. --

3. Bahwa benar TERGUGAT I, turut menandatangani **Perjanjian Musyarakah No. 4550500099/ MSA/IV/2018 tertanggal 12 April 2018,** akan tetapi PARA TERGUGAT menolak apabila TERGUGAT I dinyatakan melakukan cidra janji.

4. Bahwa pada akad **Perjanjian Musyarakah No. 4550500099/ MSA/IV/ 2018 tertanggal 12 April 2018 (Pasal 4 ayat 2)** , dengan tegas dan jelas bahwa uang sebesar **Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)** merupakan **biaya asuransi jiwa alm.SUGITO bukan titipan biaya premi asuransi jiwa**, dan perjanjian pembiayaan ini tunduk pada fatwa DSN Syariah 21/DSN-MUI/III/2001 tentang asuransi syariah, dimana dalam fatwa tersebut ***tidak disebutkan adanya istilah “titipan biaya asuransi “***

5. Bahwa setelah alm.SUGITO meninggal dunia (9 September 2018) PARA TERGUGAT menanyakan kepada PENGGUGAT tentang polis asuransi atas nama alm.SUGITO, ternyata PENGGUGAT tidak dapat menunjukkan polis asuransi yang dimaksud bahkan secara sewenang-wenang sepihak PENGGUGAT mengembalikan biaya asuransi jiwa alm.SUGITO sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening tabungan atas nama SUGITO di

Halaman 36 dari 97 halaman
Putusan No.276/Pdt.G/2019/PA.Pwt.



PT. BPRS Artha Leksana No. rekening: 111.05.00053, pada tanggal 30 Oktober 2018.

6. Bahwa akad **Perjanjian Musyarakah No. 4550500099/ MSA/IV/ 2018 tertanggal 12 April 2018**, menunjukkan kelaiaian dan kesalahan prosedur administrasi yang dilakukan PENGGUGAT, yaitu:

6.1. mengucurkan/mencairkan pembiayaan musyarakah kepada alm. SUGITO tanpa ada persetujuan penutupan asuransi jiwa alm.SUGITO dari perusahaan asuransi yang ditunjuk PENGGUGAT, padahal PENGGUGAT mengetahui bahwa pengucuran pembiayaan musyarakah “ **WAJIB** ” terdahulu dilengkapi dengan persyaratan asuransi jiwa guna menjamin keamanan pembiayaan musyarakah tersebut. (Vide: Putusan Pengadilan Agama Medan No. 967/Pdt.G/ 2012/PA.Mdn.).

6.2. PENGGUGAT melanggar asas akad dalam pembiayaan musyarakah sesuai dengan maksud pasal 21 huruf a, b, c, d, g dan pasal 26 huruf a, b, c, d Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 02 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu mengucurkan atau mencairkan pembiayaan musyarakah dengan persyaratan menyusul kemudian.

6.3. PENGGUGAT melanggar prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 jo Pasal 36 huruf c tentang Peraturan Bank Indonesia Nomor: 6/24/PBI/2014.

Bahwa dengan demikian PARA TERGUGAT tidak terbukti melakukan perbuatan cidra janji, sehingga PARA TERGUGAT menolak membayar kerugian materiil kepada TERGUGAT sebesar Rp. 409.000.000,- (empat ratus sembilan juta rupiah) ditambah Rp.233.000.000,- (dua ratus tiga puluh tiga juta rupiah), karena tidak beralasan hukum.

Berdasarkan Replik Dalam Konvensi dan Jawaban Dalam Rekonvensi dari Para Penggugat Dalam Konvensi/Para Tergugat Dalam Rekonvensi, maka Para Penggugat Dalam Konvensi/Para Tergugat Dalam

*Halaman 37 dari 97 halaman
Putusan No.276/Pdt.G/2019/PA.Pwt.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi, mohon kepada Yth Majelis Hakim pemeriksa perkara ini, untuk memberikan putusan sebagai berikut:

A. DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya.
- Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara.

B. DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan TERGUGAT untuk seluruhnya.
- Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas Replik dan jawaban Rekonvensi tersebut, Tergugat telah memberikan Duplik dan Replik Rekonvensi tertanggal 10 Mei 2019 sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil dalam Eksepsi /Jawaban Tergugat tanggal 12 April 2019.
2. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Eksepsi Para Penggugat dalam Repliknya, kecuali yang diakui secara tegas dan diakui kebenarannya secara hukum.

Gugatan Kurang Pihak

3. Bahwa dalil Eksepsi Para Penggugat dalam Repliknya sangat kontradiktif dengan dalil-dalil posita gugatan Para Penggugat yang selalu mempersoalkan mengenai asuransi dari perusahaan asuransi sehingga sudah seharusnya dimasukkan sebagai pihak dalam perkara ini yang mana mempunyai urgensi/berkepentingan untuk membuktikan dan atau

*Halaman 38 dari 97 halaman
Putusan No.276/Pdt.G/2019/PA.Pwt.*



memberikan keterangan mengenai asuransi yang dipersoalkan oleh Para Penggugat.

4. Bahwa Keseluruhan pihak yang berkaitan dengan obyek sengketa baik secara langsung maupun tidak langsung harus dimasukkan dalam gugatan dimaksudkan agar orang-orang, bukan para pihak yang bersengketa demi lengkapnya pihak-pihak, maka orang-orang bukan pihak yang bersengketa tersebut harus diikutsertakan dalam gugatan penggugat sekedar untuk tunduk dan taat terhadap putusan hakim (Vide : Putusan MARI No. 201 K/Sip/1974. tanggal 28 Januari 1976 No)

Gugatan Para Penggugat Kabur (*OBSCURLEBLE*)

5. Bahwa jelas gugatan Para Penggugat kabur dimana tidak mencantumkan dasar hukum mengenai Perbuatan Melawan Hukum dalam posisinya, dalil-dalil Replik Para Penggugat dalam eksepsi mencerminkan bahwa Para Penggugat baru menyadari kekeliruan tersebut dengan baru menambahkan beberapa dasar hukum, sehingga sudah sepatutnya gugatan dinyatakan cacat formal dan harus dinyatakan DITOLAK,

6. Bahwa Asuransi Jiwa **TIDAK WAJIB** ada sebagai acuan pengucuran pembiayaan musyarakah pada perusahaan Tergugat.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam Duplik Tergugat dalam Eksepsi termuat pula ke dalam dalil-dalil Duplik Tergugat dalam Pokok perkara ini sepanjang ada relevansinya.

2. Bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil jawaban gugatannya tertanggal 12 April 2019.

3. Bahwa Tergugat menolak jawaban Replik Para Penggugat dalam pokok perkara angka 04, melainkan tergugat telah menyampaikan kepada Almarhum Sugito untuk melakukan pemeriksaan kesehatan yang diminta oleh perusahaan asuransi seperti apa yang telah Tergugat sampaikan pada jawaban gugatan.

4. Bahwa jawaban Replik Para Penggugat dalam pokok perkara angka 05 secara jelas Para Penggugat membenarkan dan mengakui bahwa

*Halaman 39 dari 97 halaman
Putusan No.276/Pdt.G/2019/PA.Pwt.*



dalam hal menerima penyaluran pembiayaan Musyarakah dari Tergugat, **TIDAK WAJIB** ada Asuransi Jiwa.

Dengan diterimanya pencairan dana pembiayaan Musyarakah No. 4550500116/MSA/VIII/2018 tanggal 21 Agustus 2018 oleh Almarhum Sugito dan Para Penggugat ini membuktikan tanpa asuransi jiwa pun dana dapat dicairkan oleh Tergugat karena bukan merupakan pedoman dan syarat mutlak dalam menentukan kelayakan penyaluran/pencairan pembiayaan, melainkan apabila asuransi ada adalah atas kehendak nasabah sendiri.

5. Bahwa jawaban Replik Para Penggugat dalam pokok perkara angka 06 betul-betul menggambarkan bahwa Para Penggugat tidak paham akan esensi Akad Musyarakah yang notabennya sangat ada relevansinya dengan kegiatan usaha yang diperjanjikan dalam akad mengenai modal kerja, dan keuntungan/kerugian yang merupakan obyek dari akad Musyarakah itu sendiri (vide Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Musyarakah).

Bahwa atas kegiatan usaha yang diperjanjikan dalam Akad telah selesai dikerjakan dan diketahui tidak mengalami kerugian serta telah terbayarkan, sehingga sudah seharusnya Para Penggugat mengembalikan penyertaan modal Tergugat karena telah lewat jatuh tempo.

6. Bahwa Tergugat menolak jawaban Replik Para Penggugat dalam pokok perkara angka 07 karena memakai dasar hukum yang tidak relevan dimana Tergugat adalah **lembaga keuangan perbankan syariah** sedangkan Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/III/2001 tentang asuransi syariah yang dijadikan dasar oleh Para Penggugat adalah khusus sebagai salah satu dasar pelaksanaan kegiatan usaha pada **lembaga asuransi syariah BUKAN UNTUK lembaga perbankan syariah**, sehingga patut untuk **DIKESAMPINGKAN** demi hukum.

7. Bahwa jawaban Replik Para Penggugat dalam pokok perkara angka 09 sangat kontradiktif dengan gugatannya posita angka 08 yang berbunyi

*Halaman 40 dari 97 halaman
Putusan No.276/Pdt.G/2019/PA.Pwt.*



“ Bahwa sampai dengan tanggal 12 Oktober 2018, PARA PENGGUGAT belum melunasi pembiayaan tersebut”, dalil tersebut menunjukkan bahwa Para Penggugat menyadari dan mengakui tidak melunasi pembiayaan Akad walau telah jatuh tempo sehingga patut disebut sebagai peristiwa cidera janji (Vide Pasal 11 angka 1 Akad)

8. Bahwa Para Penggugat mendalilkan pada angka 09 dengan menggunakan dasar hukum Putusan Pengadilan Agama Medan No. 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn. adalah sangat **KELIRU** dan **MENYESATKAN HUKUM**, karena Putusan tersebut **TIDAK** dan atau **BUKAN** sebagai **YURISPRUDENSI** atau sebagai salah satu sumber hukum, karena yurisprudensi adalah Putusan Majelis Hakim Agung di Mahkamah Agung Indonesia yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berisi kaidah hukum yang diberlakukan dalam memeriksa dan memutus Perkara dalam lingkup Peradilan Pidana, Perdata, Tata Usaha Negara, Agama dan Niaga yang di Kualifikasi. Beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang telah beberapa kali dipergunakan sebagai acuan bagi para hakim untuk memutus suatu perkara yang sama sehingga menjadi sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara relatif. Putusan Mahkamah Agung tersebut akan diseleksi oleh Tim Khusus dan apabila dianggap layak untuk menjadi Yurisprudensi maka akan dipublikasikan oleh Mahkamah Agung. Judul atau nama dari Publikasi tersebut disesuaikan dengan tahun terbitan misalnya : Yurisprudensi Mahkamah Agung Tahun 2006.

9. Bahwa putusan PA Medan dengan No. 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn., tidak berkekuatan hukum tetap karena telah diajukan upaya hukum **banding** dan **kasasi** atas putusan tersebut.

Putusan di tingkat banding dan kasasi berdasarkan putusan Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan No. 124/Pdt.G/2013/PTA.Mdn., dan putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 715 K/Ag/2014 terhadap hasil putusan PA Medan dengan No. 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn., diputuskan bahwa gugatan tidak dapat diterima sehingga **MENGGUGURKAN** putusan PA Medan dengan No. 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn.

*Halaman 41 dari 97 halaman
Putusan No.276/Pdt.G/2019/PA.Pwt.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperjelas isi putusan PA Medan dengan No. 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn., berikut putusan Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan No. 124/Pdt.G/2013/PTA.Mdn., dan putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 715 K/Ag/2014, adalah sebagai berikut :

9.1. Putusan PA Medan dengan No. 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn., dengan uraian para pihak dan isi amar putusannya adalah sebagai berikut :

Penggugat :Hj. Saripah Dalimunthe;

Para Tergugat:

- 1.Tergugat I : PT. Bank SUMUT Cabang Padang Sidempuan;
2. Tergugat II : PT. Bank SUMUT;
3. Tergugat III : PT. Asuransi Bangun Askrida Syariah;
4. Tergugat IV : Pemerintah RI Cq. Menteri Keuangan RI Cq. Direktur Jenderal Piutang & Lelang Kantor Wilayah I Medan Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara & Lelang (KPKNL) Medan;

Turut Tergugat:

1. Turut Tergugat 1 : Yusliana Dalimunthe;
2. Turut Tergugat 2 : Fatma Dini Anggita Harahap;
3. Turut Tergugat 3 : Eliza Maryna Harahap.

Isi Amar Putusan :

DALAM KOPENSI : Menolak Provisi penggugat tersebut.

DALAM EKSEPSI : Menolak Eksepsi dari Tergugat I dan II Serta tergugat III Untuk Seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menggabulkan gugatan penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan Penggugat serta turut tergugat I,II,II selaku ahli waris dari Alm.xxxxxxxxxxxxxxxxxx dibebaskan dari beban hutang pembiayaan Musyarakah dari tergugat I dan II sebesar Rp 752.000.000,00 (Tujuh ratus lima puluh dua juta rupiah).
3. Menyatakan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Alm xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dengan diketahui oleh istrinya (Turut tergugat I/xxxxxxxxxxxxxxxxx) bertanggal 28 April 2011 batal demi hukum dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum.

Halaman 42 dari 97 halaman
Putusan No.276/Pdt.G/2019/PA.Pwt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 457/ Pasar Gunung Tua tanggal 19 Desember 2008 an xxxxxxxxxxxxxxxx dan Sertifikat Hak Milik Nomor 395/Pasar Gunung Tua tanggal 27 Juni 2007 an. Xxxxxxxxxxxxxxxx harus dikembalikan kepada yang Mustahak/ Penggugat.
 5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk Menyerahkan Kepada penggugat, 2 (dua) Buah Sertifikat Hak Milik tersebut kepada Penggugat/ Ahli waris Alm.xxxxxxxxxxxxxxxx sebagaimana tercantum dalam amar angka 4 aquo;
 6. Menolak Gugatan pengugat untuk selainnya.
 7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sebesar Rp3.841.000,00 (Tiga juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah).
- 9.2. Putusan Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan No. 124/Pdt.G/2013/PTA.Mdn. tertanggal 5 Februari 2014, dengan uraian para pihak dan isi amar putusannya adalah sebagai berikut :

Pembanding I : PT. Bank SUMUT Cabang Padang Sidempuan/Tergugat I;

Pembanding II : PT. Bank SUMUT/Tergugat II;

Terbanding :Hj. Saripah Dalimunthe/**Penggugat**;

Turut Terbanding:

1. Turut Terbanding I : PT. Asuransi Bangun Askrida Syariah/Tergugat III;
2. Turut Terbanding II : Yusliana Dalimunthe/TT-I
3. Turut Terbanding III : Fatma Dini Anggita Harahap/TT-II;
4. Turut Terbanding IV : Eliza Maryna Harahap/TT-III.

Isi Amar Putusan :

DALAM PROVISI :

Menolak Permohonan Provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI :

Menggabungkan Eksepsi Para Tergugat I,II,III, dan IV.

DALAM POKOK PERKARA :

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijkeverklaard);

Halaman 43 dari 97 halaman
Putusan No.276/Pdt.G/2019/PA.Pwt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Menghukum penggugat/ Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 3.841.000,00 (Tiga juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah) dan pada tingkat banding sebesar Rp 150.000.00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).

9.3. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 715 K/Ag/2014 tertanggal 30 Desember 2014, dengan uraian para pihak dan isi amar putusannya adalah sebagai berikut :

Pemohon Kasasi : Hj. Saripah Dalimunthe/Terbanding/Penggugat;

Para Termohon Kasasi : PT. Bank SUMUT Cabang Padang Sidempuan /Pembanding I/Tergugat I; & PT. Bank SUMUT/Pembanding II/Tergugat II;

Dan :

1. PT. Asuransi Bangun Askrida Syariah/Tergugat III;
2. Pemerintah RI Cq. Menteri Keuangan RI Cq. Direktur Jenderal Piutang & Lelang Kantor Wilayah I Medan Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara & Lelang (KPKNL) Medan;
3. Yusliana Dalimunthe/TT-I
4. Fatma Dini Anggita Harahap/TT-II;
5. Eliza Maryna Harahap/TT-III.

Isi Amar Putusan :

□ Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Hj. SARIPAH DALIMUNTHE, Tersebut;

□ Menghukum permohonan Kasasi /Penggugat untuk membayar biaya Perkara dalam tingkat Kasasi ini sejumlah Rp 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah).

9.4. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Putusan PA Medan dengan No. 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn yang dijadikan dasar oleh Para Penggugat sudah sepatutnya **DIKESAMPINGKAN** demi hukum

10. Bahwa jawaban Replik Para Penggugat dalam pokok perkara angka 10 menunjukkan bahwa Para Penggugat tidak paham akan penerapan prinsip kehati-hatian dalam praktik perbankan khususnya dalam hal penyaluran pembiayaan, dimana Tergugat telah menerapkan prinsip kehati-hatian tersebut, sebagai berikut :

Halaman 44 dari 97 halaman
Putusan No.276/Pdt.G/2019/PA.Pwt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.1 Bahwa prinsip kehati-hatian adalah pedoman pengelolaan Bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Penjelasan Pasal 2 UU No. 21 Th 2008 tentang Perbankan Syariah)
- 10.2 Bahwa Tergugat telah melakukan penerapan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan pembiayaan kepada Almarhum Sugito dan Penggugat 1 dengan salah satunya yaitu menggunakan prinsip 5 C dalam analisisnya yaitu penilaian terhadap Character (Watak), Capacity (Kemampuan), Capital (Modal), Collateral (Jaminan atau Agunan), Condition (Kondisi) usaha/proyek nasabah sebagai wujud menghindari pembiayaan macet.
- 10.3 Bahwa oleh karena perjanjian Musyarakah No. 4550500099/MSA/IV/2018 tergolong pembiayaan macet yang telah diakui pula oleh Para Penggugat pada Gugatannya karena tidak melunasi kewajiban yang telah jatuh tempo, maka sudah seharusnya Bank selaku pemegang hak tanggungan, berhak mengeksekusi/menjual jaminan atau agunan berupa **Sebidang tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik No. 962/Berkoh, NIB : 11.27.71.03.02814, seluas 545 m2, tertulis atas nama SUGITO, terletak di Kel. Berkoh, Kec.Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas** yang hasilnya digunakan untuk melunasi pembiayaan macet tersebut sehingga tetap terwujudnya bank yang sehat dan dana milik masyarakat yang dipercayakan kepada Tergugat kembali dengan aman.
- 10.4 Bahwa Para Penggugat memakai dasar hukum **PBI No. 6/24/PBI/2014** yang **TIDAK TERDAFTAR, KELIRU** dan **TIDAK BERDASAR** sehingga sudah sepatutnya dikesampingkan.
- 11.** Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Replik Para Penggugat untuk selain dan selebihnya dan tanggapan selebihnya telah Tergugat sampaikan secara jelas pada jawaban gugatan Tergugat.

DALAM REKONVENSIS

oBahwa Penggugat Rekonvensi tetap pada dalil-dalil gugatannya

Maka Berdasarkan dalil-dalil DUPLIK Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tersebut diatas maka kami, mohon kepada Majelis Hakim yang

*Halaman 45 dari 97 halaman
Putusan No.276/Pdt.G/2019/PA.Pwt.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*)

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya.
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh kewajiban sesuai dengan Akad Musyarakah No. 4550500099/MSA/IV/2018 tanggal 12 April 2018 sebesar **Rp. 409.000.000,-** (empat ratus sembilan juta rupiah).
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar Opportunity Loss Tergugat sebesar Rp. 233.000.000,- (dua ratus tiga puluh tiga juta rupiah).
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

DALAM REKONVENSI :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukumnya Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan cidera janji (*wanprestasi*) terhadap Akad Musyarakah Nomor : No.4550500099/MSA/IV/2018 tanggal 12 April 2018 yang sangat merugikan Penggugat, yaitu berupa kerugian materiil sebesar **409.000.000,-** (empat ratus sembilan juta rupiah).
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh kewajiban sesuai dengan Akad Musyarakah No. 4550500099/MSA/IV/2018 tanggal 12 April 2018 sebesar **Rp. 409.000.000,-** (empat ratus sembilan juta rupiah) langsung seketika setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap ;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar Opportunity Loss Tergugat sebesar Rp. 233.000.000,- (dua ratus tiga puluh tiga juta rupiah)

Halaman 46 dari 97 halaman
Putusan No.276/Pdt.G/2019/PA.Pwt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*).

Menimbang, bahwa atas replik Rekonvensi Peggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah memberikan duplik Rekonvensi tertanggal 24 Mei 2019 sebagai berikut :

DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa Duplik Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi tertanggal 10 Mei 2019, hanya menyampaikan Duplik atas Replik Dalam Konvensi tertanggal 26 April 2019 dari Para Peggugat Dalam Konvensi/ Para Tergugat Dalam Rekonvensi, dan dalam Rekonvensi **menyampaikan Peggugat Rekonvensi tetap pada dalil-dalil gugatannya.**

2. Bahwa dengan demikian Para Peggugat Dalam Konvensi/Para Tergugat Dalam Rekonvensi, tetap pada Jawaban Dalam Rekonvensi tertanggal 26 April 2019.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Peggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3302242407180004 tanggal 24 September 2018 atas nama Kepala Keluarga Endang Woro Indraeni dikeluarkan oleh DINDUKCAPIL Kabupaten Banyumas, kemudian bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian diparaf (bukti P.1)
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3302244802640001 tanggal 26 Juni 2012 atas nama Endang Woro Indraeni. Kemudian bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian diparaf (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3302241205940009 tanggal 26 Januari 2013 atas nama Arizal Yoga Pratama. Kemudian bukti surat

*Halaman 47 dari 97 halaman
Putusan No.276/Pdt.G/2019/PA.Pwt.*



tersebut dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian diparaf (bukti P.3);

4. Fotokopi Perjanjian Musyarakah No. 4550500081/MSA/XI/2017 tanggal 24 Nopember 2017 antara Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Arta Leksana dengan Sugito. Bukti surat tersebut tanpa asli, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian diparaf (bukti P.4);

5. Fotokopi Perjanjian Musyarakah No. 4550500087/MSA/II/2018 tanggal 15 Januari 2018 antara Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Arta Leksana dengan Sugito. Bukti surat tersebut tanpa aslinya, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian diparaf (bukti P.5);

6. Fotokopi Surat dari PT. BPRS Arta Leksana kepada Endang Woro Indraeni No. 40/016/II/DIR-AL/2018 tanggal 21 Pebruari 2019. Kemudian bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, dan lampirannya 2 lembar tanpa asli, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian diparaf (bukti P.6);

7. Fotokopi Perjanjian Musyarakah No. 4550500099/MSA/IV/2018 tanggal 12 April 2018 antara Bank Pembiayaan Rakyat Syar'ah Arta Leksana dengan Sugito. Bukti surat tersebut tanpa aslinya, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian diparaf (bukti P.7);

8. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 962/Berkoh. Surat Ukur/ Gambar Situas tanggal 17 September 1990 No. 847/1990, luas 545 m2 atas nama Sugito. Bukti surat tersebut tanpa aslinya, aslinya di Tergugat, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian diparaf (bukti P.8);

9. Fotokopi Fasilitas Pembiayaan Al Murabahah Nomor : 4510500103/MBA/IV/2018 tanggal 19 April 2018 antara PT. BPRS Arta Leksana dengan Sugito. Bukti surat tersebut tanpa aslinya, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian diparaf (bukti P.9);

*Halaman 48 dari 97 halaman
Putusan No.276/Pdt.G/2019/PA.Pwt.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Perjanjian Musyarakah Nomor : 4550500116/MSA/VIII/2018 tanggal 21 Agustus 2018 antara PT. BPRS Arta Leksana dengan Sugito. Bukti surat tersebut tanpa aslinya, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian diparaf (bukti P.9);
11. Fotokopi Akta Pernyataan Nomor : 11 tanggal 21 Agustus 2018 yang dibuat oleh dan dihadapan Muhammad Dwi Kuncoro Hadi, SH, M.Kn, notaris di Purwokerto. Kemudian bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian diparaf (bukti P.11);
12. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 3302-KM-24092018-0003 atas nama Sugito tanggal 24 September 2018. Kemudian bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian diparaf (bukti P.12);
13. Fotokopi Surat Pernyataan Waris tertanggal 25 September 2018. Bukti tersebut tanpa asli, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian diparaf (bukti P.13);
14. Fotokopi Buku Tabungan atas nama Sugito. Kemudian bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian diparaf (bukti P.14);
15. Fotokopi Rekening Koran Tabungan No. 1110500053 atas nama Sugito. Kemudian bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian diparaf (bukti P.15);
16. Fotokopi Surat dari Endang Woro Indraeni kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Purwokerto tertanggal 27 Nopember 2018, perihal Pengaduan Terhadap PT. BPRS Arta Leksana Purwokerto. Kemudian bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian diparaf (bukti P.16);

Halaman 49 dari 97 halaman
Putusan No.276/Pdt.G/2019/PA.Pwt.



17. Fotokopi Surat No. 40/26/SP/PYD/BPRS AL/XII/2018 tertanggal 07 Desember 2018 dari PT. BPRS Arta Leksana Purwokerto kepada Endang Woro Indraeni dkk, hal : Peringatan Pembiayaan I. Kemudian bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian diparaf (bukti P.17);
18. Fotokopi Surat Endang Woro Indraeni kepada PT. BPRS Arta Leksana Purwokerto tertanggal 18 Desember 2018. Kemudian bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian diparaf (bukti P.18);
19. Fotokopi Surat No. 40/284/XII/DIR-AL/2018 tertanggal 21 Desember 2018 dari PT. BPRS Arta Leksana Purwokerto kepada Endang Woro Indraeni dkk, hal : Jawaban Permohonan. Kemudian bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian diparaf (bukti P.19);
20. Fotokopi Surat No. 40/35/SP/PYD/BPRS-AL/XII/2018, tertanggal 21 Desember 2018 dari PT. BPRS Arta Leksana Purwokerto kepada Endang Woro Indraeni dkk, hal Peringatan Pembiayaan II. Kemudian bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian diparaf (bukti P.20);
21. Fotokopi Surat No. 40/26/SP/PYD/BPRS-AL/XII/2018, tertanggal 29 Desember 2018 dari PT. BPRS Arta Leksana Purwokerto kepada Endang Woro Indraeni dkk, hal Peringatan Pembiayaan III Kemudian bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian diparaf (bukti P.21);
22. Artikel dari Muttihatul Bariroh, IAIN Tulungagung, yang diambil dari Internet, hal : Sengketa Asuransi Dalam Pembiayaan Musyarakah, Analisis Putusan No. 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn. Kemudian bukti surat

*Halaman 50 dari 97 halaman
Putusan No.276/Pdt.G/2019/PA.Pwt.*



tersebut diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian diparaf (bukti P.22);

23. Fotokopi Jurnal Hukum Islam "AHKAM" ISSN 2303-1905, E- ISSN 2549-1075, Kemudian bukti surat tersebut diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian diparaf (bukti P.23);

24. Fotokopi Surat dari PT.BPRS Artha Leksana kepada Endang Woro Indraeni, No. 40/006/I/DIR-AL/2018 tertanggal 15 Pebruari 2019 perihal Pengantar Penyerahan Dokumen. Kemudian bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian diparaf (bukti P.24);

Bahwa di dalam persidangan Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksinya yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Dr. H.A. Luthfi Hamidi, M.Ag. (Saksi Ahli di bidang Mu'amalah), telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Perjanjian musyarakah antara Bank dengan Nasabah yang didalamnya sudah mencantumkan biaya-biaya termasuk asuransi, apabila tidak dilaksanakan oleh Bank maka pihak Bank dianggap lalai. Hal ini sesuai dengan kaidah *Hadits Riwayat* Abu Daud, yang berbunyi :

الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ

Artinya : "Kaum muslimin wajib mematuhi perjanjian yang telah mereka sepakati."

Selama perjanjian sudah ditandatangani oleh Keduabelah pihak maka mengikat kepada keduabelah pihak.

Kalau ada salah satu pihak yang lalai maka pihak yang lalai itulah yang menanggung kerugian.

Lazimnya dalam Perjanjian yang sudah dibuat maka termasuk syarat-syaratnya juga sudah terpenuhi, tetapi pihak bank tidak mendaftarkan karena ada syarat asuransi yang harus dipenuhi yaitu "medical cek up".

Kalau pihak Nasabah sudah diberitahu tapi tidak dilaksanakan, maka pihak Nasabah yang dianggap lalai, namun kalau pihak bank yang tidak memberitahukan kepada Nasabah, maka pihak bank yang lalai.

Halaman 51 dari 97 halaman
Putusan No.276/Pdt.G/2019/PA.Pwt.



2. Marjayus bin Sutarwin, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jl. Damar II No. 99 RT. 003 RW. 008 Kelurahan Teluk Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saksi fakta;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat I dan Penggugat II, hubungan diantara para Penggugat adalah Ibu dan anak. Saksi kenal dengan keduanya karena sejak kira-kira 10 tahun yang lalu saksi bekerja kepada suami Penggugat I yakni Bapak Sugito yang telah wafat pada bulan September 2018;
- Bahwa Sugito meninggal karena sakit;
- Bahwa almarhum Sugito bekerja sebagai Pemborong pembuat jalan. Sugito mempunyai beberapa perusahaan antara lain : PT. Dipo Arya, CV Pratama Jaya dan CV Aktiva Karya. Terakhir pak Sugito mengerjakan proyek peningkatan jalan Randegan – Parungkamal;
- Bahwa sejak Sugito meninggal, usaha almarhum dilanjutkan oleh Penggugat II yaitu Mas Reza;
- Bahwa pekerjaan saksi kadang membantu di kantor, tetapi kadang juga mendampingi pak Sugito ke lapangan, kalau di lapangan saksi kadang disuruh oleh pak Sugito supaya memotret proyek yang sedang dikerjakan;
- Bahwa setahu saksi almarhum Sugito pernah mengajukan pembiayaan untuk proyek-proyeknya ke Bank Arta Leksana sebanyak 4 kali, masing-masing : Tahun 2015 masa pinjam 1 tahun, Tahun 2016, Tahun 2017 dan Tahun 2018, tetapi saksi tidak tahu nama akad dari masing-masing pembiayaan tersebut dan tidak tahu berapa nominalnya;
- Bahwa saksi sering disuruh oleh pak Sugito untuk membayarkan angsuran ke Bank Arta Leksana, kisarannya antara Rp 4,3 juta;
- Bahwa saksi sering mengantar pak Sugito ke kantor PU di Purwokerto;

*Halaman 52 dari 97 halaman
Putusan No.276/Pdt.G/2019/PA.Pwt.*



- Bahwa yang untuk jaminan pembiayaan kepada Bank adalah SHM rumah dan tanah yang selama ini ditempati oleh Bapak Sugito dan Penggugat I;
- Bahwa saksi beberapa kali melihat utusan dari pihak Bank biasanya mas Feri datang ke lokasi proyek, saksi tidak tahu maksudnya tetapi kata pak Sugito mas Feri sedang mengontrol jalannya proyek;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau pihak Bank pernah menyuruh pak Sugito untuk melakukan general check up. Setelah pak Sugito wafat, pihak Bank ada yang datang ke rumah Penggugat I tetapi saksi tidak tahu maksud kedatangan pihak Bank tersebut, apa sekedar takziah atau ada urusan lain;
- Bahwa proyek peningkatan jalan Randegan – Parungkamal sekarang sudah selesai, yang menyelesaikan adalah Penggugat II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 3302201211790008 tanggal 24 September 2018 atas nama dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 3302037004740001 tanggal 25 September 2012 atas nama Widia dikeluarkan oleh DINDUKCAPIL Kabupaten Banyumas, Kemudian bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian diparaf (bukti T.1)
2. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-20859 HT. 01.01.TH.2006 tanggal 18 Juli 2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas. Kemudian bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian diparaf (bukti T.2);
3. Fotokopi Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Arta Leksana Nomor : 116 tanggal 18 Juni 2009. Kemudian bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya, ternyata

*Halaman 53 dari 97 halaman
Putusan No.276/Pdt.G/2019/PA.Pwt.*



sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian diparaf (bukti T.3);

4. Fotokopi Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Arta Leksana Nomor : 22 tanggal 7 Juni 2018. Kemudian bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian diparaf (bukti T.4);

5. Fotokopi Surat Keputusan Direksi Nomor : 35/008/VI/SK-HRD/2014 tertanggal 12 Juni 2014 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Arta Leksana atas nama Ana Nurkhaerani. Kemudian bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian diparaf (bukti T.5);

6. Fotokopi Surat Keputusan Penugasan No. 40/176A/IV/DIR AL/2019 tanggal 10 April 2019. Kemudian bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian diparaf (bukti T.6);

7. Fotokopi Formulir Permohonan Pembiayaan tanggal 02 April 2018. Kemudian bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian diparaf (bukti T.7);

8. Fotokopi Analisa Pembiayaan tertanggal 6 April 2018 dan Laporan taksasi jaminan tanggal 10 Januari 2018. Kemudian bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian diparaf (bukti T.8);

9. Fotokopi Lembar Pengesahan Komite Pembiayaan tanggal 11 April 2018 dan Lembar Tanggapan Peserta Komite tanggal 11 April 2018. Kemudian bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian diparaf (bukti T.9);

10. Fotokopi Perjanjian Musyawarah 4550500099/MSA/TV/2018 tertanggal 12 April 2018. Kemudian bukti surat tersebut dicocokkan

*Halaman 54 dari 97 halaman
Putusan No.276/Pdt.G/2019/PA.Pwt.*



dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian diparaf (bukti T.10);

11. Fotokopi Proyeksi Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah Proyek Peningkatan Jalan Randegan – Parungkamal atas nama Sugito. Kemudian bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian diparaf (bukti T.11);

12. Fotokopi Rekening Koran Tabungan No. 1110500053 mutasi tanggal 12 April 2018 Atas nama Sugito beserta Tanda Terima Uang. Kemudian bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian diparaf (bukti T.12);

13. Fotokopi Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 050/2390/2018 tanggal 09 April 2018. Kemudian bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian diparaf (bukti T.13);

14. Fotokopi Surat Kuasa No. 52 tanggal 27 September 2014. Kemudian bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian diparaf (bukti T.14);

15. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.962 Atas nama Sugito. Kemudian bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian diparaf (bukti T.15);

16. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat I No. 04347/2018 serta APHT No. 171/2018 tanggal 11 Mei 2018. Kemudian bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian diparaf (bukti T.16);

17. Fotokopi Surat Kuasa membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor : 357/IV/2018 tanggal 12 April 2018. Kemudian bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai

*Halaman 55 dari 97 halaman
Putusan No.276/Pdt.G/2019/PA.Pwt.*



cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian diparaf (bukti T.17);

18. Fotokopi Surat Pernyataan Kesehatan Calon Peserta Asuransi Proteksi Pembiayaan (Asuransi Askrida) tanggal 12 April 2018. Kemudian bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian diparaf (bukti T.18);

19. Fotokopi Surat Keputusan Direksi No. 33/263/III/SK-DIR/2012 tanggal 26 Maret 2012 tentang Penerapan Asuransi. Kemudian bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian diparaf (bukti T.19);

20. Fotokopi Risalah Rapat Dewan Pengawas Syariah PT. BPRS Arta Leksana Purwokerto tanggal 20 Maret 2012. Kemudian bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian diparaf (bukti T.20);

21. Fotokopi Standar Operasional dan Prosedur Titipan Biaya Asuransi Jiwa Pembiayaan di BPRS Arta Leksana tertanggal 27 Maret 2012. Kemudian bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian diparaf (bukti T.21);

22. Fotokopi Print email artaleksana@gmail.com tanggal 25 Mei 2018. Kemudian bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian diparaf (bukti T.22);

23. Fotokopi Print email emroni2017@gmail.com tanggal 28 Mei 2018. Kemudian bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian diparaf (bukti T.23);

24. Fotokopi Surat Pengantar Medis Asuransi Akrida Syariah terhadap Sugito. Kemudian bukti surat tersebut dicocokkan dengan

*Halaman 56 dari 97 halaman
Putusan No.276/Pdt.G/2019/PA.Pwt.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian diparaf (bukti T.24);

25. Fotokopi Memo Antar Bagian tanggal 31 Mei 2019. Kemudian bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian diparaf (bukti T.25);

26. Fotokopi Perjanjian Musyarakah No. 4550500116/MSA/VIII/2018 tanggal 21 Agustus 2018. Kemudian bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian diparaf (bukti T.26);

27. Fotokopi Akta Pernyataan Nomor : 11 tanggal 21 Agustus 2018. Kemudian bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian diparaf (bukti T.27);

28. Fotokopi Rekening Koran Pembiayaan Musyarakah No. 4550500099. Kemudian bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian diparaf (bukti T.28);

29. Fotokopi Print Percakapan Whats app tanggal 27 Oktober 2018 antara Arizal Yoga Pratama (Penggugat II) dengan Petugas Account Officer. Kemudian bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian diparaf (bukti T.29);

30. Fotokopi Surat Peringatan Pembiayaan I No. 40/26/SP/PYD/BPRS AL/XII/2018. Tanggal 07 Desember 2018. Kemudian bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian diparaf (bukti T.30);

31. Fotokopi Surat Peringatan Pembiayaan II No. 40/35/SP/PYD/BPRS AL/XII/2018. Tanggal 21 Desember 2018. Kemudian bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian diparaf (bukti T.31);

*Halaman 57 dari 97 halaman
Putusan No.276/Pdt.G/2019/PA.Pwt.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Fotokopi Surat Peringatan Pembiayaan III No. 40/40/SP/PYD/BPRS AL/XII/2018. Tanggal 29 Desember 2018. Kemudian bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian diparaf (bukti T.32);
33. Fotokopi Undang-undang Nomor : 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Penjelasan.. Kemudian bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian diparaf (bukti T.33);
34. Fotokopi Daftar Tagihan yang masih menunggak No. Rek. Pembiayaan 4550500099 atas nama Sugito. Kemudian bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian diparaf (bukti T.34);
35. .Fotokopi Surat Permohonan Keterangan Pekerjaan Proyek No. 40/034/III/DIR AL/2019 tanggal 11 Pebruari 2019.. Kemudian bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian diparaf (bukti T.35);
36. Fotokopi Surat Jawaban Permohonan Keterangan Pekerjaan Proyek No. 620/219/2019 tanggal 14 Pebruari 2019.. Kemudian bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian diparaf (bukti T.36);
37. Fotokopi Kutipan Buku' Harta Benda Perkawinan" Halaman 76, Sonny Dewi Judiasih : Kajian terhadap Kesetaraan Hak dan Kedudukan Suami dan Isteri atas Kepemilikan Harta dalam Perkawinan, Refika Aditama Bandung 2015. Kemudian bukti surat tersebut, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian diparaf (bukti T.37);
38. Fotokopi Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor : 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah. Kemudian bukti surat

*Halaman 58 dari 97 halaman
Putusan No.276/Pdt.G/2019/PA.Pwt.*



tersebut, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian diparaf (bukti T.38);

39. Fotokopi Undang-undang Nomor : 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan dengan Tanah. Kemudian bukti surat tersebut, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian diparaf (bukti T.39);

40. Fotokopi Putusan Nomor : 124/Pdt.G/2013/PTA.Mdn. tanggal 5 Pebruari 2014. Kemudian bukti surat tersebut, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian diparaf (bukti T.40);

41. Fotokopi Putusan Nomor : 715 K/Ag/2014 tanggal 30 Desember 2014. Kemudian bukti surat tersebut, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian diparaf (bukti T.41);

Bahwa, selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksinya, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. KRISNU VERIANTO NUGROHO bin DAMAR RIYANTO, tanggal lahir/umur : Banyumas 04 Januari 1980/ 39 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta PT. BPRS Arta Leksana, alamat di Desa Beji RT. 002 RW.013 Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas;

- Proses awal saksi kenal dengan almarhum SUGITO adalah saksi datang ke rumah sebagai marketing sesuai prosedur, dari 5 kali Permohonan pembiayaan saksi sebagai pengampunya dan semuanya lancar;
- Sebelum terjadinya akad dirinci biaya-biaya termasuk biaya asuransi, dan Bank sendiri tidak mewajibkan asuransi, namun kalau nasabah menghendaki asuransi bank akan membantu, dan saksi hanya sebatas menginformasikan kepada nasabah;
- Almarhum mengajukan pembiayaan 5 kali, pembiayaan 1 dan 2 sudah lunas, 3 dan 4 masih aktif dan 5 sudah lunas;
- Dalam perkara ini yang dipermasalahkan adalah Pembiayaan yang ke 3 ketika almarhum SUGITO masih sehat, sedang pembiayaan yang ke 5 almarhum SUGITO sudah sakit sehingga saksi tidak menawarkan asuransi dan almarhum juga tidak meminta asuransi;
- Setelah almarhum SUGITO meninggal pembiayaan Musyarakah untuk proyek modal kerja tetap dilanjutkan, bagi hasil masih dibayarkan

*Halaman 59 dari 97 halaman
Putusan No.276/Pdt.G/2019/PA.Pwt.*



oleh Penggugat sampai bulan Oktober 2018, namun setelah itu bagi hasil tidak diberikan lagi oleh Para Penggugat kepada Tergugat;

- Bahwa ada persyaratan medical cek up dari Perusahaan asuransi Askrida Syariah Yogyakarta yang harus dipenuhi oleh Sugito pada bulan Mei 2018 dan informasi tersebut disampaikan saksi secara lisan kepada almarhum SUGITO pada bulan Juni 2018 ketika masih hidup;
- Terkait dengan P. 25 ada memo dari Bank kepada saksi untuk diserahkan pada almarhum melakukan medical cek up dan saksi hanya mempersilakan melakukan medical cek up kepada almarhum SUGITO dimana saja terserah pada almarhum SUGITO;

2. MOHAMAD ZAMRONI bin KOMARUDIN, tanggal lahir/umur : Ngawi 13 Desember 1979, pekerjaan Karyawan PT. BPRS Arta Laksana, alamat di Desa/Kelurahan Dohan RT. 01 RW.03 Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap;

- Saksi bertugas mengurus asuransi;
- Proses pengurusan asuransi dilakukan setelah 1 bulan melakukan permohonan pembiayaan, kemudian baru direkap dan didaftarkan ke pihak asuransi via e-mail, kemudian pihak asuransi memerintahkan kepada nasabah untuk melakukan medical cek up, tugas saksi hanya sampai mendaftarkan saja termasuk mendaftarkan asuransi atas nama Sugito melalui email, pemberitahuan selanjutnya dilaksanakan oleh pihak Marketing, dan saksi tetap memantau;
- Untuk melakukan general cek up pihak nasabah sudah diberi tahu lewat marketing (Krisnu Verianto Nugroho) termasuk kepada Sugito, dan nasabah diberi kebebasan memilih dimana saja, kalau sudah dipenuhi persyaratannya baru diserahkan kepada pihak asuransi;
- Setelah semua persyaratan dianggap cukup, oleh pihak asuransi diserahkan polis dan tagihan kepada bank untuk membayar premi dan bank akan menyetorkan premi tersebut melalui rekening milik asuransi;
- Setelah diketahui persyaratan medical cek up almarhum SUGITO tidak dipenuhi saksi melaporkan kepada pimpinan dan uang titipan itu dikembalikan kepada nasabah melalui rekening;

*Halaman 60 dari 97 halaman
Putusan No.276/Pdt.G/2019/PA.Pwt.*



3. SAKSI AHLI I : ANDRIANTO SUHADA (Kepala Sub Bagian Pengawasan Perbankan 2 pada Kantor OJK Purwokerto)(Ahli di bidang Perbankan Syariah) :

- Perbuatan Melawan Hukum terjadi di internal bank kalau tidak melaksanakan sesuai dengan Undang-Undang;
- Dalam Ekonomi syariah setiap setiap akad berbeda, bisa musyarokah, mudhorobah atau murobahah;
- Bank syari'ah hanya diperbolehkan menjalankan usaha menghimpun dana, apabila ada bank syari'ah yang menjalankan usaha asuransi itu haram tetapi kalau hanya sebagai agen asuransi boleh-boleh saja;
- Asuransi bagi Bank adalah pelengkap saja (assessor);
- Asuransi adalah kepentingan nasabah, bank sifatnya hanya membantu memfasilitasi dan setiap bank kebijakannya berbeda-beda;
- Dalam hal Perjanjian kredit konsumtif yang jangka waktunya lama biasanya diikat dengan asuransi;
- Dalam hal akad perjanjian pembiayaan tidak diikat dengan asuransi, tidak masalah karena asuransi bukan kewajiban dan tidak termasuk prinsip kehati-hatian bagi bank;
- Kalau dalam Akad Perjanjian Pembiayaan ada mencantumkan asuransi itu diluar kaidah umum, karena asuransi itu kepentingan nasabah bukan kepentingan bank;
- Bank tidak bisa dinyatakan lalai apabila tidak melaksanakan asuransi karena asuransi merupakan kepentingan nasabah;
- Kalau ada titipan uang asuransi dari Nasabah, maka bank punya pembukuan sendiri dengan akun tersendiri dan kalau asuransi tidak bisa dilaksanakan maka harus dikembalikan kepada nasabah;
- Apabila dalam akad sudah disepakati tentang biaya-biaya termasuk biaya asuransi, semestinya tidak masuk dalam akad, tetapi di era sekarang Bank dituntut untuk transparan dalam segala hal termasuk transparansi dalam biaya-biaya yang harus dibayarkan oleh nasabah karenanya biaya-biaya itu dimasukkan dalam akad;
- Bank sudah memiliki SOP yang tidak mewajibkan asuransi pada nasabah, apabila dalam akad ada asuransi yang tidak dilaksanakan oleh bank maka tidak apa-apa;
- Prinsip kehati-hatian bank itu sebagai upaya preventif adanya sebelum nasabah melakukan permohonan pembiayaan dengan

*Halaman 61 dari 97 halaman
Putusan No.276/Pdt.G/2019/PA.Pwt.*



menerapkan 5 C yaitu Character, Capacity, Capital, Collateral dan Condition dan asuransi bukan termasuk prinsip kehati-hatian Bank;

- Dalam perjanjian Musyarakah yang dibiayai oleh bank adalah usahanya/proyeknya bukan perorangannya dan apabila usaha sudah selesai dilaksanakan dan untung maka bank ikut mendapatkan keuntungannya;

- Kalau dalam perjanjian ada biaya-biaya yang dititipkan kepada bank maka harus jelas klausulanya supaya bisa dilakukan penuntutan;

- Apabila pembiayaan sudah cair pada nasabah, maka bank tidak wajib menyampaikan tentang masalah asuransi kepada nasabah apakah asuransi sudah didaftarkan atau belum, sebaiknya yang menitipkan uang menanyakan kepada bank dan yang dititipi memberi informasi kepada nasabah;

4. SAKSI AHLI 2 : DR. MUHAMAD, M.AG bin HARJA BUDIMAN,

tempat tanggal lahir : Pati, 10 April 1966/ umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S.3, pekerjaan Dosen, alamat Wiroyanan RT. 25 RW. 07 Kecamatan Mergangsan Kota Yogyakarta (Ahli Keuangan syari'ah dari STIE Ekonomi Islam Yogyakarta);

- Pengertian Syirkah atau Musyarakah adalah “ akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberi kontribusi dana atau mal, dengan kesepakatan bahwa resiko dan keuntungan akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.”

Dari pengertian tersebut di atas, maka unsur-unsur musyarakah itu meliputi :

- a. Ada Usaha /proyek;
- b. Masing-masing pihak menyediakan dana;
- c. Apabila ada resiko dan keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah (sesuai porsi);

- Dalam akad musyarakah asuransi tidak merupakan kewajiban namun hanya pelengkap (assesor) saja;

- Apabila dalam akad sudah mencantumkan biaya-biaya termasuk biaya asuransi, apa bila pihak bank lupa maka dianggap melanggar norma dalam kesepakatan;

- Apabila dalam akad ditandatangani oleh suami isteri, maka apabila suami meninggal lebih dulu, maka isteri wajib

*Halaman 62 dari 97 halaman
Putusan No.276/Pdt.G/2019/PA.Pwt.*



bertanggungjawab untuk melunasi atau melanjutkan isi perjanjian tersebut, apabila mengalami kerugian maka kerugian tersebut ditanggung bersama antara bank dengan nasabah dan apabila isteri tidak mau melunasinya maka dianggap Wan Prestasi;

- Apabila bank lalai dalam melaksanakan asuransi, maka bank tidak dapat dituntut kecuali hanya sebatas mengembalikan saja sejumlah nominal riil;

5. SAKSI AHLI 3 : DR. Hj. SULISTYANDARI, SH, M.Hum binti

MARKUM MARTO HUTOMO, Tempat Tanggal Lahir : Madiun, 26 Mei 1960, umur 59 Tahun, agama Islam, pendidikan S.3, pekerjaan Dosen, tempat tinggal di Kelurahan Pabuaran RT.02 RW. 02 Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas (Ahli Hukum Perbankan dan Perikatan dari Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto);

- Dalam Pasal 1338 ayat 1 BW menegaskan "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya."

- Asas *pacta sunt servanda* didasarkan pada Pasal 1338 ayat 1 BW yang menegaskan "perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang."

- Bank tidak boleh melaksanakan asuransi, tetapi menjadi agen atau perantara (Wakil pihak asuransi), jadi kewajiban ada pada nasabah, dalam hal ini pihak nasabah membuat permohonan melalui perantara (bank), kalau persyaratannya terpenuhi maka pihak asuransi akan menerbitkan polis;

- Apabila bank lalai dalam mendaftarkan asuransi, pihak bank bukan sebagai pihak yang salah karena pihak bank hanya sebagai perantara saja.

Bahwa, selanjutnya Para Penggugat dan Tergugat telah memberikan kesimpulannya secara tertulis yang keseluruhannya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini ;

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk menyingkat

*Halaman 63 dari 97 halaman
Putusan No.276/Pdt.G/2019/PA.Pwt.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uraian putusan ini cukup kiranya Hakim menunjuk Berita Acara Sidang tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat pada dasarnya bukan mengenai kewenangan absolut maupun kewenangan relatif, oleh karenanya eksepsi tersebut dipertimbangkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi Tergugat sebagai berikut :

1. Gugatan Kurang Pihak

Menimbang, bahwa dalam jawaban atas gugatan Para Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak, karena Para Penggugat tidak memasukkan PT. Asuransi Askrida Syariah sebagai pihak dalam perkara aquo. Oleh sebab itu sudah seharusnya gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Para Penggugat telah memberikan jawaban sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya menyatakan bahwa selama perjanjian musyarakah Nomor : 4550500099/MSA/IV/2018 tertanggal 12 April 2018 berlangsung, Tergugat tidak memberitahukan kepada Almarhum Sugito dan atau Para Penggugat, mengenai perusahaan asuransi mana yang ditunjuk oleh Tergugat. Bahkan setelah Sugito meninggal dunia pada tanggal 9 September 2018 Para Penggugat maupun Staf Para Penggugat sering menanyakan kepada Tergugat, tetapi Tergugat tidak menunjukkan/ menjelaskan kepada Para Penggugat perusahaan asuransi mana yang ditunjuk oleh Tergugat. Kemudian pada saat Tergugat menyerahkan jawaban atas gugatan Para Penggugat dalam perkara aquo, barulah Tergugat menyampaikan bahwa Tergugat sudah mengajukan permohonan asuransi jiwa atas nama Sugito kepada PT. Asuransi Askrida Syariah yang beralamat di Jalan Bugisan No.

*Halaman 64 dari 97 halaman
Putusan No.276/Pdt.G/2019/PA.Pwt.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



58 Yogyakarta. Dengan demikian tidak ada hubungan hukum sama sekali antara Para Penggugat selaku ahli waris almarhum Sugito maupun almarhum Sugito dengan PT. Asuransi Askrida Syariah. Oleh karena itu tidak seharusnya PT. Asuransi Askrida Syariah didudukkan sebagai pihak dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat Prof Dr. Abdul Manan dalam bukunya Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama yang diterbitkan oleh Kencana Prenada Media Grup Jakarta Tahun 2005 halaman 19 menyebutkan bahwa salah satu prinsip gugatan adalah harus ada kepentingan hukum yang cukup. Orang yang tidak mempunyai kepentingan hukum tidak dibenarkan untuk menjadi para pihak dalam suatu gugatan;

Menimbang, bahwa terlepas dari jawaban Para Penggugat tersebut di atas, menurut Majelis Hakim apa yang telah disampaikan oleh Para Penggugat adalah benar bahwa untuk menentukan seseorang atau badan hukum sebagai pihak dalam suatu sengketa di Pengadilan, haruslah terlebih dahulu ditentukan apakah ada hubungan hukum antara Pihak Penggugat dengan pihak Tergugat. Apakah ada kepentingan hukum yang dilanggar oleh pihak Tergugat, dan apakah ada dasar hukumnya. Para Penggugat dalam perkara aquo tidak mempunyai hubungan hukum dengan PT. Asuransi Askrida Syariah, karena tidak ada kepentingan hukum yang dilanggar oleh PT. Asuransi Askrida Syariah. Para Penggugat tidak mengetahui asuransi atas nama almarhum Sugito didaftarkan oleh Tergugat ke asuransi yang mana. Oleh sebab itu menurut Majelis dalam perkara aquo tidak kurang pihak, karenanya eksepsi Tergugat dalam hal ini tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

2. Gugatan Para Penggugat Kabur (obscuur leble);

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat juga mengajukan eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat kabur (obscuurleble) karena Para Penggugat tidak menjelaskan secara detail tentang unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum yang mana yang dilakukan oleh Tergugat. Apakah perbuatan melawan hukum itu dilakukan oleh Tergugat atau oleh PT, Asuransi Askrida Syariah ? dan apa dasar

*Halaman 65 dari 97 halaman
Putusan No.276/Pdt.G/2019/PA.Pwt.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya sehingga Tergugat dituding telah melakukan perbuatan melawan hukum ? Oleh sebab itu gugatan Para Penggugat harus ditolak atau tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Penggugat telah menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak obscur. Menurut Para Penggugat gugatan Para Penggugat substansinya sudah jelas dan tegas sehingga tidak mengandung multi tafsir. Karenanya Para Penggugat menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, kabur atau tidaknya suatu gugatan dapat dilihat dari dua syarat, yakni syarat formil gugatan dan syarat materiil gugatan. Tentang syarat formil gugatan menurut Majelis telah terpenuhi yakni adanya pencantuman tempat dan tanggal surat gugatan itu dibuat serta surat gugatan itu ditanda tangani oleh Para Penggugat / Kuasanya. Mengenai syarat materiil, salah satu unsurnya adalah adanya relevansi antara posita dengan petitum, oleh karena itu menurut Majelis Gugatan Para Penggugat tidak obscur karena posita dengan petitum dalam gugatan tersebut berhubungan. Adapun dalil Tergugat sebagaimana dalam jawabannya karena sudah menyangkut pokok perkara maka akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara gugatan ini. Karenanya menurut Majelis eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara ekonomi syariah, oleh karena itu sesuai dengan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 55 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, perkara ini menjadi wewenang absolut Peradilan Agama;

*Halaman 66 dari 97 halaman
Putusan No.276/Pdt.G/2019/PA.Pwt.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat I dan Penggugat II dengan didampingi oleh kuasa hukumnya serta Tergugat, telah sama-sama hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian, dan para pihak berperkara telah sepakat menunjuk hakim mediator Drs. Sodikin, SH, MH, telah berupaya dengan sungguh-sungguh dan secara maksimal untuk mendamaikan Para Penggugat dengan Tergugat, sesuai dengan maksud pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 1 Tahun 2016 Tentang Pesedur Mediasi, akan tetapi berdasarkan laporan mediasi tertanggal 15 Pebruari 2019 mediasi telah dilaksanakan secara maksimal namun tidak berhasil / gagal;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 130 HIR, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Para Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Tergugat dianggap telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan asas ekonomi syariah dan atau telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang merugikan Para Penggugat. Dalam hal ini Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah lalai tidak mendaftarkan asuransi jiwa atas nama Sugito kepada perusahaan asuransi yang ditunjuk sampai Sugito meninggal dunia pada tanggal 9 September 2018 dan masa akad berlangsung hingga 12 Oktober 2018, Tergugat mengucurkan / mencairkan pembiayaan musyarakah kepada Sugito tanpa ada persetujuan penutupan asuransi jiwa atas nama Sugito. Tergugat melanggar asas akad dalam Pembiayaan Musyarakah sebagaimana dalam pasal 21 huruf a, b, c, d, g dan pasal 26 huruf a, b, c, d PERMA Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Tergugat melanggar prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud pasal 2 Undang-undang Nomor : 10 Tahun 1998 jo pasal 36 huruf C tentang Peraturan Bank Indonesia Nomor : 6/24/PBI/2014;

Menimbang, bahwa berhubung perkara ini Causa Primanya berkenaan dengan Pembiayaan Musyarakah pada PT. BPRS Artha Leksana Purwokerto, maka sesuai ketentuan pasal 49 Undang undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan kemudian diubah lagi dengan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jis Undang-undang Nomor ; 21 Tahun 2008 tentang Perbankan

*Halaman 67 dari 97 halaman
Putusan No.276/Pdt.G/2019/PA.Pwt.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syariah, Peraturan Pemerintah Nomor : 72 Tahun 1992 tentang Bank Prinsip Bagi Hasil dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) NO. 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang pembiayaan Musyarakah tanggal 13 April 2000 M bertepatan dengan tanggal 08 Muharram 1421 H dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, maka perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang kemudian dirubah lagi dengan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 , oleh karenanya Para Penggugat selaku ahli waris Almarhum Sugito sesuai dengan ketentuan hukum in hearent dengan mal waris dan juga dengan perkara ekonomi syariah in casu Pembiayaan Musyarakah Nomor : 4550500099/MSA/IV/2018 tanggal 12 April 2018 , maka Para Penggugat termasuk pihak yang berkepentingan (*Persona Standi In Judicio*), untuk itu menurut Majelis Hakim Para Penggugat berhak mengajukan gugatan aquo sejalan dengan ketentuan hukum syariah;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya Tergugat membantah bahwa Tergugat telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH);

Menimbang, bahwa berhubung tentang dalil gugatan Para Penggugat mengenai Perbuatan Melawan Hukum dibantah oleh Tergugat, oleh karenanya berdasarkan Pasal 163 HIR Jo. Pasal 1865 KUHPerdata, pihak Penggugat wajib untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, demikian juga sebaliknya Tergugat wajib untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa Fotokopi yang diberi tanda (P.1) sampai dengan (P.24), seluruhnya telah diberi meterai secukupnya (*di-nazegelen*) di Kantor Pos, terhadap bukti P.1 sampai dengan P.3, P.11 sampai dengan P.17, P.20, P.21 dan P.24 karena ternyata sesuai dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata. Adapun bukti P.4 sampai

Halaman 68 dari 97 halaman
Putusan No.276/Pdt.G/2019/PA.Pwt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan P.10, P.18, P.19, Penggugat tidak bisa memperlihatkan aslinya karena aslinya ada pada pihak Tergugat dan Tergugatpun membenarkannya, oleh karena itu bukti-bukti tersebut telah pula memenuhi pasal 1888 KUH Perdata, Adapun bukti P.22, dan P.23, adalah termasuk informasi elektronik yang bisa dijadikan sebagai alat bukti hukum yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (1) undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, dan bukti-bukti tersebut, memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, Oleh karenanya Pengadilan menilai bahwa alat bukti tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai saksi-saksi yang dihadirkan oleh para Penggugat di persidangan, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Marjayus bin Sutarwin adalah saksi fakta, berdasarkan pasal 145 HIR ayat 2 saksi bukan termasuk yang dilarang untuk menjadi saksi menurut pasal ini. Bahwa saksi telah memberikan keterangan di depan sidang dengan terlebih dahulu disumpah . Maka secara formil saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti, sedangkan materi kesaksiannya akan dipertimbangkan selanjutnya
2. Dr. H. Ahmad Luthfi, M.Ag. Adalah saksi ahli, berdasarkan pasal 145 HIR ayat 2 saksi bukan termasuk yang dilarang untuk menjadi saksi menurut pasal ini. Bahwa saksi telah memberikan keterangan di depan sidang dengan terlebih dahulu disumpah . Maka secara formil saksi tersebut sah sebagai saksi, sedangkan materi kesaksiannya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kartu Keluarga), bukti P.2 (KTP atas nama Penggugat I) dan bukti P.3 (KTP atas nama Penggugat II) maka terbukti bahwa Para Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto maka berdasarkan pasal 4 ayat 1 Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 oleh karenanya perkara aquo secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Purwokerto;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang dikuatkan dengan bukti P.13 dimana kedua bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, maka terbukti bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah ahli waris dari Almarhum Sugito

*Halaman 69 dari 97 halaman
Putusan No.276/Pdt.G/2019/PA.Pwt.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berhak mewarisi dan atau menolak harta warisan / peninggalan dari hutang almarhum Sugito, oleh karenanya Para Penggugat mempunyai legal standing dalam mengajukan gugatan aquo karena Para Penggugat adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum (Persona Standi In Judicio) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.5 dan P.6 membuktikan bahwa Almarhum Sugito semasa hidupnya, sejak bulan Nopember 2017 telah menjadi mitra Tergugat dalam Perjanjian Musyarakah yang beriktikad baik dan jujur, telah melunasi kewajibannya tepat waktu kepada Tergugat, dan dalam perjanjian musyarakah tersebut almarhum Sugito membayar asuransi jiwa dan oleh Tergugat fotokopi Polis dan Lampiran Polis Asuransinya diserahkan kepada Almarhum Sugito;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P.7 yaitu Perjanjian Musyarakah Nomor : 4550500099/MSA/IV/2018 tertanggal 12 April 2018 adalah bukti autentik yang membuktikan semasa hidupnya Almarhum Sugito sebagai Mitra Usaha telah membuat Perjanjian Musyarakah dengan PT BPRS Artha Leksana yang diwakili oleh Widia, SE., MM, selaku Direktur Utama, dari pihak Bank menyediakan sejumlah uang sebagai penyertaan modal sebesar Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), dan dari pihak Mitra Usaha sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dimana uang sejumlah Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tersebut telah diterima Almarhum Sugito dengan terlebih dahulu memenuhi dan melengkapi biaya pengikatan notaris dan biaya Asuransi Jiwa sebesar Rp 3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) dan telah diterima dan disetujui oleh PT. BPRS Artha Leksana Purwokerto oleh Widia, SE., MM, selaku Direktur Utama Bank aquo;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.8 Tergugat tidak menyanggah bahkan membenarkan bukti P.8 tersebut aslinya ada pada Tergugat, dengan demikian terbukti bahwa pada masa hidupnya Almarhum Sugito telah menyerahkan barang agunan berupa SHM No. 962/Berkoh atas nama Sugito dan diterima oleh PT. BPRS Artha Leksana Purwokerto, diketahui dan disetujui Pimpinan Bank tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Penggugat agar barang agunan berupa SHM No. 962/Berkoh tersebut sebagaimana bukti P.8 tidak

*Halaman 70 dari 97 halaman
Putusan No.276/Pdt.G/2019/PA.Pwt.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilelang oleh Tergugat sebelum ada putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka pada tanggal 28 Juni 2019 Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan Provisi yang amarnya mengabulkan permohonan Penggugat, dimana putusan provisi tersebut akan Majelis pertimbangan kembali di bagian akhir putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, P.10 dan P.11 yang dibenarkan oleh Tergugat, maka terbukti bahwa Almarhum Sugito semasa hidupnya pernah menerima Fasilitas Pembiayaan Murabahah tertanggal 29 April 2018 dan perjanjian Musyarakah tertanggal 21 Agustus 2018 tanpa ada pengikatan asuransi jiwa, dan Para Penggugat (selaku ahli waris Almarhum Sugito) memberikan pernyataan di hadapan Notaris Muhammad Dwi Kuncoro Hadi, S.H, M.Kn. sebagaimana bukti P.11 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 berupa Kutipan Akta Kematian atas nama Sugito, dikaitkan dengan bukti P.13 berupa Silsilah Ahli Waris, maka terbukti bahwa Sugito telah meninggal dunia akibat sakit pada tanggal 9 September 2018 di Banyumas, dengan meninggalkan ahli waris Penggugat I dan Penggugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 yang dihubungkan dengan bukti P.15, maka tidak terbukti ada transaksi sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari rekening atas nama Sugito ke pihak lain (pihak asuransi), justru terbukti ada transaksi tertanggal 30 Oktober 2018 dalam rekening Almarhum Sugito menerima uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), dimana Sugito telah meninggal dunia;;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16 terbukti bahwa surat pengaduan Penggugat telah diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Purwokerto pada tanggal 27 Nopember 2018. Menurut Majelis, oleh karena bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan perkara ini maka bukti P.16 tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.18 yang dibenarkan oleh Tergugat, terbukti bahwa Para Penggugat telah meminta Tanda terima pembayaran pengikatan notaris dan biaya asuransi jiwa atas nama Bapak Sugito, perjanjian Pengikatan Notariil dan Polis Asuransi Jiwa atas nama Bapak Sugito kepada pihak Tergugat. Berdasarkan bukti P.19 maka terbukti pihak

*Halaman 71 dari 97 halaman
Putusan No.276/Pdt.G/2019/PA.Pwt.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah memberikan jawaban yang pada angka 3 menyebutkan bahwa atas titipan asuransi Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) telah dikembalikan pada rekening Sugito karena tidak terpenuhinya syarat untuk diasuransikan sehingga tidak dapat didaftarkan dan tidak terbit polis;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.17, P.20 dan P.21 berupa Peringatan Pembiayaan I, Peringatan Pembiayaan II dan Peringatan Pembiayaan III terbukti bahwa Tergugat telah melakukan tindakan peringatan (somasi) kepada Para Penggugat untuk melunasi tunggakan kewajibannya kepada Tergugat sebesar Rp 383.000.000,- (tiga ratus delapan puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.22 dan P.23 oleh karena berupa artikel maka Majelis Hakim bebas mengambil atau tidak mengambil apa yang ada di dalam artikel tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.24 berupa Surat Pengantar Penyerahan Dokumen dari PT. BPRS Artha Leksana Purwokerto kepada Para Penggugat, terbukti Tergugat telah menyerahkan dokumen-dokumen berupa Fotokopi Akad Perjanjian Musyarakah No. 4550500081/MSA/XI/2017 tanggal 24 Nopember 2017 dan Fotokopi Akad Perjanjian Musyarakah No. 4550500087/MSA/II/2018 tanggal 15 Januari 2018 kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh saksi Marjayus, saksi tersebut hanya mengetahui : Sugito telah meninggal dunia pada bulan September 2018, saksi mengetahui Almarhum Sugito adalah pemborong dan sering mendapatkan proyeknya dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas. Bahwa saksi mengetahui beberapa kali Sugito memperoleh pembiayaan proyeknya dari BPRS Arta Leksana, karena saksi sering pula disuruh membayar angsuran ke Bank tersebut. Akan tetapi saksi tidak mengetahui masing-masing akad yang telah diperjanjikan oleh Almarhum Sugito dengan pihak Bank. Saksi mengetahui yang dijadikan jaminan dalam pembiayaan tersebut adalah rumah dan tanah yang ditempati oleh para Penggugat, Saksi mengetahui bahwa usaha Almarhum Sugito termasuk proyek peningkatan jalan Randegan - Parungkamal dilanjutkan oleh Penggugat II. Semasa Sugito masih hidup saksi tidak melihat ada petugas bank Arta Leksana datang ke kediaman Almarhum Sugito. Setelah Sugito meninggal dunia dari

*Halaman 72 dari 97 halaman
Putusan No.276/Pdt.G/2019/PA.Pwt.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Bank ada yang datang (Mas Feri), namun saksi tidak tahu untuk keperluan apa;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut adalah fakta yang dilihat dan diketahui oleh saksi karena saksi adalah karyawan dari Almarhum Sugito, yang sering diajak ke lokasi proyek;

Menimbang, bahwa keterangan saksi mengenai kematian Sugito sesuai dengan bukti P.12. Bahwa keterangan saksi mengenai pembiayaan yang diperoleh oleh Almarhum Sugito sesuai dengan bukti P.4, P.5, P.6 dan P.7; Bahwa keterangan saksi mengenai barang jaminan adalah sesuai dengan bukti P.8;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut tidak dapat menguatkan dalil gugatan pokok tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, dikarenakan saksi tidak mengetahui secara detail tentang isi akad yang pernah dilakukan oleh Almarhum Sugito dengan BPRS Arta Leksana, saksi tidak mengetahui apakah di dalam akad tersebut ada asuransi atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli yang diajukan oleh Para Penggugat, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya : bahwa asuransi apabila dimasukkan dalam akad pembiayaan, maka termasuk bagian pokok, apabila Bank lalai mendaftarkan asuransi sementara biaya asuransinya sudah dibayarkan oleh Nasabah, maka Bank harus menanggung atas kelalaian tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ahli tersebut, maka berdasarkan pasal 154 ayat (2) HIR dan pasal 229 RV, Majelis Hakim bebas untuk mengikuti atau tidak mengikuti pendapat saksi ahli tersebut sepanjang keterangan saksi ahli tersebut sesuai atau tidak sesuai dengan keyakinan Majelis;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya baik terhadap gugatan Konvensi maupun Rekonvensi maka Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi kode T.1 sampai dengan T. 41; seluruhnya telah diberi meterai secukupnya (*di-nazegelen*) di Kantor Pos, Terhadap bukti T.1 sampai dengan T.21, T.25 sampai dengan T.28, T.30 sampai dengan T.32, T.34 sampai dengan T. 38 karena ternyata sesuai dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian

*Halaman 73 dari 97 halaman
Putusan No.276/Pdt.G/2019/PA.Pwt.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata. Adapun bukti T.22, T.23, (email) dan T. .29 (Chatting) adalah termasuk informasi elektronik yang bisa dijadikan sebagai alat bukti hukum yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (1) undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE dan bukti T.24, T.33, T.39 sampai dengan T.41 Tergugat tidak bisa memperlihatkan aslinya tetapi Penggugat tidak membantah, oleh karena itu bukti-bukti tersebut telah pula memenuhi pasal 1888 KUH Perdata, dan bukti-bukti tersebut, memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, Oleh karenanya Pengadilan menilai bahwa alat bukti tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat di persidangan, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Krisnu Verianto Nugroho dan Muhamad Zamroni adalah masing-masing sebagai saksi fakta, berdasarkan pasal 145 HIR ayat 2 saksi-saksi tersebut bukan termasuk yang dilarang untuk menjadi saksi menurut pasal ini. Bahwa saksi-saksi telah memberikan keterangan di depan sidang dengan terlebih dahulu disumpah . Maka secara formil saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti, sedangkan materi kesaksiannya akan dipertimbangkan selanjutnya
2. Saksi- saksi Ahli yaitu Andrianto Suhada (ahli di bidang Perbankan Syari'ah, beliau Kepala Sub Bagian Pengawasan Perbankan 2 pada Kantor OJK Purwokerto), Dr. Muhamad M.Ag. (ahli di bidang Keuangan Syari'ah dari STIE Ekonomi Islam Yogyakarta) dan Dr. Hj. Sulistyandari, SH, M.Hum. (ahli di bidang Hukum Perbankan dan Perikatan, dari UNSUD Purwokerto), berdasarkan pasal 145 HIR ayat 2 saksi bukan termasuk yang dilarang untuk menjadi saksi menurut pasal ini. Bahwa saksi telah memberikan keterangan sesuai keahliannya di depan sidang dengan terlebih dahulu disumpah . Maka secara formil saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi, sedangkan materi kesaksiannya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Halaman 74 dari 97 halaman
Putusan No.276/Pdt.G/2019/PA.Pwt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk sebagai identitas kependudukan atas nama Noviandhi Yudha Pratama dan Widia, bahwa yang bersangkutan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 berupa Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : C-20859 HT. 01.01. TH. 2006 terbukti bahwa PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Arta Leksana adalah perusahaan yang berbadan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3 berupa Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. BPRS Arta Leksana tanggal 18 Juni 2009 Nomor : 116 yang aslinya dibuat oleh Nuning Indraeni, SH., Notaris Kabupaten Banyumas di Purwokerto terbukti bahwa PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Arta Leksana berubah nama menjadi PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Arta Leksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.4 berupa Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. BPRS Arta Leksana tanggal 07 Juni 2018 Nomor : 22 yang aslinya dibuat oleh Nuning Indraeni, SH., Notaris Kabupaten Banyumas di Purwokerto terbukti bahwa Widia, SE, MM., diangkat sebagai Direktur Utama dan Noviandhi Yudha Pratama, SE., sebagai Direktur PT. BPRS Arta Leksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 98 ayat (1) Undang-undang Nomor : 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) menyebutkan bahwa Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun diluar Pengadilan, maka Widia, SE, MM., selaku Direktur Utama dan Noviandhi Yudha Pratama, SE., selaku Direktur PT. BPRS Arta Leksana adalah pejabat sah untuk bertindak hukum, yang dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Ana Nur Khaerani, SH., sebagaimana bukti T.5 dan T. 6;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.7 sampai dengan bukti T.9, maka terbukti bahwa permohonan pembiayaan modal kerja atas nama Sugito telah diproses sesuai dengan yang berlaku di PT. BPRS Arta Leksana;

Menimbang, bahwa bukti T.10 adalah bukti yang sama dengan yang diajukan oleh Para Penggugat yakni bukti P.7 dimana bukti tersebut telah dipertimbangkan Majelis Hakim tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.11 maka terbukti telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak berperkara tentang perhitungan

*Halaman 75 dari 97 halaman
Putusan No.276/Pdt.G/2019/PA.Pwt.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proyeksi jadwal angsuran dan nisbah bagi hasil dalam proyek peningkatan jalan Randegan – Parungkamal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.12 berupa Rekening Koran Tabungan atas nama Sugito adalah bukti yang sama dengan yang diajukan oleh Para Penggugat yakni bukti P.15, dimana bukti tersebut telah Majelis pertimbangan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.13 berupa Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) maka terbukti bahwa pembiayaan modal kerja yang diajukan Almarhum Sugito kepada PT. BPRS Arta Leksana adalah sesuai dengan yang didalilkan oleh Para Penggugat sebagaimana tersebut pada posita angka 3 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.14 berupa Surat Kuasa Nomor : 52 tanggal 27 September 2014, Majelis berpendapat bukti tersebut tidak relevan dengan perkara ini, oleh karenanya Majelis tidak mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.15, T.16 dan T.17 maka terbukti bahwa sebidang tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik No. 962 atas nama Sugito telah dijadikan jaminan / agunan di PT. BPRS Arta Leksana dan telah dibebani hak Tanggungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T. 18 berupa Surat Pernyataan Kesehatan Calon Peserta Asuransi maka terdapat bukti awal bahwa Sugito telah mengisi salah satu syarat sebagai calon peserta asuransi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T. 19 berupa Surat Keputusan Direksi Nomor : 33/263/III/SK-DIR/2012 tentang Penerapan Asuransi dan bukti T.20 berupa Risalah Rapat Dewan Pengawas Syariah PT. BPRS Arta Leksana Purwokerto tanggal 20 Maret 2012, serta bukti T.21 berupa Standar Operasional dan Prosedur Titipan Biaya Asuransi Jiwa Pembiayaan di PT. BPRS Arta Leksana, tertanggal 27 Maret 2012, maka terbukti bahwa PT. BPRS Arta Leksana tidak diperbolehkan menyelenggarakan asuransi dalam kegiatan usahanya, keikutsertaan asuransi pada nasabah diperbolehkan berdasarkan kehendak nasabah sendiri yang tunduk pada peraturan perusahaan asuransi. Oleh karenanya biaya asuransi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari

*Halaman 76 dari 97 halaman
Putusan No.276/Pdt.G/2019/PA.Pwt.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat tidak masuk dalam pembukuan bank tetapi oleh petugas bank dimasukkan ke titipan asuransi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T. 22 berupa Print email artaleksana@gmail.com tanggal 25 Mei 2018 maka terbukti bahwa pihak Bank telah mendaftarkan asuransi jiwa atas nama Sugito kepada pihak asuransi Askrida Yogyakarta pada tanggal 25 Mei 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.23 berupa Print email emroni2017@gmail.com tanggal 28 Mei 2018 maka terbukti bahwa atas pengajuan asuransi tersebut, pihak asuransi Askrida telah meminta kelengkapan berkas yang harus dipenuhi oleh nasabah (Sugito) antara lain berkas pemeriksaan kesehatan dan SPK;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.24 berupa Surat Pengantar Medis dari PT. Asuransi Askrida Syariah Yogyakarta ke Laboratorium Klinik Prodia Yogyakarta maka terbukti Almarhum Sugito telah diperintahkan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.25 berupa Memo dari Bagian Operasional kepada Bagian Marketing tertanggal 31 Mei 2019 Perihal Penyampaian kekurangan berkas persyaratan asuransi maka ditemukan fakta bahwa penugasan terhadap Krisnu Verianto Nugroho adalah sangat terlambat karena Surat Penugasan tersebut tertanggal 31 Mei 2019 atau 8 bulan setelah meninggalnya Sugito;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.26 berupa Perjanjian Musyarakah No. 4550500116/MSA/VIII/2018 tanggal 21 Agustus 2018 maka terbukti bahwa perjanjian musyarakah senilai Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) antara PT. BPRS Arta Leksana dengan Sugito tersebut tidak ada asuransi jiwa. Ini membuktikan bahwa adanya asuransi jiwa bukan merupakan parameter wajib bagi bank untuk mencairkan/ menyalurkan pembiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T. 27 berupa Akta Pernyataan No. 11 Tanggal 21 Agustus 2018 maka terbukti bahwa dalam akad musyarakah No. 4550500116/MSA/VIII/2018 tanggal 21 Agustus 2018 tersebut tidak ada asuransi jiwa meskipun untuk hal itu Para Penggugat memberikan pernyataan di hadapan notaris Muhammad Dwi Kuncoro Hadi, SH, M.Kn. bahwa Para

*Halaman 77 dari 97 halaman
Putusan No.276/Pdt.G/2019/PA.Pwt.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat sanggup untuk meneruskan kewajiban pembayaran angsuran kepada Bank sampai lunas apabila dikemudian hari Tuan Sugito meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.28 berupa Rekening Koran Pembiayaan Musyarakah No. 4550500099/MSA/IV/2018 tertanggal 12 April 2018 maka terbukti bahwa bagi hasil usaha atas akad pembiayaan musyarakah tersebut tetap dibayarkan oleh Para Penggugat meskipun Almarhum Sugito telah meninggal dunia yaitu bagi hasil sampai bulan Oktober 2018 karena usaha yang diperjanjikan memang dilanjutkan oleh Para Penggugat tanpa mempermasalahkan mengenai asuransi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T. 29 berupa Print percakapan Whats App tanggal 27 Oktober 2018 antara Penggugat II dengan Petugas Account Officer Tergugat maka terbukti bahwa usaha yang diperjanjikan dalam akad dilanjutkan oleh Para Penggugat. Para Penggugat mohon perpanjangan waktu untuk menyelesaikan kewajiban. Karena pencairan termin atas proyek yang diperjanjikan dalam akad akan dicairkan bulan Desember 2018. Kemudian Tergugat menyampaikan dapat dilakukan novasi atau perpanjangan waktu untuk penyelesaian kewajiban pada bulan Nopember 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.30 berupa Surat Peringatan Pembiayaan I No. 40/26/SP/PYD/BPRS AL/XII/2018 tanggal 7 Desember 2018, bukti T.31 berupa Surat Peringatan Pembiayaan II No. 40/35/SP/PYD/BPRS AL/XII/2018 tanggal 21 Desember 2018 dan bukti T. 32 berupa Surat Peringatan Pembiayaan III No. 40/40/SP/PYD/BPRS AL/XII/2018 tanggal 29 Desember 2018 maka terbukti bahwa Tergugat telah memberikan somasi atau peringatan sebanyak 3 (tiga) kali kepada Para Penggugat atas keterlambatan pembayaran tagihan untuk melunasi dan menyelesaikan kewajibannya kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.33 berupa Fotokopi Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, oleh karena bukti tersebut berupa Undang-undang maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.34 berupa Daftar Tagihan yang Masih Menunggak No. Rek. Pembiayaan 4550500099 atas nama Sugito maka

*Halaman 78 dari 97 halaman
Putusan No.276/Pdt.G/2019/PA.Pwt.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti adanya tunggakan kewajiban angsuran Para Penggugat, yang menunjukkan adanya cidera janji;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.35 berupa Surat Permohonan Keterangan Pekerjaan Proyek tertanggal 11 Pebruari 2019 maka terbukti bahwa PT. BPRS Arta Leksana telah memohon bantuan dan informasi mengenai progress pekerjaan proyek Peningkatan Jalan Randegan-Parungkamal oleh CV Aktiva Karya dan pembayaran terhadap selesainya pekerjaan tersebut kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Purwokerto dan berdasarkan bukti T. 36 Kepala Dinas Pekerjaan Umum Purwokerto telah memberikan jawaban / Keterangan pekerjaan proyek kepada PT. BPRS Arta Leksana yang pada pokoknya menyatakan bahwa paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Randegan – Parungkamal yang dilaksanakan oleh CV Aktiva Karya berdasarkan No. Kontrak 050/2390/2019 tanggal 9 April 2018 telah selesai dilaksanakan dan telah dibayar oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T. 37 berupa Kutipan Buku “Harta Benda Perkawinan” yang ditulis oleh Dr. Sonny Dewi Judiasih, SH, MH, CN, oleh karena berupa buku maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara aquo;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T. 38 berupa Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah, dan bukti T. 39 berupa Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dikaitkan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T. 40 berupa Putusan Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan No. 124/Pdt.G/2013/PTA.Mdn, dan bukti T.41 berupa Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 715/K/Ag/2014, oleh karena berupa putusan dan belum menjadi yurisprudensi maka Majelis Hakim bebas mengambil atau tidak mengambil apa yang ada di dalam putusan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh saksi Krisnu Verianto Nugroho, saksi tersebut mengetahui : bahwa PT. BPRS Arta Leksana tidak mewajibkan asuransi kepada nasabahnya, namun kalau

*Halaman 79 dari 97 halaman
Putusan No.276/Pdt.G/2019/PA.Pwt.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasabah menghendaki asuransi, bank akan membantu. Bahwa saksi mengetahui ada persyaratan general cek up dari perusahaan asuransi Askrida Syari'ah Yogyakarta pada bulan Mei 2018 dan informasi tersebut oleh saksi diberitahukan secara lisan kepada Sugito pada bulan Juni 2018 ketika Sugito masih hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh saksi Mohamad Zamroni, saksi tersebut menyatakan: bahwa saksi bertugas mengurus asuransi di PT. BPRS Arta Leksana, bahwa saksi mengurus mendaftarkan asuransi nasabah termasuk atas nama Sugito setelah satu bulan terjadi akad, didaftarkan ke pihak asuransi melalui email. Bahwa ada persyaratan general cek up dari perusahaan asuransi Askrida Syari'ah Yogyakarta dan oleh saksi telah disampaikan kepada Krisnu Verianto Nugroho untuk diberitahukan kepada Sugito ketika Sugito masih hidup;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut di atas adalah fakta yang dialami dan diketahui oleh saksi karena saksi adalah karyawan dari PT. BPRS Arta Leksana Purwokerto;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut sesuai dengan bukti T. 21, T.22, dan T.23.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah menguatkan dalil bantahan Tergugat tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, bahwa Tergugat telah mendaftarkan asuransi atas nama Sugito ke PT. Asuransi Askrida Syariah Yogyakarta sesuai SOP yang ada di PT. BPRS Arta Leksana dan telah memberitahukan kepada Sugito untuk melaksanakan general chek up yang menjadi salah satu persyaratannya, namun general chek up tersebut belum dilaksanakan oleh Sugito sampai Sugito meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 3 (tiga) orang saksi ahli yang diajukan oleh Tergugat, telah menjelaskan yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa asuransi bagi Bank adalah assessor, bukan perkara pokok. Karena Bank tidak boleh menyelenggarakan asuransi di dalam usahanya. Adanya pencantuman biaya asuransi di dalam pasal perjanjian pembiayaan adalah ujud transparansi pihak Bank kepada Nasabah, yakni biaya-biaya apa saja yang harus dikeluarkan oleh Nasabah sehubungan dengan perjanjian pembiayaan tersebut. Itulah sebabnya di dalam pasal tersebut tidak dicantumkan klausula

*Halaman 80 dari 97 halaman
Putusan No.276/Pdt.G/2019/PA.Pwt.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa-apa, sehingga dengan kelalaian Bank, Nasabah tidak dapat menuntut apa-apa kecuali sebatas uang biaya asuransi yang dititipkan kepada Bank dikembalikan kepada Nasabah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi ahli tersebut telah menguatkan dalil-dalil bantahan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi ahli baik dari Para Penggugat maupun Tergugat, sepanjang ada relevansinya dengan perkara aquo dan keterangan-keterangannya sesuai dengan pendapat Majelis, maka keterangan-keterangan tersebut diambil sebagai pendapat Majelis;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas baik yang disampaikan oleh Para Penggugat maupun Tergugat maka Majelis Hakim menemukan fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Almarhum Sugito adalah suami dari Penggugat I dan ayah kandung dari Penggugat II;
2. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Sugito telah pernah melakukan akad-akad dengan PT. BPRS Artha Laksana Purwokerto sebanyak 5 kali, 4 kali dapat terselesaikan dengan baik dan yang 1 kali bermasalah karena Sugito meninggal dunia;
3. Bahwa dari 5 kali Almarhum Sugito melakukan akad-akad dengan PT. BPRS Artha Laksana Purwokerto, 3 kali menggunakan asuransi jiwa dan 2 kali tidak menggunakan asuransi jiwa. Dan akad yang tidak menggunakan asuransi jiwa, maka ahli waris dari Sugito yakni Penggugat I dan Penggugat II memberikan pernyataan di hadapan notaris bahwa Para Pemohon sanggup untuk meneruskan kewajiban pembayaran angsuran kepada bank sampai lunas apabila dikemudian hari Tuan Sugito meninggal dunia;
4. Bahwa Sugito semasa hidupnya telah melakukan Perjanjian Musyarakah Nomor : 4550500099/MSA/IV/2018 tertanggal 12 April 2018 dengan PT. BPRS Artha Laksana Purwokerto, dari pihak Bank menyediakan sejumlah uang sebagai penyertaan modal sebesar Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), dan dari pihak Mitra Usaha sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dimana uang sejumlah Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tersebut telah diterima Almarhum Sugito dengan terlebih dahulu memenuhi dan melengkapi biaya pengikatan notaris dan biaya Asuransi

*Halaman 81 dari 97 halaman
Putusan No.276/Pdt.G/2019/PA.Pwt.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jiwa sebesar Rp 3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) dan telah diterima oleh PT. BPRS Artha Leksana Purwokerto;

5. Bahwa PT. BPRS Artha Leksana telah mendaftarkan asuransi jiwa atas nama Sugito tersebut kepada PT. Asuransi Askrida Syariah Yogyakarta pada tanggal 25 Mei 2018, dan PT. Asuransi Askrida Syariah tersebut telah memberitahukan kepada PT. BPRS Arta Leksana pada tanggal 28 Mei 2018 tentang adanya kekurangan persyaratan yakni pemeriksaan Kesehatan dan SPK atas nama Sugito, dan informasi mengenai pemeriksaan kesehatan tersebut telah diberitahukan oleh Tergugat secara lisan kepada Sugito, namun Sugito sampai meninggal dunia pada tanggal 9 September 2018 belum melakukan pemeriksaan kesehatan (General Chek Up) sehingga Sugito sampai meninggal dunia belum terdaftar sebagai peserta asuransi Askrida Syariah Yogyakarta karena belum terpenuhinya syarat general chek up tersebut;

6. Bahwa setelah Sugito meninggal dunia sebagaimana tersebut di atas uang asuransi jiwa sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) karena merupakan uang titipan dari Almarhum Sugito, belum digunakan/ dibayarkan ke pihak asuransi, maka uang tersebut dikembalikan oleh pihak bank kepada Para Penggugat melalui rekening atas nama Sugito pada tanggal 30 Oktober 2018;

7. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2018 telah terjadi percakapan Whats App antara Penggugat II dengan Petugas Account Officer Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa usaha yang diperjanjikan dalam akad dilanjutkan oleh Penggugat II. Penggugat II mohon perpanjangan waktu untuk menyelesaikan kewajiban. Karena pencairan termin atas proyek yang diperjanjikan dalam akad akan dicairkan bulan Desember 2018. Kemudian Tergugat menyampaikan dapat dilakukan novasi atau perpanjangan waktu untuk penyelesaian kewajiban pada bulan Nopember 2018;

8. Bahwa meskipun Penggugat telah menyatakan dalam pernyataan Whats Appnya sebagaimana tersebut di atas, namun sampai bulan Desember 2018 kewajiban Para Penggugat selaku ahli waris dari Almarhum Sugito belum diselesaikan, padahal berdasarkan keterangan dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas menyatakan bahwa paket

*Halaman 82 dari 97 halaman
Putusan No.276/Pdt.G/2019/PA.Pwt.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Peningkatan Jalan Randegan – Parungkamal yang dilaksanakan oleh CV Aktiva Karya berdasarkan No. Kontrak 050/2390/2019 tanggal 9 April 2018 telah selesai dilaksanakan dan telah dibayar oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas (bukti T.36);

9. Bahwa karena belum diselesaikannya kewajiban Para Penggugat sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat memberikan somasi atau surat peringatan I, II dan III kepada Para Penggugat (bukti T.30, T.31 dan T.32);

Menimbang, bahwa terhadap fakta fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan penerapan hukumnya (*mengkonstituir*) sebagai berikut :

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat angka 02 yaitu: Menyatakan hukumnya bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan asas ekonomi syariah dan atau telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan PARA PENGGUGAT, dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian yang dilakukan oleh Para Penggugat tersebut di atas, Para Penggugat tidak dapat membuktikan adanya Perbuatan Melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, sedangkan Tergugat mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi ahli sebagaimana tersebut di atas, pada pokoknya juga menguatkan dalil-dalil bantahan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai Perbuatan Melawan Hukum (PMH), diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara, yang berbunyi : Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 1365 KUHPerdara tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya suatu perbuatan disebut Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yaitu :

1. Adanya kesalahan pihak pelaku;
2. Adanya suatu perbuatan, dimana perbuatan tersebut melawan hukum
3. Adanya kerugian bagi korban;

Halaman 83 dari 97 halaman
Putusan No.276/Pdt.G/2019/PA.Pwt.



4. Adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan kepada fakta-fakta yang terjadi dalam akad Pembiayaan Musyarakah Nomor : 4550500099/MSA/IV/2018 tertanggal 12 April 2018, sehingga gugatan Penggugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya Perbuatan Melawan Hukum (PMH);

1. Adanya Kesalahan Pihak Pelaku

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan bahwa Tergugat telah salah karena lalai tidak mendaftarkan asuransi jiwa atas nama Sugito, padahal biaya asuransi sebagaimana tercantum dalam pasal 4 ayat 2 Akad sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) telah dibayar oleh Sugito, sehingga Sugito tidak tercatat sebagai peserta asuransi dan tidak mendapat polis asuransinya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Majelis berpendapat bahwa berdasarkan fakta kejadian angka 5 tersebut di atas, bahwa Tergugat telah mendaftarkan asuransi jiwa atas nama Sugito ke PT. Asuransi Askrida Syariah Yogyakarta pada tanggal 25 Mei 2018 dan pihak asuransi pada tanggal 28 Mei 2018 telah memberitahukan kepada Tergugat agar Sugito melengkapi persyaratan pemeriksaan kesehatan dan SPK, informasi tersebut terbukti telah diberitahukan oleh Tergugat kepada Sugito secara lisan meskipun pemberitahuan secara tertulis baru dilaksanakan pada tanggal 31 Mei 2019 (bukti T.25), namun Sugito terbukti tidak melakukan pemeriksaan kesehatan dan SPK sampai Sugito meninggal dunia pada tanggal 9 September 2018. Sehingga dalil gugatan Para Penggugat bahwa Tergugat telah salah karena Tergugat lalai tidak mendaftarkan asuransi jiwa atas nama Sugito, tidak terbukti;

Menimbang, bahwa sebenarnya masalah asuransi itu adalah kepentingan Mitra Usaha/ nasabah, bukan kepentingan Bank. Sehingga pihak Mitra Usaha / Nasabahlah yang seharusnya lebih aktif untuk menanyakan apakah asuransi jiwa yang diinginkan oleh nasabah itu sudah didaftarkan atau belum, apakah ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah, apakah polis asuransinya sudah disampaikan oleh pihak perusahaan kepada Bank atau belum. Karena polis asuransi itulah yang menentukan bahwa asuransi nasabah

*Halaman 84 dari 97 halaman
Putusan No.276/Pdt.G/2019/PA.Pwt.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah terdaftar di perusahaan asuransi, tetapi faktanya Mitra Usaha / Nasabah juga tidak pernah menanyakan hal-hal tersebut di atas kepada Bank;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis, tidak terbukti ada kesalahan yang dilakukan oleh pihak Bank seperti yang didalilkan oleh Para Penggugat kepada Tergugat. Dengan demikian unsur Pertama terjadinya Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yakni adanya kesalahan dari pihak Tergugat, tidak terpenuhi;

2. Adanya suatu perbuatan, dimana perbuatan tersebut melawan hukum;

Menimbang, bahwa di dalam dalil gugatannya Para Penggugat menyatakan bahwa Tergugat melanggar asas ekonomi syariah yakni prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud pasal 2 Undang-undang Nomor : 10 Tahun 1998 jo pasal 36 huruf C tentang Peraturan Bank Indonesia Nomor : 6/24/PBI/2014, karena mencairkan dana pembiayaan sebelum adanya asuransi, dan Tergugat juga melanggar asas akad dalam pembiayaan musyarakah sesuai dengan maksud pasal 21 huruf a, b, c, d, g dan pasal 26 huruf a, b, c, d Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu mengucurkan atau mencairkan pembiayaan musyarakah dengan persyaratan menyusul kemudian;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa prinsip kehati-hatian Bank Syariah dalam melaksanakan usahanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor : 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, adalah sebelum Bank Syariah menyalurkan dana kepada nasabah, Bank Syariah harus punya keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon nasabah untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya. Untuk memperoleh keyakinan tersebut Bank Syariah wajib melakukan penilaian yang seksama terhadap watak (Character), kemampuan (Capacity), modal (Capital), agunan atau jaminan (Collateral) dan prospek usaha dari calon nasabah tersebut (pasal 23 ayat 1 dan 2 Undang-

*Halaman 85 dari 97 halaman
Putusan No.276/Pdt.G/2019/PA.Pwt.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor : 21 Tahun 2008). Terhadap hal ini PT. BPRS Artha Leksana telah melaksanakan sesuai ketentuan yang ada (bukti T.8 dan T.9);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 23 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor : 21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah tersebut, asuransi jiwa yang menanggung seluruh hutang nasabah yang menjadi peserta asuransi apabila nasabah meninggal dunia, tidak termasuk dalam prinsip kehati-hatian Bank Syariah dimaksud. Hal ini terbukti dengan akad Fasilitas Pembiayaan Murabahah Nomor : 4510500103/MBA/IV/2018 tanggal 19 April 2018 (bukti P.9), dan Perjanjian Musyarakah Nomor : 4550500116/MSA/VIII/2018 tanggal 21 Agustus 2018 (bukti P.10 dan bukti T.26) yang tidak mencantumkan biaya asuransi di dalam akadnya tetapi Bank tetap mencairkan/ menyalurkan pembiayaan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis bahwa pengucuran / pencairan pembiayaan musyarakah tidak wajib terlebih dahulu dilengkapi dengan persyaratan asuransi jiwa. Hal ini disebabkan karena :

- 1) Bank di dalam usahanya tidak diperbolehkan untuk menyelenggarakan asuransi (bukti T.19 dan T.20). Oleh karena itu asuransi bagi Bank bukan perkara pokok tetapi hanya assesor. Keikutsertaan asuransi pada nasabah diperbolehkan berdasarkan kehendak nasabah sendiri yang tunduk pada peraturan perusahaan asuransi, sehingga uang asuransi yang dikumpulkan oleh Bank dari nasabah dibukukan tersendiri dalam uang titipan nasabah, yang akan disetor kepada pihak Perusahaan Asuransi manakala nasabah telah terdaftar dan mendapat polis asuransinya, tetapi jika tidak terdaftar oleh pihak perusahaan asuransi maka uang titipan tersebut dikembalikan oleh Bank kepada nasabah.
- 2) Didalam akad perjanjian tidak wajib terlebih dahulu ada asuransinya. Boleh ada asuransinya, boleh juga tidak ada asuransinya. Hal ini dibuktikan dengan bukti P.9, P.10 dan T.26 yang tidak mencantumkan biaya asuransi di dalam akadnya tetapi Bank tetap mencairkan/ menyalurkan pembiayaan tersebut.
- 3) Bahwa untuk menjamin keamanan pembiayaan bagi Bank bukan dengan keikutsertaan nasabah dalam asuransi, tetapi bagi Bank cukup dengan agunan yang diletakkan di atasnya hak tanggungan. Maka dalil gugatan Para

*Halaman 86 dari 97 halaman
Putusan No.276/Pdt.G/2019/PA.Pwt.*



Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena mengucurkan pembiayaan musyarakah tidak terlebih dahulu menutup asuransinya, tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu pernyataan Para Penggugat bahwa Tergugat melanggar asas ekonomi syariah yakni prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud pasal 2 Undang-Undang Nomor : 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah tidak berdasarkan hukum dan tidak terbukti, dengan demikian unsur kedua untuk terjadinya Perbuatan Melawan Hukum (PMH) juga tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa begitu pula terhadap dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan Tergugat melanggar asas akad dalam pembiayaan musyarakah sesuai dengan maksud pasal 21 huruf a, b, c, d, g dan pasal 26 huruf a, b, c, d Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu mengucurkan atau mencairkan pembiayaan musyarakah dengan persyaratan menyusul kemudian, menurut Majelis sebagaimana uraian tersebut di atas, maka hal ini juga tidak terbukti.

Menimbang, bahwa oleh sebab itu pernyataan Para Penggugat bahwa Tergugat melanggar asas ekonomi syariah yakni prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud pasal 2 Undang-Undang Nomor : 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Tergugat melanggar asas akad dalam pembiayaan musyarakah sesuai dengan maksud pasal 21 huruf a, b, c, d, g dan pasal 26 huruf a, b, c, d Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, adalah tidak berdasarkan hukum dan tidak terbukti, dengan demikian unsur kedua untuk terjadinya Perbuatan Melawan Hukum (PMH) juga tidak terpenuhi;

3. Adanya kerugian bagi korban;

Menimbang, bahwa meskipun Sugito telah meninggal dunia pada tanggal 9 September 2018, sebulan sebelum Perjanjian Musyarakah Nomor : 4550500099/MSA/IV/2018 tertanggal 12 April 2018 jatuh tempo, namun proyek peningkatan jalan Randegan – Parungkamal yang dilaksanakan oleh Sugito melalui CV Aktiva Karya tersebut tidak terhenti, tetapi dilanjutkan oleh

*Halaman 87 dari 97 halaman
Putusan No.276/Pdt.G/2019/PA.Pwt.*



Penggugat II selaku anak almarhum Sugito sampai selesai, sehingga proyek peningkatan jalan Randegan – Parungkamal menurut keyakinan Majelis, berjalan lancar dan tidak ada hambatan;

Menimbang, bahwa oleh karena proyek peningkatan jalan Randegan – Parungkamal yang dilaksanakan oleh CV Aktiva Karya yang dibiayai oleh PT. BPRS Arta Leksana telah selesai dilaksanakan dengan baik dan telah dibayar lunas oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas (bukti T.36), maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa proyek peningkatan jalan Randegan – Parungkamal tersebut tidak rugi karena Para Penggugatpun tidak menyatakan ada kerugian pada proyek tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena proyek peningkatan jalan Randegan – Parungkamal yang dibiayai oleh PT. BPRS Arta Leksana tersebut tidak rugi, maka unsur ketiga untuk terjadinya perbuatan melawan hukum (PMH), yakni adanya kerugian bagi Para Penggugat, juga tidak terpenuhi;

4. Adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian;

Menimbang, bahwa Para Penggugat merasa mendapat kerugian karena Tergugat dianggap tidak memberitahukan kepada Sugito untuk general check up yang merupakan salah satu persyaratan menjadi peserta asuransi jiwa Askrida Syariah Yogyakarta, sehingga Sugito tidak terdaftar sebagai peserta asuransi jiwa dan tidak mendapat polis asuransinya sehingga Para Penggugat sebagai ahli waris almarhum Sugito tidak dapat mengklaim pertanggung jawaban asuransi jiwa atas nama Sugito tersebut, seandainya Tergugat memberitahukan kekurangan persyaratan berupa general check up tersebut maka almarhum Sugito akan melengkapinya dan terdaftar sebagai peserta asuransi jiwa pada PT. Asuransi Askrida Syariah Yogyakarta maka sisa tanggung jawab almarhum yang belum terlunasi akan menjadi tanggungan PT. Asuransi Askrida Syariah Yogyakarta dan bukan menjadi tanggungan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa prediksi kerugian Para Penggugat tersebut di atas adalah prediksi kerugian pada asuransi jiwa dan bukan kerugian pada proyek yang dibiayai oleh dana pembiayaan musyarakah tersebut di atas, karena pada proyek pembiayaan musyarakah Nomor : 4550500099/MSA/IV/2018 tertanggal 12 April 2018 tersebut telah dapat diselesaikan dengan baik dan mendapat

*Halaman 88 dari 97 halaman
Putusan No.276/Pdt.G/2019/PA.Pwt.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan karena telah lunas dibayar oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas, sehingga prediksi kerugian pada asuransi jiwa tidak ada hubungan kausalitas dengan proyek pembiayaan musyarakah tersebut. Sehingga unsur keempat untuk terjadinya perbuatan melawan hukum (PMH) yakni adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian, juga tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dinyatakan oleh Para Penggugat kepada Tergugat di dalam petitum angka 2 gugatan Penggugat tidak terpenuhi, oleh karenanya gugatan Para Penggugat dalam petitum angka 2 dinyatakan tidak berdasar hukum, karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dalam petitum angka 2 ditolak oleh Majelis Hakim, maka petitum angka 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 28 Juni 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1440 *Hijriyah*, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Provisi Nomor : 0276/Pdt.G/2019/PA.Pwt, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan provisi Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk tidak melelang jaminan berupa SHM No. 962/ Berkoh NIB : 11.27.71.03.02814 atas nama Sugito atas tanah berikut bangunan rumah seluas 545 M2, terletak di Jalan Yayasan No. 20 RT. 001 RW. 003 Desa / Kelurahan Berkoh Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas, sebelum adanya putusan Pengadilan Agama Purwokerto yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan biaya putusan ini sampai dengan adanya putusan akhir.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak oleh Majelis Hakim, maka Putusan Provisi Nomor : 0276/Pdt.G/2019/PA.Pwt. tanggal 28 Juni 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1440 *Hijriyah* tersebut di atas harus dinyatakan gugur;

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa dalam Rekonvensi ini sebutan Tergugat dalam Konvensi menjadi Penggugat dalam Rekonvensi yang untuk meningkatkan

*Halaman 89 dari 97 halaman
Putusan No.276/Pdt.G/2019/PA.Pwt.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebutan disebut Penggugat Rekonvensi, sedangkan Penggugat dalam Konvensi menjadi Tergugat dalam Rekonvensi yang untuk menyingkat penyebutan disebut Tergugat Rekonvensi, Penyebutan ini sejalan dengan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 113 K/AG/1992 tanggal 27 Pebruari 1993 ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi bersama-sama dengan jawabannya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 132 b ayat (1) HIR gugatan tersebut telah memenuhi syarat formil Gugatan Rekonvensi, sehingga tuntutan tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa untuk efektif dan efisiennya uraian ini maka segala hal yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi merupakan bagian pertimbangan dalam Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi I, Ibu Endang Woro Indraeni yang merupakan mitra usaha/pihak yang ikut bertanda tangan dalam perjanjian Musyarakah No.4550500099/MSA/IV/2018 tanggal 12 April 2018 **telah melakukan perbuatan cidera janji** dengan tidak melaksanakan pembayaran atas kewajiban sesuai dengan saat yang ditetapkan sehingga memenuhi unsur Pasal 11 akad perjanjian tersebut tentang peristiwa cidera janji juncto Pasal 14 tentang kerugian sehingga akibat perbuatan cidera janji Tergugat Rekonvensi I tersebut, Penggugat Rekonvensi dirugikan secara materiil yang perinciannya sampai dengan bulan April 2019 sebagai berikut :

Sisa Pokok kewajiban Mitra Usaha	Rp. 370.000.000,00
Proyeksi Bagi Hasil atas Modal yang belum dikembalikan mitra usaha	Rp. 39.000.000,00
Jumlah Kerugian Tergugat	Rp. 409.000.000,00

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban sebagaimana tersebut di atas, yang pada pokoknya menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

*Halaman 90 dari 97 halaman
Putusan No.276/Pdt.G/2019/PA.Pwt.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai apakah Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan cidera janji/ ingkar janji/ Wanprestasi terhadap akad perjanjian Musyarakah No.4550500099/MSA/IV/2018 tanggal 12 April 2018, yang sangat merugikan Penggugat Rekonvensi, yaitu berupa kerugian materiil sebesar Rp. 409.000.000.- (empat ratus sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan akad perjanjian Musyarakah No.4550500099/MSA/IV/2018 tanggal 12 April 2018 yang dibuat Penggugat Rekonvensi dengan Almarhum Sugito dan Tergugat Rekonvensi I disebutkan bahwa :

- Pasal 1 angka 9 akad : *“Cidera janji adalah peristiwa - peristiwa sebagaimana yang tercantum dalam pasal 11 akad ini yang menyebabkan Bank dapat menghentikan seluruh atau sebagian pembayaran dan menagih dengan seketika dan sekaligus jumlah kewajiban Mitra Usaha kepada BANK sebelum jangka waktu perjanjian ini berakhir”.*

- Pasal 11 akad : *“BANK berhak untuk menuntut/ menagih pembayaran dari Mitra Usaha dan/ atau siapapun juga yang memperoleh hak darinya, atas sebagian atau seluruh jumlah kewajiban Mitra Usaha kepada BANK berdasarkan akad ini, untuk dibayar dengan seketika dan sekaligus, tanpa diperlukan adanya surat pemberitahuan, surat teguran atau surat lainnya, apabila terjadi salah satu hal atau peristiwa tersebut di bawah ini :*

1.---*“Mitra Usaha tidak melaksanakan pembayaran atas kewajiban kepada Bank sesuai dengan saat yang ditetapkan dalam Pasal 8 akad ini”*

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Para Tergugat Rekonvensi yang telah mengikat akad dengan Penggugat Rekonvensi wajib mempedomani nash-nash *Al-Qur'an* dan *As-Sunnah* yang antara lain : *firman Allah* dalam surat *Al Maidah* ayat 1 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: *“ Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu”;*

dan Hadits riwayat *Abu Daud, At Tirmidzi, Ibnu Majah, Al Hakim* dan *Ibnu Hibban* meriwayatkan dari *'Amar bin Auf*, bahwa *Rasulullah SAW* bersabda :

المسمون على شروطهم الاشرطا احل حراما او حرم حلالا

Halaman 91 dari 97 halaman
Putusan No.276/Pdt.G/2019/PA.Pwt.



Artinya :“Orang-orang muslim itu terikat dengan janji/kesepakatannya, kecuali kesepakatan yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 dan Pasal 11 angka 1 akad tersebut, menurut Majelis telah sesuai ketentuan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 21 huruf (b) , pasal 44 dan pasal 46 . Pasal 21 huruf (b) : *“akad dilakukan berdasarkan asas amanah/menepati janji, setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera-janji”*; pasal 44 : *“semua akad yang dibentuk secara sah berlaku nash syari’ah bagi mereka yang mengadakan akad”*, Pasal 46 *“suatu akad hanya berlaku mengikat antara pihak-pihak yang mengadakan akad “;*

Menimbang, bahwa mengenai *Wanprestasi*, Majelis berpendapat dengan mengambil alih pendapat Prof. Subekti dalam bukunya *Hukum Perjanjian*, (Jakarta : Intermasa, 1979 halaman 46) dimana *Wanprestasi* diartikan dengan kealpaan atau kelalaian, sehingga didefinisikan *Wanprestasi* adalah sesuatu keadaan dimana si debitur tidak melakukan apa yang diperjanjikan, keadaan ini disebabkan debitur alpa atau lalai atau ingkar janji. Sedangkan bentuk dari ingkar janji atau *Wanprestasi* menurut Majelis sebagaimana ketentuan pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang mana disebutkan : *“ Pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji apabila karena kesalahannya :*

- a. *Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya .*
- b. *Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan.*
- c. *Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat.*
- d. *Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan”.*

Menimbang, bahwa, oleh karena itu fakta hukum angka 9 yaitu Para Tergugat Rekonvensi telah menunggak angsuran kemudian Penggugat Rekonvensi telah melayangkan Peringatan I pada tanggal 07 Desember 2018, Peringatan II pada tanggal 21 Desember 2018 dan Peringatan III pada tanggal 29 Desember 2018, namun Para Tergugat Rekonvensi tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat Rekonvensi,

Halaman 92 dari 97 halaman
Putusan No.276/Pdt.G/2019/PA.Pwt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai dengan ketentuan mengenai *Wanprestasi* sebagaimana diuraikan di atas, sehingga para Tergugat Rekonvensi harus dinyatakan telah melakukan perbuatan cidera janji / ingkar janji / *Wanprestasi* terhadap Akad perjanjian Musyarakah No. 4550500099/MSA/IV/2018 tanggal 12 April 2018 yang merugikan Penggugat Rekonvensi;

Bahwa adapun besarnya kerugian akibat perbuatan Para Tergugat Rekonvensi tersebut, menurut perhitungan pihak Penggugat Rekonvensi dirugikan secara materiil **perbulan April 2019** yaitu sebesar:

- a. Tunggakan Pokok : Rp. 370.000.000,-
- b. Proyeksi Bagi Hasil sampai Bulan April 2019 : Rp. 39.000.000,-
- Total kewajiban : **Rp. 409.000.000,-**

Menimbang, bahwa berdasarkan akad perjanjian Musyarakah tersebut dalam pasal 3 Akad disebutkan bahwa jangka waktu kerjasama usaha antara Bank dan Mitra Usaha berlangsung untuk jangka waktu 6 bulan, terhitung sejak tanggal 12 April 2018 sampai dengan 12 Oktober 2018 dan berdasarkan bukti T.29 pihak Bank memberikan Novasi atau perpanjangan waktu penyelesaian kewajiban Mitra Usaha kepada Bank sampai bulan Nopember 2018, maka menurut Majelis bagi hasil perjanjian musyarakah yang harus diberikan oleh Mitra Usaha kepada Bank juga sampai bulan Nopember 2018, bukan sampai bulan April 2019 karena masa perjanjian musyarakah telah berakhir;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, menurut Majelis kerugian Material yang harus dibayar oleh Para Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp 376.500.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian:

- a. Tunggakan Pokok : Rp. 370.000.000,-
- b. Proyeksi Bagi Hasil Bulan Nopember 2018 : Rp. 6.500.000,-
- Total kewajiban : **Rp. 376.500.000,-**

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 2 dapat dikabulkan sebagian dengan menyatakan Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan cidera janji / *Wanprestasi*

Halaman 93 dari 97 halaman
Putusan No.276/Pdt.G/2019/PA.Pwt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Akad perjanjian Musyarakah No. 4550500099/MSA/IV/2018 tanggal 12 April 2018 yang merugikan Penggugat Rekonvensi, yaitu berupa kerugian materiil sebesar **Rp. 376.500.000,-** (tiga ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa karena petitum angka 2 dikabulkan sebagian, maka petitum angka 3 juga dikabulkan sebagian dengan menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil sebesar **Rp. 376.500.000,-** (tiga ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi langsung seketika setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 4 Penggugat menuntut agar Majelis menghukum para Tergugat Rekonvensi untuk membayar opportunity loss Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 233.000.000,- (dua ratus tiga puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai opportunity loss, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal ini tidak diatur dalam akad perjanjian musyarakah tersebut, dan hal ini merupakan sesuatu yang tidak jelas (mutasyabihat) yang hanya didasarkan kepada prediksi-prediksi dan bukan sesuatu yang faktual, sehingga tidak ada ukuran yang jelas, apalagi akad tersebut mengenai perjanjian musyarakah dimana hasil syirkah ini baik untung ataupun rugi ditanggung oleh kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Fatwa DSN Nomor : 43/DSN-MUI/VIII/2004 Ketentuan Umum angka 1 sampai dengan 6 dinyatakan bahwa ganti rugi (ta'widh) yang boleh dimintakan adalah ganti rugi riil (real loss) yang pasti dialami (fixed cost) dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (potential loss) karena adanya peluang yang hilang (opportunity loss atau Al Furshah al Dhai'ah).

Menimbang, bahwa oleh karena itu tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai opportunity loss tersebut tidak beralasan dan tidak berdasar hukum, karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa di dalam kesimpulannya Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar kerugian yang dialami dan

*Halaman 94 dari 97 halaman
Putusan No.276/Pdt.G/2019/PA.Pwt.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya-biaya dana yang nyata dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 233.000.000,- (dua ratus tiga puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai biaya-biaya atau dana-dana yang dikeluarkan Penggugat Rekonvensi berkenaan dengan akad musyarakah tersebut dapat dibenarkan sepanjang ada bukti-bukti pengeluaran;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada satu bukti pengeluaranpun yang disampaikan Penggugat Rekonvensi kepada Majelis, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai biaya-biaya atau dana-dana yang dikeluarkan Penggugat Rekonvensi tersebut tidak terbukti dan karenanya harus ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi adalah pihak yang kalah dalam perkara ini maka sesuai dengan ketentuan pasal 181 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, yang akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

DALAM KONVENSI :

DALAM PROVISI :

- Menyatakan Putusan Provisi Nomor : 0276/Pdt.G/2019/PA.Pwt. tanggal 28 Juni 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1440 *Hijriyah gugur*;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI :

*Halaman 95 dari 97 halaman
Putusan No.276/Pdt.G/2019/PA.Pwt.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan cidera janji (*wanprestasi*) terhadap Akad Musyarakah Nomor : 4550500099/MSA/IV/2018 tanggal 12 April 2018 yang sangat merugikan Penggugat Rekonvensi, berupa kerugian materiil sebesar **Rp. 376.500.000,-** (tiga ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).
3. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi seluruh kewajiban sesuai dengan Akad Musyarakah Nomor : 4550500099/MSA/IV/2018 tanggal 12 April 2018 sebesar **Rp. 376.500.000,-** (tiga ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) langsung seketika setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap ;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp 701.000,- (tujuh ratus satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan agama Purwokerto pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Rabi'ul Akhir 1441 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. RISNO sebagai Ketua Majelis, dan Drs. ASNAWI, SH, MH. serta TITI HADIAH MILIHANI, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Rabi'ul Akhir 1441 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh H. MUKHOLI, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd

Halaman 96 dari 97 halaman
Putusan No.276/Pdt.G/2019/PA.Pwt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. RISNO

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. ASNAWI, SH, MH.

Hakim Anggota,

Ttd

TITI HADIAH MILIHANI, SH

Panitera Pengganti,

Ttd

SUSANTO, SH.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Pemanggilan	:	Rp	595.000,00
4. Biaya PNBP	:	Rp	10.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00

Jumlah : Rp 701.000,00
(tujuh ratus satu ribu rupiah).

Halaman 97 dari 97 halaman
Putusan No.276/Pdt.G/2019/PA.Pwt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

BIODATA MAHASISWA

1. Nama : Siti Nur Fajriati
2. NIM : 1817301078
3. Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
4. Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
5. Tempat/ Tanggal Lahir : Cilacap, 29 Juli 2000
6. Alamat : Jl. Jambu RT 23/07, Pagubugan Kulon, Kec. Binangun, Kab. Cilacap.
7. Telepon/ HP Aktif : 085157369956
8. Email : fajriati2930@gmail.com
9. Facebook/ Twitter/ lainnya : Facebook: Fajrin
Instagram: @fajriatistnr
10. Nama Orang Tua/Wali : Ayah : Adi Sunarto Sarno
Ibu : Rasmini
11. Pekerjaan Orang Tua/Wali : Ayah : Buruh
Ibu : Ibu Rumah Tangga
12. Pendidikan : - SDN 04 Pagubugan Kulon
- SMP 10 Nopember Binangun
- SMKN 03 Purwokerto
13. Judul Skripsi : PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP POLIS ASURANSI YANG TIDAK TERBIT DALAM AKAD PEMBIAYAAN *MUSYARAKAH* (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0276/Pdt.G/2019/PA.Pwt)
14. Tanggal Lulus :
Munaqasyah
(diisi oleh petugas)
15. Indeks Prestasi Kumulatif :
(diisi oleh petugas)

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk menjadikan periksa dan digunakan seperlunya.



Saya tersebut di atas

Siti Nur Fajriati
NIM. 1817301078